

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN PIDANA MATI YANG TELAH BERKEKUATAN
HUKUM TETAP DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN
TERHADAP PUTUSAN PIDANA MATI PERKARA
NARKOTIKA PADA 2014-2018)**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Krisnadwipayana**



Oleh :

**ALI JOHARDI WIROGIOTO
1801 741 010**

**PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
JAKARTA
2021**


LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN DISERTASI TERBUKA

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN
PIDANA MATI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN
PIDANA MATI PERKARA NARKOTIKA PADA 2014-2018)

Nama : ALI JOHARDI WIROGIOTO
N.I.M : 1801 741 010
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Untuk Diajukan dalam Rangka
Ujian Disertasi Terbuka

Promptor,



Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H.,M.H.,M.A.


22/11/21

Co-Promotor I,



Dr. Harsanto Nursadi, S.H.,M.Si.

Co-Promotor II,




20 Nov 21

Dr. Agus Budianto, S.H.,M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum,



Dr. Firman Wijaya, S.H.,M.H.

NIDN : 0312026905

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN
PIDANA MATI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN
PIDANA MATI PERKARA NARKOTIKA PADA 2014-2018)**

Oleh :
ALI JOHARDI WIROGIOTO
1801 741 010

PENGESAHAN DISERTASI
Tanggal : 5 Januari 2022

Ketua
Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP.,CIQaR.



Promotor :
Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H.,M.H.,M.A.



Co-Promotor I :
Dr. Harsanto Nursadi, S.H.,M.Si.



Co-Promotor II :
Dr. Agus Budianto, S.H.,M.H.



Penguji :
Prof. Yasonna H. Laoly, S.H.,Ph.D.



Penguji :
Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.



Penguji :
Dr. Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum.,M.PA.



Penguji :
Dr. Cita Citrawinda, S.H.,M.IP.



Penguji :
Dr. Firman Wijaya, S.H.,M.H.



Penguji :
Dr. Hartanto, S.H.,M.H.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia telah mengenal dan mengkonsumsi Narkotika¹ jenis Ganja sekitar abad 16, di dataran tinggi Gayo (Aceh). Tanaman ganja tersebut dibawa oleh penguasa Belanda dimaksudkan untuk pendamping tanaman kopi dan tembakau agar tidak terkena hama dan tidak rusak oleh curah hujan yang tinggi. Namun secara tidak sengaja petani tembakau ketika memetik daun tembakau tercampur daun ganja. Karena menimbulkan efek menjadi semangat bekerja, stamina tubuh terasa lebih buger dan meningkatkan selera makan, maka selanjutnya ganja dikonsumsi masyarakat petani dan keluarganya di Gayo dan kemudian menyebar keseluruh pelosok negeri ini sampai sekarang dengan berbagai variasi dan penggunaannya semakin meluas pada berbagai kalangan umur, strata sosial, dan lainnya.

Menurut hasil penelitian BNN², bahwa ganja merupakan Narkotika³ golongan 1, yaitu jenis Narkotika yang tidak mempunyai manfaat baik bagi

¹ Sasangka Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hal. 36. Narkotika adalah obat dan berbagai jenis zat yang lebih populer dengan sebutan Narkotika yakni zat-zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang.

² Lihat Satu Padu Musnahkan Ladang Ganja, Badan Narkotika Nasional, diakses dalam <http://www.bnn.go.id/read/artikel/12921/satu-padu-musnahkan-ladang-ganja>. Diakses tanggal 11 November 2019.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 71. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka

kesehatan maupun ilmu pengetahuan, dan penyalahgunaan ganja sebagai pintu masuk bagi pengguna Narkotika untuk menggunakan Narkotika jenis lainnya.⁴

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pada tahun 1985 penyalahguna Narkotika telah memasuki kehidupan masyarakat Indonesia, utamanya kalangan usia muda yang merupakan usia produktif, yaitu 50% usia muda yang sudah bekerja, dan 27,29% yang masih pelajar/mahasiswa. Tidak kalah tragisnya adalah sisa yang 22% merupakan kalangan usia muda yang tidak sekolah dan tidak bekerja menjadi penyalahguna Narkotika. Jadi statement yang disampaikan oleh Presiden RI bahwa Indonesia Darurat Narkotika, cukup relevan.⁵ Sementara menurut data tahun 2018, penyalahguna Narkotika di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 Ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.⁶

ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

⁴ Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, (Jakarta: CV Marga Jaya, 1976), hal. 14-15

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Asas-asas Sosiologi*, (Bandung : Armico, 1985), hal. 8.

⁶Lihat <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. Diakses tanggal 16 Desember 2019.

Permasalahan Narkotika⁷ juga dialami oleh hampir semua negara di dunia ini, sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk UNODC (*United Nation Office for Drugs and Crime*) yang khusus menangani permasalahan Narkotika dan kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika. Namun dari hasil laporan tahunan (*Annual Report*) yang dirilis UNODC, justru semakin lama permasalahan Narkotika semakin meningkat dengan berbagai variasi modus operandi, kalangan penyalahguna, dampak negatif bagi kesehatan, dan lain lain). Seiring perkembangan dan peningkatan masalah Narkotika ini, mempengaruhi berbagai sendi kehidupan kehidupan manusia, baik aspek Sosial, Kesehatan, kelangsungan generasi yang unggul, aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, aspek Ekonomi, Budaya dan ketahanan suatu Negara.⁸

Ditambah lagi dengan munculnya Narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*, misal: *Methamphetamine*, Sabu, ekstasi, PCC dan lainnya), disamping jenis-jenis Narkotika konvensional (Ganja, Kokain,

⁷ O.C. Kaligis & Associates, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, (Bandung : Alumni, 2002), hal. 260. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

⁸ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, (Bandung : Yrama Widya, 2004), hal. 11. Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narkan*" yang memiliki arti kaku (kejang), sedangkan dari terminologi medis dikenal dengan istilah "*Narkose*" atau "*Narcosis*" yang memiliki arti dibiuskan, terutama dilakukan pada saat akan dilaksanakannya suatu pembedahan (operasi). Kemudian arti ini pula yang terdapat dalam istilah latin yakni "*Narkotikum*" (obat bius) yang artinya kemudian semakin meluas sehingga sama dengan kata "*Drugs*" dalam bahasa Inggris.

Heroin, dan lainnya) yang lebih dulu ada tetap eksis digunakan oleh kalangan pengguna Narkotika.⁹

Kondisi di atas secara langsung ataupun tidak, mempengaruhi pola penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia hingga keadaannya sebagaimana dinyatakan Presiden, yaitu "Indonesia Darurat Narkotika". Disamping menimbulkan dampak negatif dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Inonesia dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketahanan nasional Indonesia, posisi strategis geografi Indonesia juga berpeluang dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia sasaran penyelundupan, tempat transit, dan memproduksi Narkotika karena Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang luas dengan garis pantai terpanjang kedua didunia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar, juga merupakan pangsa pasar dan konsumen Narkotika yang potensial. Sehingga sampai sekarang tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.¹⁰

⁹ Maily Vintan, Dessy Hasanah, Maulana Irfan, Keberfungsian Sosial Bagi Mahasiswa Penyalahguna *New Psychoactive Substance* Di Universitas Padjadjaran, *Jurnal Penelitian & PKM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017, hal. 166.

¹⁰ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Menangkal Narkoba Dan Kekerasan : Belajar Hidup Bertanggung Jawab*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hal. 2.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2014–2018

NO.	KASUS	TAHUN					JUMLAH
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Ganja	8	40	75	103	115	341
2.	Heroin	14	0	1	4	0	19
3.	Hashish	0	1	0	1	1	3
4.	Kokain	0	0	4	1	0	5
5.	Morfin	0	0	1	0	0	1
6.	Shabu	343	568	738	820	844	3.313
7.	Ekstasi	19	29	57	42	44	191
8.	MDMA	0	0	1	0	0	1
9.	Amfetamine	0	0	0	4	22	26
10.	PCC/Carisoprodo l	0	0	0	0	4	4
11.	Psikotropika & Prekursor (CL)	0	6	3	4	6	19
12.	Tembakau Gorila	0	0	1	5	2	8
13.	Kathinon	0	0	0	4	1	5
14.	Turunan Triptamin	0	0	0	2	0	2
JUMLAH		384	644	881	990	1.039	3.938

Sumber : Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Maret 2019.

Kondisi sebagaimana diuraikan diatas¹¹ tentu sangat mempengaruhi ketahanan nasional bangsa dan negara Indonesia dalam era persaingan global yang kompetitif ini. Generasi muda dan usia produktif yang merupakan Bonus demografi Indonesia pada masa datang (tahun 2030) yang diharapkan mampu bersaing dalam semua aspek kehidupan yang memanfaatkan teknologi, terancam akan melemah bahkan menyebabkan kehancuran generasi bangsa (*lost generation*) karena akibat narkotika. Tidak berlebihan kiranya, sebagian masyarakat menilai, bahwa peredaran gelap Narkotika yang

¹¹ Lihat Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Maret 2019.

semakin marak di Indonesia, merupakan "*proxy war*" agar Indonesia menjadi lemah dan bahkan hancur, melalui penghancuran generasi mudanya. Contoh sejarah kelam Cina pada era abad 18, yang sempat hancur dan terpuruk akibat perang Candu. Bangsa yang begitu beradab, maju dan besar baik penduduk maupun wilayahnya menjadi lumpuh akibat rakyatnya banyak yang menjadi pengguna candu yaitu salah satu jenis Narkotika dari bahan getah bunga tanaman Opium¹² yang juga merupakan bahan untuk Narkotika jenis Heroin yang dikenal saat ini.¹³

Kondisi yang sudah memprihatinkan di negara ini sehubungan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang nyaris tidak terkendali, diperparah lagi dengan keterlibatan oknum aparaturnegara baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar, dan juga sebagai *backing* kejahatan Narkotika ini. Terbanyak dari aparaturnegara Penegak Hukum yang justru seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi masalah Narkotika. Hal ini akibat kesenjangan sosial yang lebar dan pola hidup konsumerisme masyarakat Indonesia, yang secara tidak langsung ikut menyuburkan peredaran gelap Narkotika. Dunia Narkotika melibatkan perputaran uang yang sangat besar. Salah satu sindikat penyelundup narkotika Indonesia dan

¹² James, *Candu Tempo Doeloe*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2012), hal 29. Mengisap opium menjadi ciri umum kehidupan kota dan desa Jawa abad ke-19. Di antara orang-orang Belanda yang lebih menyukai opium adalah sifat buruk yang diasosiasikan dengan orang-orang "blasteran" yang lemah dan "orang-orang jahat" yang "menghilang di kampung-kampung dan daerah kumuh". Namun, di kalangan orang Tionghoa, kebiasaan ini populer. Di kota-kota pesisir dan kota-kota pedalaman tempat mereka tinggal, para orang Tionghoa kaya menikmati pipa opium di rumah mereka dan di klub-klub opium pribadi, sedangkan orang-orang dari golongan yang lebih miskin berbagi tempat mengisap opium di pondok-pondok umum dengan penduduk setempat.

¹³ United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2016 (United Nations publication, Sales No. E.16.XI.7).

Malaysia yang berhasil diungkap BNN tahun 2018, aset yang disita mencapai 6,5 triliun rupiah. Iming-iming nilai uang yang sangat menggiurkan ini, menyebabkan banyak oknum penegak hukum yang terpengaruh, sehingga mereka mengorbankan integritas dan keselamatan bangsanya dari bahaya Narkotika. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Narkotika telah membelenggu kehidupan yang layak, yang setiap saat siap menerkam anggota keluarga baik sebagai pecandu maupun sebagai anggota sindikat pengedar gelap Narkotika. Dan beserta anggota keluarga yang lain walaupun tidak menjadi pengguna dan/atau pengedar gelap Narkotika, ikut merasakan penderitaan lahir batin, rasa bersalah dan penyesalan seumur hidup karena anggota keluarga terjerumus kedalam masalah Narkotika yang pada akhir muaranya hanya tiga tempat, yaitu: Penjara, Rumah Sakit, atau Kuburan.¹⁴

Upaya Pencegahan maupun Pemberantasan memutus mata rantai distribusi dan peredaran gelap Narkotika telah dilakukan dengan berbagai strategi dan mengeluarkan biaya dari negara yang sangat besar (84 Triliun/tahun). Namun, data hasil Penelitian BNN dan LIPI tahun 2018, menunjukkan bahwa hasil yang dicapai tidak sepadan, karena hanya terjadi penurunan 0,35% angka penyalahgunaan Narkotika di level Nasional.

Adapun kondisi-kondisi penyalahgunaan narkotika :¹⁵

¹⁴ V.L. Sinta Herindrasti, Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 7, no. 1 / April - September 2018, hal. 20.

¹⁵ *Ibid.*

1. Kondisi Internasional

a. Aspek Penyalahgunaan Narkoba

- 1) Laporan tahunan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) 2013 menyebutkan bahwa pada tahun 2011, diperkirakan antara 167 sampai dengan 315 juta orang (3,6 s/d 6,9% dari penduduk yang berumur 15–64 tahun) menggunakan narkoba minimal sekali dalam setahun.
- 2) Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), dan kejahatan serius (*serious crime*) yang telah menjadi ancaman nyata dan membutuhkan penanganan secara serius dan segera.
- 3) Menurut *Single Convention* 1961 yang telah diamandemen dengan Protokol 1971 menyatakan kecanduan narkoba merupakan kejahatan serius bagi individu dan berbahaya bagi kehidupan sosial ekonomi umat manusia. Sedangkan menurut Konvensi Wina 1988 bahwa bagi pengguna narkoba diberikan alternatif penghukuman yaitu berupa hukuman rehabilitasi.
- 4) Penyalahgunaan narkoba menempati ranking ke-20 dunia sebagai penyebab terganggunya kesehatan, dan menempati rangking ke-10 di negara-negara berkembang. Penyalahguna narkoba sangat rentan

terkena HIV, Hepatitis, dan TBC yang mudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

- 5) Penyalahgunaan *Amphetamine Type Stimulant* (ATS) cenderung meningkat, ditambah ditemukan *New Psychoactive Substances* (NPS) di beberapa belahan dunia yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan di masing-masing negara. NPS adalah senyawa atau zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni atau sediaan yang tidak dikontrol oleh *1961 Single Convention on Narcotics Drugs* atau *1971 Convention on Psychotropics Substances* yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia. Di dunia saat ini terdapat 251 jenis NPS dan dimasa mendatang akan semakin bertambah jumlahnya. Beberapa jenis NPS diantaranya : *methylon*, *krathom*, dan LSD atau *smile*, *phenethylamines*, serta golongan *piperazine*.

2. Permasalahan Narkoba di Tingkat Regional

a. Aspek Penyalahgunaan Narkoba¹⁶

Data penyalahgunaan narkoba di kawasan ASEAN kurang dapat termonitor dengan pasti, namun secara umum dapat tergambar bahwa penyalahgunaan narkoba jenis ATS semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari hasil pengungkapan kasus ATS dan dimungkinkan

¹⁶ *Ibid.*

meningkatnya peredaran ATS sesuai dengan meningkatnya permintaan pasar ATS.

Permasalahan narkoba di masing-masing negara di ASEAN bervariasi, namun hampir memiliki permasalahan yang sama, yaitu semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba jenis ATS dan mulai tersebarnya NPS.

Metode yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan narkoba juga berbeda antara negara yang satu dengan lainnya, namun masih memiliki kesamaan dalam menjaga keseimbangan antara *demand reduction* dan *supply reduction* dengan mengedepankan prinsip "*common and share responsibility*".¹⁷

b. Aspek Peredaran Gelap Narkoba

Peredaran gelap narkoba di kawasan ASEAN dan sekitarnya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan terungkapnya sejumlah kasus narkoba di negara-negara ASEAN, diantaranya:¹⁸

- 1) Berdasarkan Laporan *UNODC Asia and the Pacific 2011 Regional ATS Report*, di tahun 2010 terdapat sekitar 136 juta metamfetamin tablet yang disita di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebanyak 98% dari total yang disita terdapat di tiga

¹⁷ Rencana Strategis, *Op.Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

negara – Cina (58,4 juta), Thailand (50,4 juta), dan Lao PDR (24,5 juta).

Selain itu, terdapat sebanyak 6,9 ton metamfetamin kristal yang disita di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, dimana 61% dari total yang disita terdapat di Cina (4,2 ton). Sedangkan untuk ekstasi, penyitaan di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara terhitung lebih dari 1,7 juta tablet. Penyitaan terbesar (94%) terdapat di wilayah Cina dan Indonesia.¹⁹

- 2) Berdasarkan Laporan UNODC Asia Pasifik, *Global Smart Update 2012*, sepertiga dari ATS global dan setengah dari metamfetamin global yang disita pada tahun 2010 berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Sejumlah besar ATS terus diproduksi di Cina, Myanmar, dan Filipina. Selain itu, produksi ATS gelap terus berkembang di negara-negara yang sebelumnya menjadi negara transit untuk ATS seperti Kamboja, Indonesia, dan Malaysia.

Tabel 1.2
Jenis Penyalahgunaan Narkotika

JENIS PENYALAH- GUNA	2004		2008		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%

¹⁹ Selain itu di ASEAN, Indonesia adalah pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba, sedangkan negara terbesar pengimpor adalah China dan Thailand.

Coba Pakai			872.929	0,26	1.156.649	0,27
Teratur Pakai			894.490	0,27	1.910.295	0,45
Pecandu bukan Suntik			1.358.936	0,40	1.134.358	0,27
Pecandu Suntik			236.172	0,07	70.031	0,02
Total Penyalah-guna	2.799.827		3.362.527		4.274.333	2,23
Jumlah Penduduk Usia 10–59 Tahun	159,990,114		169.251.600		191.686.025	
% Terhadap Populasi Berisiko		1,75		1,99		2,23

Sumber : Hasil Penelitian BNN bekerja sama dengan Puslitkes UI Tahun 2008 dan 2011.

Proyeksi jumlah penyalahgunaan narkoba pada tahun 2015²⁰ adalah 5,8 juta orang (2,8%) sedangkan di tahun 2019 adalah 7,4 juta orang (4,9%). Berdasarkan data dasar hasil penelitian di tahun 2011.

Peredaran gelap narkoba yang terjadi adalah :

²⁰ Uyat Suyatna, Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia, *Jurnal*, Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 168 – 176. Pada bulan Juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta.

- 1) Pada tahun 2013, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 159.882 orang sebagian besar adalah penyalahguna narkoba, bahkan jumlahnya diperkirakan mencapai 62%.²¹
- 2) Lapas dan Rutan dijadikan sebagai pusat kendali peredaran gelap narkoba oleh para bandar narkoba yang berstatus tahanan, atau narapidana, atau sindikat yang berasal dari luar Lapas dan Rutan.
- 3) Munculnya NPS baik di tingkat global maupun di dalam negeri menjadi modus operandi baru dikarenakan jaringan sindikat narkoba berupaya menghindari jeratan hukum dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan di semua negara. Sampai dengan akhir tahun 2013 ada 26 jenis.
- 4) Beberapa sindikat narkoba jaringan internasional beroperasi di Indonesia, diantaranya berasal dari Jerman, Nigeria, Iran, Afganistan, China, dan Taiwan yang pada umumnya bertempat tinggal tidak menetap dan menjalankan bisnis yang ilegal. Para WNA tersebut bertempat tinggal di apartemen dan perumahan mewah yang sulit dideteksi dan didatangkan.
- 5) Keterlibatan oknum aparat baik sebagai pengedar, pemasok, maupun pelindung (*backing*) peredaran gelap narkoba masih mewarnai permasalahan narkoba di Indonesia.²²

²¹ *Ibid.* Tercatat 137,172 orang menghuni seluruh lapas dan rutan di Indonesia yang berkapasitas 88,559 orang – terdapat kelebihan penghuni 54,8% pada April 2009 (Lihat Ditjenpas, 2009).

²² *Ibid.*

Dalam penelitian ini, penulis secara khusus akan membahas lebih lanjut mengapa proses eksekusi tidak segera dilaksanakan setelah vonis dijatuhkan. *Issue* pidana mati ini terkait erat dengan latar belakang penulis yaitu sebagai Deputi Pencegahan di Badan Narkotika Nasional yang sering sekali dimintai informasi/penjelasan tentang hal ini baik secara formal maupun informal oleh beberapa instansi terkait baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan pembahasan mendalam terhadap masalah ini secara akademik, diharapkan dapat menambah informasi ilmiah yang dimiliki oleh penulis perihal penyebab masih adanya putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap, namun belum juga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, tulisan ini bermaksud memberikan penjelasan yang bersifat teoritis mengenai kaitan antara hukum dan koordinasi penegak hukum²³ dalam pelaksanaan putusan pidana mati yang memenuhi keputusan hukum serta gambaran pelaksanaan pidana mati perkara narkoba yang ideal yang memenuhi kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga dapat memberikan pandangan dan informasi yang akurat atau setidaknya-tidaknya menjadi sebuah

²³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 22. Penegakan hukum itu sendiri merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui cara-cara yang rasional. Maksudnya, agar adanya kesesuaian antara apa yang diinginkan dari adanya suatu peraturan atau cita – cita normatif dalam undang-undang (*das sollen*) dengan kenyataan peristiwa yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa – peristiwa yang nyata.

pemikiran dari penulis dalam rangka memperkaya dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan.

Agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan narkoba, baik bandar, pengedar, kurir ataupun pecandu maka di dalam penegakan hukum²⁴ di Indonesia diberlakukan "Pidana Mati"²⁵ bagi para bandar, pengedar, ataupun kurir nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), pasal 132 ayat (3), pasal 133 ayat (1) dan Pasal 144 ayat (2).²⁶

²⁴ Bagir Manan, "Pembinaan Hukum Nasional", *Makalah*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (Bandung, 18 Agustus 1997), hal. 8. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Lihat juga Erman Rajagukguk, "Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum" Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, *Koran*, Suara Pembaharuan, hal.11.

²⁵ Pidana mati bukanlah suatu masalah baru pada sejarah panjang proses penegakan hukum (*law enforcement*), melainkan sudah dipertentangkan sejak berabad-abad silam. Penerapan pidana mati masih banyak sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan secara umum bagi mereka yang pro pidana mati beralasan bahwa pidana mati adalah tindakan pembalasan terhadap akibat perbuatannya dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Selain itu kalangan pro berusaha mempertahankan dengan alasan bahwa pidana mati telah sesuai dengan ajaran agama, dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara singkat pihak yang setuju berargumentasi bahwa pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Pihak yang tidak setuju terutama kalangan pengusung HAM menyatakan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan mengacu kepada UUD 45 yang mengutip Pasal 28 A perubahan kedua yang menyatakan "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dengan demikian hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable human right*). Lihat Penghapusan Pidana Mati Menuntut Sejumlah Perubahan Undang-Undang, <http://www.solusihukum.com>.

²⁶ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 26. Hukuman Mati bertentangan dengan hak hidup yang diatur dalam Pasal 28A UUD

Pada saat seseorang divonis dengan pidana mati, hal ini merupakan putusan pengadilan yang wajib dihormati. Dimana seharusnya, ketika sebuah putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka eksekusi harus segera dilaksanakan, akan tetapi lain halnya mengenai pidana mati.²⁷ Karena pidana ini merupakan pidana terberat, maka terpidana dapat menjalankan upaya hukum lainnya, seperti peninjauan kembali dan grasi dari seorang Kepala Negara.²⁸

Peninjauan Kembali atau PK sendiri adalah “lembaga *Herziening*”, yang diartikan sebagai upaya hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh suatu kekuatan hukum tetap, artinya seseorang diberikan hak oleh hukum untuk tetap membela dirinya meskipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah melalui berbagai upaya hukum mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi (*banding*) dan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.²⁹

NRI Tahun 1945. Namun dalam beberapa literature dan putusan Mahkamah Konstitusi, Hukuman Mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

²⁷ Laporan Penelitian “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Barda Nawawi arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian perbandingan*, (Bandung : PT. Citca Aditya Bakti, 2005), hal. 290-291. Ada pendapat yang menyatakan pidana mati bertentangan dengan Pancasila ada pula yang menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi, pendapat yang menolak dan menerima pidana mati ada yang sama-sama mendasarkan pada Pancasila. Hal ini terlihat dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Fakultas Hukum Undip bekerjasama dengan Kejaksaan Agung pada tahun 1981/1982. Dalam laporan penelitian itu dinyatakan bahwa “ada kecenderungan diantara mereka yang pro dan kontra (terhadap pidana mati) untuk menjadikan Pancasila sebagai “*justification*”.

²⁸ Abdur Rahim, dkk, *Hukuman Mati, Problem Legalitas dan Kemanusiaan*, (Malang: N.Trans Institute, 2015), hal. 4

²⁹ S. Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet. 2. (Bandung: Armico, 1989), hal. 166.

Tahap selanjutnya adalah upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Bila berbagai upaya hukum telah dilakukan namun terpidana tetap dinyatakan bersalah, biasanya para terpidana mati akan mengajukan upaya hukum terakhir yaitu pengajuan grasi kepada Presiden yakni meminta maaf dan menyatakan bahwa dirinya benar bersalah. Meskipun grasi ini bukanlah upaya hukum yang berada dibawah kekuasaan Kehakiman melainkan hak prerogatif seorang Presiden tetapi hal ini dibenarkan oleh hukum yang ada di Indonesia. Akan tetapi dua proses hukum inilah yang menjadi persoalannya, dimana upaya hukum yang diberikan terkadang dijadikan sebuah kesempatan bagi para terpidana mati untuk menunda-nunda eksekusi pidana matinya³⁰ dengan alasan sedang mengajukan PK dan grasi, hingga akhirnya baru dapat dilaksanakan setelah bertahun-tahun lamanya.

Adapun temuan Disertasi mengenai hukuman mati terhadap pelaku narkotika sebelumnya pernah diteliti oleh Peneliti lainnya. Adapun penelitian terdahulu yaitu :

1. Muhammad Luthfie Hakim, dengan judul Disertasi “Pelaksanaan Pidana Mati Di Muka Umum Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan

³⁰ Muladi, *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 157. Muladi mengemukakan bahwa ke depannya pandangan hukum pidana mati di Indonesia dapat dirumuskan sebagai pidana perkecualian yang bersifat khusus, sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Perlu diatur pula hukuman mati bersyarat dengan beberapa modifikasi.

Efek Jera Di Indonesia”, Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjja Mada, Yogyakarta, 2018.

Dalam penelitiannya, meneliti tentang pelaksanaan pidana mati, khususnya yang dilakukan di muka umum, dalam hukum Islam, serta relevansinya dengan efek jera di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai eksistensi hukuman pidana mati telah sekian lama menuai kontroversi di berbagai belahan dunia. Dalam penelitiannya menerangkan bahwa polemik tentang masih perlu tidaknya penerapan pidana mati timbul tenggelam seiring dinamika politik hukum negara bersangkutan. Tetapi di negara yang sepenuhnya menerapkan hukum Islam perdebatan tentang eksistensi pidana mati praktis tidaklah terjadi. Isu paling sentral yang menimbulkan perdebatan berkaitan dengan pertanyaan mendasar apakah hak hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun bersifat mutlak atau masih dapat dibatasi dengan suatu peraturan perundang-undangan.

Di negara-negara yang menerapkan hukum Islam, perdebatan seperti ini tidak terjadi karena pidana mati memang diyakini oleh umat Islam sebagai bagian dari perintah Allah SWT yang tidak boleh dibantah sesuai dengan iman yang mereka yakini. Meski demikian, peneliti menambahkan bahwa pidana mati tidak secara mutlak harus ditegakkan mengingat adanya alternatif lain yang dapat menggugurkannya, yakni kemaafan dari si pelapor atau keluarga korban dan kompensasi

pembayaran *diyat*. Pemaafan ini bahkan disebut *Sayyid Qutub* sebagai anjuran yang paling tinggi nilainya.

Secara lebih spesifik, peneliti juga membahas mengenai relevansi pelaksanaan pidana mati di muka umum untuk memberikan efek jera yang menurutnya cukup nyata. Hal ini dilihat dari statistik tingkat kejahatan berat, seperti pembunuhan, perampokan, atau pemerkosaan di negara-negara yang masih menerapkan pelaksanaan pidana mati, terlebih lagi yang pelaksanaannya dilakukan di muka umum, yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang telah mengabolisi hukuman mati atau melaksanakan pidana mati tidak di muka umum. Dasar filosofis pelaksanaan pidana mati di muka umum, yaitu sebagai upaya mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, juga sebagai upaya untuk memulihkan hubungan pelaku dengan korban, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Sebagai sarana bagi pelaku untuk membebaskan rasa bersalah atau menumbuhkan rasa penyesalan dengan menjalani hukuman pidana di muka umum.

2. Faissal Malik, dengan judul Disertasi “Polemik Ancaman Pidana Mati terhadap Produsen dan Pengedar Narkotika”, Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjja Mada, Yogyakarta, 2018.

Dalam Disertasinya menerangkan bahwa kejahatan narkoba menyerang negara dari dalam. Hal itu tergolong sebagai kejahatan yang dahsyat. Sementara itu, kebijakan hukuman pidana mati pada produsen serta pengedarnya tidak memiliki status yang jelas. Ide dasar dari disertasi Faissal ada tiga hal. Ketiga hal itu, yakni ide dasar pidana mati, eksekusi pidana mati, dan harapan pengaturan pidana mati bagi produsen dan pengedar narkoba memenuhi kepastian hukum. Pembahasan mengenai ancaman pidana mati sudah sering diperdebatkan dalam pembahasan hukum internasional. Menurut Faissal, penelitian-penelitian terdahulu banyak menghubungkan pidana mati dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara Faissal lebih memfokuskan pada ide dasar, tepatnya tentang kebijakan hukum pidana mati itu sendiri. Selama ini tidak ada ketetapan pelaksanaan eksekusi mati yang jelas. Ada yang pada akhirnya dieksekusi ada yang tidak. Norma hukum yang dipakai belum memadai karena hanya merujuk Undang-Undang (UU) semata. Padahal, di UU tidak mengatur waktu pelaksanaan, hanya tentang tata caranya saja.

Hal itu disebabkan adanya dua kutub yang berseberangan dalam pembahasan tentang pidana mati ini, yaitu antara golongan abolisionis dan retensionis. Golongan abolisionis cenderung menolak pidana mati karena dinilai melanggar HAM. Sementara, golongan retensionis mendukung terlaksananya pidana mati karena hal itu mengancam manusia dalam negara, lebih luasnya di dunia. Saat ini telah muncul

kutub kompromis. Kemunculan terjadi, ketika hukuman pidana mati tadi terlaksana atau batal terlaksana karena faktor-faktor lain di luar yang tercantum di hukum, seperti politik atau ekonomi.

Menurut Faissal variabel politik dan ekonomi memang tidak bisa dipisahkan dalam pidana mati ini. Oleh karena itu, ia mengusulkan perubahan hukuman acara pidana ke depannya untuk terpidana hukuman mati. Normanya harus diperjelas sehingga terdapat keadilan dalam putusannya. Hal itu karena produk hukum dengan kepastian yang jelas akan memberi rasa tenang kepada masyarakat. Masyarakat akan merasa aman dari ancaman narkoba ketika kepastian hukum ditegakkan.

3. Suprpto dengan judul Disertasi “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945”, Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2013.

Narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi tingkat tinggi dan teknologi canggih. Untuk itu, dalam penegakan hukumnya pun memerlukan suatu cara yang juga luar biasa untuk mencegah dan pemberantasannya. Pidana mati sebagai vonis hukuman menjadi salah satu cara untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika. Namun masih banyak pro dan kontra tentang masalah ini. Masih ada yang menilai bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Tindak pidana mengimpor, mengedarkan narkoba

golongan I dan memproduksi, mengedarkan psikotropika golongan I secara terorganisir setara dengan *the most serious crimes*, dan ini dalil yang Suprpto gunakan dalam penelitiannya.

Menurut Suprpto mengatakan bahwa hukuman mati masih tetap berlaku di Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hukuman ini pun tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika sehingga penegakan hukumnya perlu ditingkatkan. Bukan manusia untuk hukum, melainkan hukum untuk manusia yang harus diwujudkan, jadi hukuman mati adalah upaya untuk mewujudkan hal itu. Namun perlu adanya perubahan aturan yang tegas tentang eksekusi putusan pidana mati bagi terpidana mati agar pelaksanaannya tidak terlalu lama dan cara pelaksanaannya diubah menjadi suntik mati lethal anesthesia dengan mengamandemen Penetapan Presiden (Penpres) No. 2 tahun 1964.

4. Ira Alia Maerani dengan judul Disertasi “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Mati Berbasis Nilai-Nilai Pancasila”, Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.

Disertasi dikaitkan dengan penerapan sanksi terhadap anggota badan. Dengan mengutip pendapat aliran yang pro terhadap penerapan

sanksi pidana (*retentionist*) dan aliran yang kontra/tidak setuju terhadap penerapan sanksi pidana (*abolitionist*). Kebaruan Disertasinya memberikan ide keseimbangan dalam hukum pelaksanaan pidana bagi korban dan pelaku. Berdasarkan penelitian terdahulu terutama yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1981/1982) yang menyimpulkan 56,67 % responden masih mendukung pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Pelaksanaan pidana mati masih bisa diterapkan untuk kategori *the most serious crimes*, seperti: korupsi, terorisme, perdagangan narkoba, pembunuhan, genoside, kejahatan terhadap negara dan nyawa manusia. Hal ini tidak bertentangan dengan Article 6 (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Berikut adalah table perbedaan Disertasi dengan Peneliti Terdahulu:

Tabel 1.3
Perbedaan Dengan Peneliti Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Disertasi Peneliti
Muhammad Luthfie Hakim	Pelaksanaan Pidana Mati Di Muka Umum Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Efek Jera Di Indonesia	Dalam penelitiannya, meneliti tentang pelaksanaan pidana mati, khususnya yang dilakukan di muka umum, dalam hukum Islam, serta relevansinya dengan efek jera di Indonesia.	Perbedaan dengan Peneliti, peneliti menganalisis asas kepastian hukum yang diterapkan terhadap prinsip <i>ekstra ordinary crime</i> berlawanan dengan penghargaan kemanusiaan sebagai prinsip

			HAM paling fundamental dan asas legalitas.
Faissal Malik	Polemik Ancaman Pidana Mati terhadap Produsen dan Pengedar Narkotika	Hasil penelitiannya memfokuskan pada ide dasar, tepatnya tentang kebijakan hukum pidana mati itu sendiri. Selama ini tidak ada ketetapan pelaksanaan eksekusi mati yang jelas. Ada yang pada akhirnya dieksekusi ada yang tidak. Norma hukum yang dipakai belum memadai karena hanya merujuk Undang-Undang (UU) semata. Padahal, di UU tidak mengatur waktu pelaksanaan, hanya tentang tata caranya saja.	Perbedaannya adalah untuk mencari atau menemukan dalil bagi kepastian pelaksanaan eksekusi pidana mati untuk masyarakat, keluarga, terpidana dan negara.
Suprpto	Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945	Hasil penelitiannya mengatakan bahwa hukuman mati masih tetap berlaku di Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hukuman ini pun tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir	Perbedaan yaitu dalam hal konsep lembaga yang dalam hal ini eksekutor hukuman mati yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kewenangan jaksa dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai regu tembak serta prosedur hukum tata cara pelaksanaan hukuman mati.

		dari perjanjian internasional tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sehingga penegakan hukumnya perlu ditingkatkan.	
Ira Alia Maerani	Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Mati Berbasis Nilai-Nilai Pancasila	Hasil penelitiannya dikaitkan dengan penerapan sanksi terhadap anggota badan. Dengan mengutip pendapat aliran yang pro terhadap penerapan sanksi pidana (<i>retentionist</i>) dan aliran yang kontra/tidak setuju terhadap penerapan sanksi pidana (<i>abolitionist</i>).	Perbedaannya adalah Peneliti menggunakan pisau analisa digunakan teori positivisme hukum dan teori HAM.

Dari ke empat Disertasi mengenai hukuman mati terhadap pelaku narkotika, berbeda dengan Disertasi yang Penulis kaji. Kajian Penulis adalah menganalisis asas kepastian hukum yang diterapkan terhadap prinsip *ekstra ordinary crime* berlawanan dengan penghargaan kemanusiaan sebagai prinsip HAM paling fundamental dan asas legalitas dikaitkan dengan hukum positif serta konvensi internasional. Hasil penelitian disertasi ini ditujukan untuk mencari atau menemukan dalil bagi kepastian pelaksanaan eksekusi pidana mati untuk masyarakat, keluarga, terpidana dan negara, sehingga penelitian putusan pidana mati perkara narkotika yang terjadi pada tahun 2014 hingga tahun 2018.

Skema berpikirnya berangkat dari konsep lembaga yang dalam hal ini eksekutor hukuman mati yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kewenangan jaksa dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai regu tembak serta prosedur hukum tata cara pelaksanaan hukuman mati. Sebagai pisau analisa digunakan teori positivisme hukum dan teori HAM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mengkaji hal-hal sebagai berikut dalam penulisan penelitian ini :

1. Bagaimana penerapan terpidana mati narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap terpidana mati narkoba yang mengajukan upaya hukum luar biasa?
3. Bagaimana bentuk ideal agar tidak bertentangan dengan HAM dalam penerapan pidana mati dan pelaksanaan pidana mati?

Kajian penulis adalah menganalisis asas kepastian hukum yang diterapkan terhadap prinsip *ekstra ordinary crime* berlawanan dengan penghargaan kemanusiaan sebagai prinsip HAM paling fundamental dan asas legalitas dikaitkan dengan hukum positif serta konvensi internasional. Hasil penelitian disertasi ini ditujukan untuk mencari atau menemukan dalil bagi

kepastian pelaksanaan eksekusi³¹ pidana mati untuk masyarakat, keluarga, terpidana dan negara.³²

Skema berpikirnya berangkat dari konsep lembaga yang dalam hal ini eksekutor hukuman mati yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kewenangan jaksa dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai regu tembak serta prosedur hukum tata cara pelaksanaan hukuman mati. Sebagai pisau analisa digunakan teori positivisme hukum dan teori HAM.

Melihat paparan tersebut di atas maka penerapan hukuman mati dapat ditinjau dari segala aspek. Antara lain aspek sejarah hukum, aspek yuridis,

³¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi*, ed.2, cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 215. Terminologi eksekusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah pelaksanaan putusan hakim. Maksud dan eksekusi tersebut, yaitu melaksanakan (mengeksekusi) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 270 KUHAP yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dilakukan oleh Kejaksaan. Putusan pengadilan yang dieksekusi berdasarkan terminologi di atas, yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa secara teoritik dan praktik suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan sebagaimana dinyatakan dalam "surat pernyataan menerima putusan" dan jika upaya hukum tidak dipergunakan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Lihat juga Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, cet.2, (Bandung: Alumni, 2012), hal. 287.

³² Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, (Bandung: PRC Pustaka Reka Cipta, 2018), hal 112. Eksekusi pidana mati merupakan salah satu rangkaian dari keseluruhan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan tegak dan berfungsinya norma-norma hukum pidana yang memuat ancaman pidana mati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Eksekusi pidana mati pada prinsipnya sama dengan eksekusi pidana penjara maupun pidana seumur hidup, akan tetapi eksekusi pidana mati mempunyai karakteristik yang sedikit berbeda dengan eksekusi pidana penjara ataupun seumur hidup. Eksekusi pidana mati dilaksanakan dengan cara menghilangkan nyawa terpidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan eksekusi pidana penjara ataupun seumur hidup dilaksanakan dengan cara menempatkan terpidana di Lapas untuk menjalani pidananya. Eksekusi pidana mati tidak dapat segera dilaksanakan meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, karena Kejaksaan harus memperhatikan kepentingan hak-hak dan terpidana mati.

aspek filsafat kemanusiaan, aspek agama dan aspek sosiologi dalam hubungan antar manusia sebagai bentuk aksi reaksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka judul penelitian ini adalah **“Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Mati Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Indonesia (Suatu Tinjauan terhadap Putusan Pidana Mati Perkara Narkotika pada 2014-2018).”**

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan eksekusi hukuman mati saat ini dalam perkara tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana solusi terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam perkara tindak pidana narkotika di masa yang akan datang dalam perspektif kepastian hukum?
3. Mengapa pemidanaan dengan ancaman hukuman mati masih dapat diterapkan di Indonesia dalam perkara tindak pidana narkotika?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian disertasi ini adalah:

1. Mengungkap dan menganalisa kepastian hukum pelaksanaan eksekusi hukuman mati saat ini dalam perkara tindak pidana narkotika.

2. Mengetahui solusi terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam perkara tindak pidana narkoba di masa yang akan datang dalam perspektif kepastian hukum.
3. Mengetahui pembedaan dengan ancaman hukuman mati masih dapat diterapkan di Indonesia dalam perkara tindak pidana narkoba.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pihak yang terkait untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengatasi ketidakpastian pelaksanaan pidana mati para terpidana mati kasus tindak pidana narkoba dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, yang terkait dengan permasalahan tentang upaya untuk mengatasi ketidakpastian pelaksanaan pidana mati bagi para terpidana mati kasus tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Yaitu memperluas wawasan bagi para pembaca sebagai referensi kasus serupa, serta dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum dan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pembedaan khususnya pidana mati.

1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³³ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data Soerjono.³⁴ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.³⁵

Tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti luasnya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, serta menciptakan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, tidak akan terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.³⁶

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta. UI Press, 1986), hal .125.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 124.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 73.

³⁶ <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/>. Diakses tanggal 11 November 2019.

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pemidanaan dan apa tujuannya. Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³⁷

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁸

³⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 22.

³⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.³⁹ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁴⁰

Menurut buku yang ditulis Muladi dan Barda Nawawi dalam buku *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Hegel mengatakan bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.⁴¹

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :⁴²

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

³⁹ *Ibid.* hal. 24.

⁴⁰ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 90.

⁴¹ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 12.

⁴² Karl O.Christiansen dalam Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hal. 26.

- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁴³

Menurut buku yang ditulis Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Leonard mengatakan bahwa, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁴⁴

⁴³ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 106.

⁴⁴ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hal. 96-97.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁴⁵

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:⁴⁶

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat

⁴⁵ Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hal. 26.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 27.

diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁷

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:⁴⁸

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral

⁴⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 107.

⁴⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 162-163.

masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut buku yang ditulis Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Albert Camus mengatakan bahwa pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penejanaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁴⁹ *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.⁵⁰

Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu, si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap

⁴⁹ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hal. 96-97.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Op.Cit.*, hal. 12.

perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.⁵¹

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

2. Kerangka Konsep

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan perihal perbuatan, usaha melaksanakan rancangan dan sebagainya.⁵² Dalam penelitian ini, pelaksanaan yang

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 12.

⁵² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976), hal. 553.

dimaksud adalah pelaksanaan Pidana Mati dalam tindak pidana narkotika.

b. Pidana Mati

Pidana Mati atau Hukuman Mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

c. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut diatur dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

1.5. Metode Penelitian

Pembahasan mengenai **“Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Mati Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Indonesia (Suatu Tinjauan terhadap Putusan Pidana Mati Perkara Narkotika pada 2014-2018)”** dilakukan dengan metode penelitian untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah yang dijabarkan secara tegas, jelas dan sistematis berdasarkan data yang akurat. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan–permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

1. Tipe Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam upaya menjawab pertanyaan yang timbul tentang gejala yang dilihat, dirasakan dan dialami. Penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan, mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung) dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber (keterangan ahli pemerintah dan pakar pidana) untuk mengetahui tanggapan–tanggapan mereka terhadap ketidakpastian hukum terhadap terpidana mati kasus narkoba, kendala apa yang dihadapi dalam proses eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba, dan saran-saran apa yang diberikan oleh para pakar pidana agar terciptanya kepastian hukum bagi para terpidana mati kasus narkoba yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Menurut Taylor⁵³ mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif yang akan digunakan sebagai bahan analisis secara normatif yuridis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut penelitian kualitatif disebut sebagai penelitian dengan metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretif karena hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁵⁴

Analisis data kualitatif dimaksud bersumber dari data sekunder, informan dan kuisioner. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipodisertasi, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian kualitatif ini adalah Deskriptif Analitis. Berkaitan dengan deskriptif, menurut Singarimbun, Penelitian Diskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang lebih

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 11.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 24.

komplek dengan menerapkan konsep-konsep teori yang telah dikemukakan oleh ilmuwan.⁵⁵

Data yang akan diperoleh akan dipelajari secara integral kemudian hasilnya akan dianalisis, sehingga dapat secara mendalam memaparkan gambaran yang terjadi, dengan jelas tentang permasalahan yang diteliti.⁵⁶ menjabarkan bahwa dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, atau dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya. Pada penelitian ini, peneliti akan menggambarkan sistem hukum dalam KUHAP dan Rancangan KUHAP tentang putusan pidana mati dan upaya hukum luar biasa, terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Kebolehan Meninjauan Kembali (PK) Perspektif Siyasah Dusturiyah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang

⁵⁵ Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES. 1989), hal. 34.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hal. 12.

Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, serta hasil penelitian dan karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang valid.

3. Desain Dan Lokasi Penelitian

Desain penelitian ini adalah studi pada kasus pidana mati narkoba yang eksekusinya mengalami penundaan dikarenakan para terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa. Penelitian akan mengambil lokasi penelitian di Jakarta, karena penulis hanya berfokus pada hasil wawancara dengan narasumber/informan dan data sekunder yang banyak dijumpai di Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, digunakan informasi yang didapat dari informan. Moleong menjelaskan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut. Informan terdiri atas: Informan Kunci (*Key Informan*), Informan Penting (*Important Informan*), dan Informan Tambahan (*Supplement Informan*).⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 132.

Kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat. Di samping itu, pemanfaatan informan bagi peneliti⁵⁸ ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai *sampling internal*, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.⁵⁹

Teknik pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan judul penulisan ini dan untuk itu penulis melakukan riset di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Badan Narkotika Nasional. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan terhadap beberapa pakar pidana.

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dengan mendengar sekelompok orang dari pasar sasaran yang tepat untuk membicarakan isu yang diamati dengan peneliti. Cara inilah yang banyak dilakukan di Indonesia

⁵⁸ Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*, (California: Sage, 1985), hal. 258.

⁵⁹ Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Allyn and Bacon, Inc.: Boston London, 1982), hal. 65.

belakangan ini.

Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survey.

Yang dimaksud dengan wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶⁰

Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari adalah antara lain:

- a. Pewawancara dan responden biasanya belum saling kenal-mengenal sebelumnya.
- b. Responden selalu menjawab pertanyaan.
- c. Pewawancara selalu bertanya.
- d. Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral.

⁶⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 25.

e. Pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya. Pertanyaan panduan ini dinamakan *interview guide*.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Tanya jawab ‘sepihak’ berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sermentara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan.⁶¹

Dari definisi itu, juga dapat mengetahui bahwa tanya jawab dilakukan secara sistematis, telah terencana, dan mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan.

Pada penelitian, wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian. Sebagai kriterium, wawancara digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode lain. Itu dilakukan, misalnya, untuk memeriksa apakah para kolektor data memang telah memperoleh data dengan angket kepada subjek suatu penelitian, untuk itu dilakukan wawancara dengan sejumlah sample subjek tertentu.

⁶¹ Lerbin, *Pengertian Wawancara*, (Jakarta: Ghali, 2007), hal. 15.

Mengenai latar belakang penggunaan wawancara sebagai metode pengumpulan data pada suatu penelitian, pendapat Allport berikut perlu dipertimbangkan: *“If we want to know how people feel, what their experience and what they remember, what their emotions and motives are like, and the reasons for acting as they do – why not ask them?”* Dari pendapat itu, dapat diketahui bahwa wawancara dapat atau lebih tepat digunakan untuk memperoleh data mengenai perasaan, pengalaman dan ingatan, emosi, motif, dan sejenisnya secara langsung dari subjeknya.⁶²

Charles Stewart dan W. B. Cash mendefinisikannya sebagai “sebuah proses komunikasi berpasangan dengan suatu tujuan yang serius dan telah ditetapkan sebelumnya yang dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab”.

Robert Kahn dan Charles Channel mendefinisikan wawancara sebagai “suatu pola yang dikhususkan dari interaksi verbal – diprakarsai untuk suatu tujuan tertentu, dan difokuskan pada sejumlah bidang kandungan tertentu, dengan proses eliminasi materi yang tak ada kaitannya secara berkelanjutan”.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara membaca/studi pustaka melalui cara; membaca, mencatat, mengutip, membandingkan dan menghubungkan bahan-bahan yang relevan satu

⁶² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981).

dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh agar memudahkan pengelolaannya.

5. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu memberikan arti dan menginterpretasikan pada setiap data yang telah diolah melalui beberapa tahapan dan mekanisme. Pertama, dilakukan transkripsi hasil wawancara dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis dan logis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Kedua, dilakukan pengeditan data. Ketiga, dilakukan analisis kualitatif – kritis terhadap data. Terakhir, dilakukan usaha pemaknaan (interpretasi) atas data. Dari data yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan secara khusus terhadap permasalahan yang diteliti.

Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap beberapa informan, seperti di bawah ini:

- 1) Mahkamah Agung, Hakim Agung, Surya Jaya.
- 2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Sunarta.
- 3) Kepala Badan Narkotika Nasional, Heru Winarko.
- 4) Pakar Hukum Pidana, Artidjo Alkotsar.
- 5) Pakar Kriminologi dan Kepolisian, Adrianus Meliala.
- 6) Dirjen Pemasyarakatan KemenkumhamRI, Reynhard Sp. Silitonga.
- 7) Ketua Gerakan Anti Narkoba Nasional, I Nyoman Adi Peri.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah penulisan disertasi ini maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

II. LANDASAN TEORITIS

Berisi teoritis dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan disertasi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari, kepastian hukum, teori keadilan, teori pemidanaan, politik hukum pidana, teori pidana mati, terpidana mati, pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

III. HASIL PENELITIAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan terpidana mati kasus narkoba, jenis-jenis hukuman mati, prosedur pemidanaan/eksekusi, dan tidak dapat dilaksanakan eksekusi.

IV. PEMBAHASAN

Berisi pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai rumusan masalah pertama yaitu kepastian hukum pelaksanaan eksekusi hukuman mati saat ini dalam perkara tindak pidana narkoba dan solusi terhadap pelaksanaan

eksekusi hukuman mati dalam perkara tindak pidana narkoba di masa yang akan datang dalam perspektif kepastian hukum.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Disamping itu juga akan diuraikan mengenai keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁶³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

⁶³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011), hal. 28.

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁶⁴

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.


Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.⁶⁵ Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.

⁶⁴ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hal. 53.

⁶⁵ Dewa Gede Atmaja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hal. 146.

Oleh karena, asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Dalam bukunya Ilmu Hukum, Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya. Ragaan tersebut ialah sebagai berikut:⁶⁶



Digambarkan oleh Mirza Satria Buana dalam tesisnya bahwa ketiga nilai dasar tersebut ibarat seorang "raja" yang saling bertengkar (*spannungsverhaltnis*) untuk dapat diterapkan dalam hukum.⁶⁷ Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal. 19.

⁶⁷ Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainpi*) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, *Tesis*, (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), hal. 34.

dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁶⁸ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:⁶⁹ “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, if or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2.

⁶⁹ Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, *Loc.Cit.*

dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁷⁰ Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.⁷¹ Oleh karena itu, asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁷²

Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum.⁷³ Pada penulisan kali ini tidak akan dibahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu

⁷⁰ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hal. 194.

⁷¹ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung :Alumni, 2006), hal. 204.

⁷² Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1975), hal. 49.

⁷³ Misalnya J. Gijssels, seperti dikutip dari Bruggink, *Refleksi tentang Ilmu Hukum*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, (Bandung : Citra Adytya Bakti, 1999), hal. 33.”, Ia mengemukakan sebuah daftar yang memuat 83 asas hukum tanpa menatanya ke dalam perbedaan tataran atau memberikan penataan tertentu.

asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.⁷⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

⁷⁴ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : PT Presindo, 2010), hal. 59.

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷⁵

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

⁷⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 1999), hal. 23.

1. Substansi Kepastian Hukum

Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum eropa kontinental yang diderivasi dari negara kolonial pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas dari eropa kontinental dengan *groundnorm*. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada undang-undang atau hukum tertulis terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem hukum anglo saxon yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan, maka *eropa continental* sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Upaya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap korban ataupun tersangka yang didelegasikan konstitusi melalui legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum *eropa continental* terlihat pasif dibandingkan sistem hukum anglo saxon yang lebih aktif, meskipun dalam perkembangannya untuk di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya, namun tetap mengacu pada hukum tertulis. Menurut Ade Saptomo, prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut:⁷⁶

- a. Pendekatan Legalistik (Formal). Pendekatan legalistik dimaksud merupakan model yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumnya (baca: undang-undang) telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian

⁷⁶ Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 54-55.

dipertemukan dengan pasal-pasal relevan dalam undang-undang dimaksud.

- b. Pendekatan Interpretatif Hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya menegakan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).
- c. Pendekatan Antropologis Terhadap kasus hukum konkrit yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Eksistensi ketiga pendekatan tersebut sangat relevansi dengan sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum anglo saxon dan hukum kebiasaan atau hukum adat. Pendekatan legalistik merupakan unsur yang melekat pada sistem hukum eropa continental, sedangkan pendekatan interpretatif merupakan diri dari sistem hukum anglo saxon dan pendekatan antropologis merupakan identifikasi dari hukum kebiasaan atau hukum adat. Dalam konteks ini pendekatan yang akan dibahas adalah pendekatan legalistik sedangkan yang lain akan tetap dimasukkan. Dengan unsur formal, maka kepastian hukum merupakan interpretasi dari hukum tertulis.

2. Struktur Kepastian Hukum

Salah satu aspek dari asas kepastian hukum adalah penegakan hukum. Peran yang komprehensif dari aparat penegak hukum tidak dapat dibiarkan begitu saja. Komponen yang terdiri Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim

mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Perlu adanya sinergi dalam meramu hukum saat diimplementasikan sehingga tidak adanya ketimpangan-ketimpangan saat mempraktikkan hukum di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Produk hukum Indonesia masih melekat dari zaman kolonialisasi Belanda sehingga sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum *eropa continental*. Sistem hukum ini berlandaskan pada hukum positif yang menganut asas legalitas. Kepastian hukum merupakan jargon yang terkenal, aksioma ini dapat dirasakan karena mengintrodusir syarat-syarat yang dikemukakan Julius Stahl sebagaimana dikutip Azhary, menyebutkan unsur-unsur utama dalam sistem Eropa Kontinental,⁷⁷ yaitu:

- a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
- b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori trias politika (pemisahan);
- c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-undang (*welmatigh bestuur*); dan
- d. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka akan ada pengadilan yang akan menyelesaikannya.

Dengan berdasarkan unsur-unsur tersebut kepastian hukum merupakan peneluran dari sistem hukum ini. Tidak ada penindakan terhadap kejahatan

⁷⁷ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), hal. 46.

atau pelanggaran yang dilakukan sebelum adanya regulasi yang mengaturnya. Implikasi hukum terhadap adanya hukum terlebih dahulu, dewasa ini dapat di evaluasi dengan seksama. Pertumbuhan penduduk serta diimbangi dengan kecanggihan teknologi memudahkan hukum dapat menyelaraskan terhadap kondisi lapangan. Pelanggaran atau tindakan kejahatan memungkinkan lepas dari pengamatan hukum, karena disebabkan oleh regulasi yang notabene bersifat kaku. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak serta merta mengakomodir seluruh komponen yang mempengaruhi kesewenangan.

3. Budaya Kepastian Hukum

Hukum Kultur merupakan identitas yang kental bagi suatu daerah. Rutinitas dalam beraktivitas merupakan tuntutan yang harus dipenuhi tanpa terkecuali. Tentunya hal ini akan memberikan implikasi pada segi kehidupan baik positif maupun negatif. Sisi positifnya akan meningkatkan kekerabatan dari interaksi yang berjalan berkesinambungan sehingga akan lebih mengakrabkan di dalam satu komunitas tertentu. Tidak kalah pentingnya bahwa kesenjangan seringnya berinteraksi akan membawa gejala-gejala sosial yang dapat mengarah pada perpecahan (sisi negatif), seperti, perkelahian yang mengakibatkan permusuhan. Intensitas interaksi di suatu daerah atau lintas daerah harus bersinggungan dengan norma yang dapat mengikat siapapun baik individu-individu, individu-masyarakat, maupun masyarakat-masyarakat. Termasuk saat akan memenuhi kebutuhan hidup yang akan di terjadi hingga subjek tersebut mengalami kematian.

Praktik-praktik acuh hukum harus ditenggelamkan untuk menjaga kepastian hukum. Untuk merealisasikannya norma tersebut, perlu adanya sosialisasi secara rutin dan narasumber berkompeten sehingga *audience* dapat terhubung dari makna yang terkandung dalam norma tertulis tersebut. Besaran dana yang diperlukan dalam meramu regulasi sebagai pijakan kepastian hukum sangat besar, sehingga diperlukan efisiensi waktu, efisiensi biaya dan budaya hukum (ketentuan pembiasaan perundang-undangan) dapat diperhatikan demi menjaga fundamentalnya regulasi tersebut. Selain itu budaya hukum dari masyarakat dengan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dengan kesadaran yang tinggi segera di realisasikan.

2.2. Teori Keadilan

Pada masa Plato dan Aristoteles, tahun 300 Sebelum Masehi, konsep keadilan menjadi mahkota dari hukum seiring perkembangan paham hukum alam dalam sejarah hukum. Bahkan, hampir-hampir tidak dapat dibedakan antara konsep keadilan dengan konsep hukum alam itu sendiri. Menurut Aristoteles terdapat dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan, sedangkan keadilan komutatif ialah keadilan yang

memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa seseorang.⁷⁸

Menurut Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara di bawah kendali para guru moral, para pimpinan yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristokrat. Menurut Popper, model Plato tersebut merupakan kerajaan orang yang paling bijak dan menyerupai dewa.⁷⁹

Pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat itu. Mereka adalah orang-orang terpilih. Karena kaum aristokrat (para filsuf) merupakan orang-orang bijaksana, maka di bawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Kondisi ini memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Bila ini yang terjadi, maka hukum tidak diperlukan. Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdas pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *theoria* (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Ini diungkapkan Plato dalam buku *The Republic*. Dengan kata lain, aristokrasi sebagai negara ideal Plato, adalah bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide

⁷⁸ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan: Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009), hal. 12.

⁷⁹ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hal. 40.

keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.⁸⁰

Hukum dalam teori Plato adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Pada sistem timokrasi, ketidakadilan itu tampil dalam bentuk ambisi para pemimpin mengejar kemewahan, kehormatan, dan kekayaan bagi diri sendiri. Dalam oligarki, situasi ketidakadilan itu berwujud monopoli penguasaan sumber daya dari orang kaya yang serakah. Dalam demokrasi, ketidakadilan mewajah dalam bentuk kepemimpinan orang-orang tidak terdidik (bukan aristokrat), dan kecenderungan penonjolan interes pribadi para wakil di lembaga perwakilan, sedangkan dalam tirani, ketidakadilan itu menyeruak dalam bentuk kesewenang-wenangan.

Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum, demikian:

- (i). hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan, (ii). Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum, (iii). Setiap undang-undang harus didahului *preamble* tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menaati hukum itu, dan insaf tidak baik menaati hukum hanya karena takut dihukum. Ini berangkat dari konsep Socrates bahwa orang yang cukup sadar tentang hidup yang baik, akan melaksanakan yang baik itu, (iv). Tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat undang-undang) pada

⁸⁰ *Ibid.*

suatu hidup yang saleh dan sempurna, (v). Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum. Akan tetapi hukuman itu bukan balas dendam. Oleh sebab itu, pelanggaran merupakan suatu penyakit intelektual manusia karena kebodohan. Seorang penjahat belum cukup tahu tentang keutamaan yang harus dituju dalam hidup ini. Pengetahuan itu dapat ditambah lewat pendidikan sehingga ia sembuh dari penyakitnya. Cara mendidik itu adalah lewat hukuman. Maka hukuman bertujuan memperbaiki sikap moral si penjahat. Jika penyakit itu tidak dapat disembuhkan, maka orang itu harus dibunuh.⁸¹

Tesis Plato tentang kaum arif bijaksana yang dapat diandalkan sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan,⁸² mungkin menjadi peluang eksplanasi yang menarik dalam kajian hukum. Tesis Plato ini dapat menjadi salah satu pisau analisis untuk menjelaskan krisis hukum dan kemerosotan keadilan dalam bentangan penegakan hukum. Hal ini dapat membangun semacam hipotesis, misalnya di tangan pelaksana yang tidak arif dan bijaksana, maka hukum cenderung menjadi alat kemungkar. Hipotesis ini

⁸¹ *Ibid.*, hal. 41.

⁸² Herman Bakir, *Filsafat Hukum, Desain Dan Arsitektur Kesejarahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 177. Lalu apa “keadilan” itu bagi Plato? Masih dalam *Republic* Plato mengusahakan sebuah konsep mengagumkan yang penulis kira paling awal (pertama) tentang keadilan, yang hingga hari ini bahkan telah mempengaruhi dan masih dianut oleh banyak tokoh-tokoh besar hukum dunia, sebut saja antara lain Profesor Scholten dari Belanda. Plato di sini mengkualifikasi keadilan ke dalam tiga hal:

1. Suatu karakteristik atau ‘sifat’ yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia;
2. Dalam keadaan ini, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian menata serta memberi batasan (mengendalikan) pada tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul;
3. Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.

siap diuji kesahihannya dalam dunia empirik. Dengan begitu dapat memberi penjelasan secara ilmiah dan objektif tentang banyak hal selain soal ketidakadilan, semisal (i). Logika di balik kemacetan hukum, (ii). Mengapa orang enggan berurusan dengan Polisi, Jaksa, dan Hakim, (iii). Mengapa orang cenderung main hakim-sendiri, (iv). Mengapa proses hukum menjadi ladang bisnis, (v). Mengapa terjadi mafia dalam proses hukum, dan lain sebagainya.⁸³

Jadi Plato sebetulnya mengingatkan kita sekali lagi betapa faktor manusia (aparatur) merupakan soal yang sangat sentral dalam hukum di samping faktor-faktor lain, semisal sarana yang memadai, dana yang cukup, kebijakan instansi dan lain sebagainya. Aturan hukum (yang bermutu sekali pun), tidak bisa jalan sendiri tanpa ada manusia yang menjalankannya. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika si manusia pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan integritasnya.

Bahkan di tangan si pelaksana yang arif-bijaksana itu, aturan yang tidak bermutu dan buruk bukan jadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, begitu juga sebaliknya. Ungkapan semisal dari Taverne, ahli hukum Belanda, sebenarnya menunjuk ke situ. Hanya pada tangan Hakim, Jaksa, dan Polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun, dapat mempersembahkan hasil yang baik. Dalam konteks Indonesia, suasana yang sama sering diungkapkan berulang-ulang oleh Satjipto Rahardjo dengan

⁸³ Bernard L. Tanya, *Op.Cit*, hal. 38.

menekankan perlunya keberanian, kepeloporan, komitmen moral, dan bertindak kreatif dari aparat hukum.⁸⁴

Teori Plato pun seolah memberi himbauan pada penstudi hukum agar faktor manusia (aparat hukum) menjadi bagian integral dalam studi hukum. Eksplorasi teoretis yang dihasilkan dari kajian terhadap faktor aparat itu, tidak hanya bermanfaat secara praktis dalam rangka penegakan hukum, tetapi juga memberi bobot ilmiah pada kajian hukum.⁸⁵

Menurut Aristoteles, keadilan tercipta dari hati sosial etis setiap warga negara dan penguasanya. Hukum hanya dijadikan alat untuk mengawal keadilan. Hukum sangat diperlukan untuk mengikat setiap warga negara agar keadilan tercapai, sehingga keadilan itu sendiri harus dilihat dari berbagai makna, yaitu:

- a. Keadilan numerik: bahwa semua orang sama di depan hukum.
- b. Keadilan proporsional: bahwa tiap orang harus menerima apa yang menjadi haknya.
- c. Keadilan distributif: ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah atau bagian menurut jasanya. Ia tidak dapat menuntut agar tiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya oleh karena jasa tiap orang tidak sama, jadi bukan persamaan melainkan kesebandingan.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 42.

- d. Keadilan komutatif: ialah keadilan dengan memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan yang ditekankan adalah setiap orang harus mendapatkan kesamaan.
- e. Keadilan korektif: adalah keadilan yang membangun kesetaraan artinya setiap perbuatan seseorang harus dinilai seimbang dengan perbuatannya.⁸⁶

L.J. van Apeldoorn menyatakan keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Selanjutnya oleh L.J. van Apeldoorn menyatakan:

“Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang *ethis* karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran *ethis* kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori-teori tersebut berat sebelah. Ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis, tak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang jadi menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang teratur”.⁸⁷

Menurut L.J. van Apeldoorn, hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan⁸⁸ melarang menyamaratakan;

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 102.

keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri: *suum cuique tribuere*. Jadi dalam hukum terdapat bentrokan yang tidak dapat dihindarkan pertikaian yang selalu berulang antara tuntutan-tuntutan keadilan dan tuntutan-tuntutan kepastian hukum. Makin banyak hukum memenuhi syarat ‘peraturan yang tetap’, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*.⁸⁹

Luypen berpendapat pembentukan hukum perlu dipandu keadilan. Keadilan merupakan dasar dan norma kritis dalam hukum. Ini mutlak perlu, karena kalau tidak, hidup bersama yang adil tidak mungkin terjamin. Jadi hukum tidak sekedar sebuah aturan sebagai aturan seperti dipahami kaum legalis. Tidak juga sekedar suatu kenyataan yang bebas nilai seperti konsepsi kaum *reine rechtslehre*. Sebaliknya, dalam hukum, terdapat segi lain yang merupakan makna segala hukum, yakni keadilan. Dari keadilan itulah, muncul hukum yang mewajibkan. Dengan lain perkataan, adanya kandungan keadilan dalam suatu aturan, menyebabkan muncul sifat mewajibkan dari peraturan tersebut. Tanpa sifat mewajibkan ini, maka tidak ada suatu aturan pun yang pantas disebut hukum.⁹⁰

Karenanya, menurut Luypen, apa yang disebut tata hukum belum tentu dapat disebut hukum. Sebab bisa terjadi, terdapat tata hukum yang tidak mewajibkan, yakni kalau tata hukum itu tidak menurut norma-norma

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 13.

⁹⁰ Bernard L. Tanya, *Op.Cit.*, hal. 43.

keadilan. Hanya hukum yang menurut norma-norma keadilan sajalah yang sungguh-sungguh mewajibkan. Maka salah besar para penganut positivisme yuridis yang menganggap hukum hanya sekedar kenyataan legal belaka. Mereka telah melalaikan sesuatu yang hakiki dalam hukum, yakni keinsyafan keadilan yang hidup dalam hati manusia. Luypen menuntut supaya norma-norma keadilan diindahkkan dalam pembentukan hukum. Bila tidak, maka hukum yang sebenarnya tidak ada.⁹¹

Lalu apa keadilan yang dimaksud Luypen itu? Keadilan dalam konsepsi Luypen lebih sebagai sebuah sikap, yaitu sikap keadilan. Karena itu, ia merumuskan keadilan sebagai sikap memperhatikan tugas dan kewajiban untuk mempertahankan dan memperkembangkan peri kemanusiaan. Tanpa sikap ini, hidup bersama antar manusia tidak mungkin terbangun dengan baik. Apa yang memajukan peri kemanusiaan adalah adil, dan apa yang menentangnya adalah tidak adil. Namun harus diingat, isi peri kemanusiaan itu sendiri tidak pernah dapat ditetapkan sebagai sesuatu yang kekal. Sebab kebenaran tentang hidup bersama dalam ko-eksistensi tidak pernah lengkap, tetapi berkembang dalam sejarah. Maka tidak terdapat norma-norma hukum alam yang tetap. Bagi Luypen, yang penting adalah adanya sikap keadilan. Hanya dengan adanya sikap keadilan dalam hidup bersama, maka dimungkinkan terciptanya peri kemanusiaan.⁹²

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, hal. 192.

Menurut Luypen, apa yang menggelisahkan hati manusia pada zaman sekarang, terutama sesudah perang dunia kedua, ialah kekurangan akan suatu dasar dan norma kritis bagi pengaturan hidup bersama. Memang ada tata hukum tetapi adanya tata hukum tidak mencukupi untuk menjamin suatu aturan hidup bersama yang baik. Hal ini dijelaskan oleh Luypen dengan menunjuk pada pengalaman di bawah rezim Nazi. Segala penyelewengan dibenarkan oleh rezim itu, oleh karena suatu dasar dari norma kritis bagi tata hukum negara tidak diterima. Seluruh tata hukum dianggap sah, tanpa diindahkan isinya apakah adil atau tidak.⁹³

Padahal menurut Luypen, sudah sejak dahulu kala norma keadilan⁹⁴ diakui sebagai bagian inheren dalam hukum. Hukum alam yang ditemukan pada filsuf-filsuf zaman Yunani, abad pertengahan, dan zaman modern, tidak lain daripada suatu ide yang menyatakan bahwa manusia dalam tindakannya harus memperhatikan norma-norma keadilan. Hukum alam mengakui adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari tiap individu manusia yang tidak dapat ditiadakan atau diubah. Bila hukum yang disusun tidak sesuai dengan

⁹³ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hal. 153. Hukum di Indonesia harus dibentuk tidak hanya bersumber dari jiwa rakyat dan *positivistic*, namun juga merupakan pencerminan nilai keadilan seperti yang dikemukakan oleh W.A.M. Luypen, juga oleh Satjipto Rahardjo, bahkan B. Arief Sidharta.

⁹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. (Bandung : Nuansa dan nuansamedia, 2004), hal. 239. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

hukum dasar ini, maka hukum itu tidak adil dan tidak berlaku sebagai hukum.⁹⁵

Dalam pandangan yang terlampau objektivistis, hukum itu diartikan sebagai suatu gejala yang mempunyai kedudukan sendiri, lepas dari manusia-subjek. Hukum alam semacam ini asing sama sekali dari aspirasi dan cita-cita subjektif manusia. Hukum alam menjadi begitu esoteris yang terpisah sama sekali dari pengalaman manusia yaitu pengalaman hidup bersama dengan orang lain dan dari perkembangannya dalam sejarah. Hukum alam yang objektivistis ini, menurut Luypen, ditemui dalam pemikiran Thomas Aquinas. Dalam filsafat Thomas Aquinas, manusia dipandang sebagai suatu hakekat yang abstrak dan statis. Dengan begitu, hukum juga ditanggapi sebagai suatu gejala objektif di luar manusia yang abstrak itu. Hukum itu dianggap statis dan kekal, sesuai dengan pandangan statis terhadap manusia.⁹⁶

Sebaliknya, dalam pandangan yang subjektivistis, hukum⁹⁷ itu diartikan sebagai suatu gejala yang berasal dari individu-individu manusia *an sich*. Hukum alam semacam itu tentu tidak terkait dengan realitas masyarakat manusia. Ia hanya bertahta dalam dunia rasio individu. Hukum alam tipe ini

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 193.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Anthon F. Susanto, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, (Jakarta: Refika Aditama, 2007), hal. 60. Hukum, apabila dilihat selalu menjelaskan kesamaan, yaitu dimulai dengan penjelasan struktur dari ilmu hukum itu, misalnya ilmu hukum selalu terdiri dari dua penjelasan umum, yaitu ilmu hukum yang dogmatik dan ilmu kenyataan hukum, kemudian kedua bagian itu selanjutnya akan dipilah-pilih lagi secara lebih spesifik. Kedua disiplin itu satu sama lain memiliki wilayah yang berbeda (paling tidak dipandang secara berbeda), sehingga untuk masuk ke wilayah satu dengan wilayah yang lain diperlukan perpindahan atau penggabungan sarana/alat untuk mencapai wilayah tersebut. Hukum akan selalu dilihat melalui sudut pandang yang berbeda-beda tersebut.

menjadi ciri teori hukum alam dari zaman rasionalisme. Filsuf-filsuf zaman itu menerima beberapa prinsip rasional sebagai dasar segala kebenaran.

Bagi Luypen yang menganut fenomenologi eksistensial, kedua pandangan ekstrim itu ditolak. Dari perspektif fenomenologi eksistensial seperti dianut Luypen, manusia dipandang sebagai subjek yang memiliki sosialitas dan sejarah. Tidak terdapat sesuatu yang bersifat objektif *per se*, tidak juga sesuatu yang bersifat subjektif *an sich* dalam segala gejala yang ada hubungan dengan manusia, selalu terdapat hal baik yang objektif maupun yang subjektif. Dalam dunia yang utuh itulah, manusia membangun pengalaman fenomenologisnya sebagai manusia sejarah.⁹⁸

Menggunakan terminologi filsafat eksistensial, dapat dikatakan bahwa eksistensi manusia selalu sudah menjadi ko-eksistensi: Manusia menurut hakekatnya merupakan suatu makhluk yang hidup bersama orang lain. Lagi pula dapat dipastikan, manusia menurut hakekatnya selalu berada dalam waktu, dan karenanya senantiasa menjadi makhluk sejarah. Bagi hukum itu berarti, hukum timbul dalam pengalaman manusia yang hidup bersama, dan hukum ikut berkembang dalam sejarah pengalaman itu. Konsekuensinya, hukum itu tidak selalu sama isinya dalam semua masyarakat, dan juga tidak sama isinya dalam perkembangan zaman. Tidak ada hukum yang universal dan absolut, dilihat dari isinya.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 194.

Meski norma-norma peri kemanusiaan menjadi patokan dasar setiap tata hukum, namun menurut Luypen, isi norma-norma itu sendiri bersifat kontekstual menurut ruang dan waktu. Wujudnya adalah rasa keadilan, rasa peri kemanusiaan. Karena berupa rasa yang sifatnya substantif, maka untuk berlaku sebagai norma positif, ia perlu diintegrasikan dalam tata hukum. Pendeknya, tanpa diakomodasi dalam tata hukum, maka norma-norma peri kemanusiaan tidak akan efektif, dan karenanya tidak berlaku sebagai hukum. Sebaliknya juga, suatu tata hukum yang tidak menurut norma keadilan (norma-norma kemanusiaan), juga tidak berlaku sebagai hukum, sebab kekurangan unsur yang esensial, yakni unsur keadilan. Baik tata hukum maupun sifat keadilan, dibutuhkan supaya tercipta hukum yang sebenarnya.¹⁰⁰

Setelah membahas teori keadilan Plato, Aristoteles, L.J. van Apeldoorn dan Luypen sampailah kita pada teori keadilan dari John Rawls pada tahun 1970. John Rawls adalah seorang filsuf politik yang sangat berpengaruh dewasa ini. Ia adalah seorang guru besar di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Gagasan dasar teorinya sebenarnya sudah mulai digagas sejak sekitar awal tahun 1950-an. Namun draft *A Theory of Justice* baru diperkenalkan pada sebuah seminar pada tahun 1960, untuk kemudian terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1971.¹⁰¹

¹⁰⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Op.Cit.*

¹⁰¹ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta, Kanisius, 2001), hal. 16.

Justice as Fairness adalah teori yang dikembangkannya. Sulit sekali memperoleh padanan kata dalam bahasa Indonesia bagi istilah *Justice as Fairness* ini. Barang kali istilah Indonesia yang paling tepat adalah eadilan sebagai Keadilan. Namun tentu saja ungkapan Indonesia ini tidak mengandung pesan apapun, bahkan tanpa makna. Atas dasar itu, maka istilahnya tetap *Justice as Fairness*.¹⁰²

John Rawls adalah pendukung keadilan formal, yang ia istilahkan sebagai *Formal Justice* atau *Regulative Justice*. Menurutnya konstitusi dan hukum adalah basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial. Dalam konstitusi diatur kesamaan minimum bagi segenap warga masyarakat. Lebih jauh, eksistensi suatu masyarakat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum beserta lembaga-lembaga pendukungnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat perlu konsistensi para penegak hukum dalam pelaksanaan peraturan dan hukum itu sendiri.¹⁰³

Masalahnya, keadilan formal seperti tersebut di atas tidaklah cukup, karena tidak dapat sepenuhnya mendukung dan mendorong terciptanya suatu masyarakat yang ia istilahkan sebagai *well-ordered society*. Hal ini mengingat karena konsep keadilan itu hanya dapat secara efektif mengatur masyarakat apabila dapat diterima secara umum. Selain itu keadilan formal itu cenderung dipaksakan secara sepihak, khususnya oleh pihak penguasa. Atas dasar itu John

¹⁰² Koerniatmanto Soetoprawiro, Keadilan Sebagai Keadilan, *Justice as Fairness*, *Diktat Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum*, (Bandung : Universitas Katolik Parahyangan, 2011), hal. 2.

¹⁰³ Andrea Ata Ujan, *Op.Cit.*, hal. 27.

Rawls berkeyakinan bahwa keadilan yang menjamin kepentingan semua pihak secara *fair* adalah keadilan yang bersifat kontraktual. Itu sebabnya John Rawls lalu masuk ke dalam jajaran para pemikir teori kontrak yang dikembangkan oleh para filsuf politik sejak lama, seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, maupun Immanuel Kant.¹⁰⁴

Soediman Kartohadiprodo berpendapat hukum itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat manusia yang tertib berkeadilan. Unsur keadilan yang menjadi unsur esensial dalam hukum itu adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh manusia tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia dalam suatu pergaulan hidup. Jadi, yang melakukan penilaian itu adalah manusia. Yang dinilai adalah perilaku manusia. Perilaku manusia yang dinilai itu adalah perilaku yang berlangsung atau yang terjadi dalam pergaulan hidup manusia, di dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan antar-manusia. Karena itu, Soediman Kartohadiprodo sampai pada keyakinan bahwa penilaian tentang perilaku manusia itu dalam intinya akan tergantung pada pandangan hidup manusia yang memunculkan penilaian itu, yakni pada penglihatan manusia yang melakukan penilaian dari manusia yang perilakunya dinilai tentang tempat manusia individual di dalam pergaulan hidup. Dengan keyakinan itu, Soediman Kartohadiprodo mulai memfokuskan penelusurannya pada substansi pandangan hidup yang dianut yang tercermin

¹⁰⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit.* hal. 53.

ke dalam sistem hukum yang ditumbuhkan di dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰⁵

Pendapat Aristoteles dirumuskan, bahwa keadilan terbagi atas dua bagian. Bagian pertama ialah keadilan secara umum. Sedangkan bagian kedua adalah keadilan secara khusus. Keadilan secara umum maksudnya bahwa semua orang harus mendapatkan bagian yang sama tanpa melihat jasa-jasanya. Sedang keadilan secara khusus adalah keadilan yang hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu saja dimana terhadap dua orang yang sama diperlakukan tidak sama.¹⁰⁶

2.3. Teori Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt". Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses

¹⁰⁵ Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*. (Jakarta : Gramedia 2010), hal. 22.

¹⁰⁶ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 16-17.

pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.¹⁰⁷

Sudarto menyatakan bahwa "pidanan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan: "Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya.

Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dan sebagainya), sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeid" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".

Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa pidanaan adalah sebagai berikut : "Menghukum adalah mengenakan penderitaan". Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal

¹⁰⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hal. 125.

ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal.

Jadi “unsur pokok” baru hukuman , ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”. Pidana merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

1. Filsafat Pidana dan Teori Pidana

Berbicara mengenai filsafat pidana tidak terlepas dari filsafat hukum itu sendiri, karena konsep pidana terdapat didalam norma-norma tertulis yaitu norma hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum.¹⁰⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum berkaitan

¹⁰⁸ Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis. Terjemahan Raisul Muttaqien*, (Bandung : PT Nuansa dan PT Nuansa Media, 2004), hal. 3.

dengan norma yang mengatur tingkah laku manusia. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakekat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah filsafat yang mempelajari hukum secara filosofis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.¹⁰⁹

M. Sholehuddin mengemukakan bahwa hakikat filsafat pidana itu ada dua fungsi, yaitu:¹¹⁰ “Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pidananya. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidana.”

Teori pidana berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang

¹⁰⁹ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi. (Palembang : Penerbit UNSRI, 2008), hal. 7.

¹¹⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung : PT. Alumni, 2012), hal. 54.

mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.¹¹¹

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa: “*Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.*”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana

¹¹¹ *Ibid*, hal. 41.

yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit, sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹¹²

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung* (IKU) atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan.

¹¹² Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hal. 59.

Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.¹¹³

Secara tradisional, teori tentang ppidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan.

Jadi pada umumnya teori ppidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:¹¹⁴ “Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa

¹¹³ *Ibid*, hal. 70.

¹¹⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta, : Sinar Grafika, 2007), hal. 11.

sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

Menurut Vos, bahwa:¹¹⁵ “Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

¹¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hal. 27.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:¹¹⁶ “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.” Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif.

Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

¹¹⁶ Zainal Abidin, *Op.Cit*, hal. 11.

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian

¹¹⁷ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, tt), hal. 47.

tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikedepokannya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

2. Tujuan Pembedaan

Menurut M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pembedaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pembedaan tersebut, yaitu:¹¹⁸

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

¹¹⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), hal. 59.

- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Romli Atmasasmita mengungkapkan jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah:¹¹⁹

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.

¹¹⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hal. 83-84.

Muladi menyatakan bahwa dalam tujuan pembedaan dikenal istilah *restorative justice model* yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: ¹²⁰

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

¹²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 127-129.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.¹²¹

Melihat dari pengertian pemidanaan tersebut, dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional Tahun 2015 mengenai tujuan pemidanaan secara tegas diatur dalam Pasal 54 , yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

3. Sistem Pemidanaan

Sudarto menyatakan, jika dilihat dari sudut pandang fungsional (dalam arti luas) maka sistem pemidanaan berarti sistem aksi.¹²² Jika pengertian

¹²¹ Zainal Abidin, *Op. Cit.* hal. 10.

¹²² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hal. 11

pidanaan didefinisikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:¹²³ Kesatu dalam arti luas, sistem pidana dapat dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya, yang dapat diartikan sebagai berikut:¹²⁴

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Kedua, dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif. Hukum pidana substantif dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal.¹²⁵

Dalam arti sempit ini, maka sistem pidana dapat diartikan sebagai:¹²⁶

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana;

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, (Semarang : Pustaka Magister, 2011), hal. 1-2.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ L.H.C. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, di dalam Soedjono Dirdjosisworo (Penyadur), (Jakarta : CV. Rajawali, 1984), hal. 107.

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Makalah* disajikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 24 Desember 2005, hal. 2-3.

- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Secara luas sistem pidana mencakup 3 (tiga) bagian pokok yang terdiri dari Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

- a. Jenis Pidana (*strafsoort*) Jenis pidana tercantum didalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1) Pidana pokok:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

- b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmoot*)

Beberapa pidana pokok ada yang seringkali diancamkan pada perbuatan tindak pidana yang sama. Dengan demikian, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal tersebut mempunyai pengertian bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi pidana. Sedangkan berkenaan dengan lamanya jumlah

ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas untuk memutuskan pidana yang tepat terhadap suatu perkara. Namun, kebebasan hakim ini bukan dimaksudkan untuk membuat para hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan ancaman pidana berdasarkan sifat yang subyektif. Leo Polak mengungkapkan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini diperlukan agar penjahat dipidana secara adil. Berkaitan dengan hal tersebut tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.

c. Lamanya Pemidanaan (*strafmodus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini masih belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Dengan demikian, hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam Undang-Undang. Hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-

Undang hanya maksimum dan minimum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja.

2.4. Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut, Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* atau Pembaharuan Hukum Pidana.¹²⁷ Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti ‘usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang’. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek ‘Politik Hukum’, maka berarti ‘Politik Hukum Pidana’ mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain ‘*penal policy*’, ‘*criminal law policy*’, atau ‘*strafrechtspolitik*’.¹²⁸ Sedangkan apabila dilihat dari aspek ‘Politik Kriminal’, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Marc Ancel

¹²⁷ Maroni, *Politik Hukum Pidana*, (Lampung : AURA, 2016), hal. 1.

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah, (Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, tt), hal. 6.

bahwa ‘*Penal Policy*’ adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.¹²⁹ Jadi Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan UU pidana.

Selain itu pengertian Pembaharuan Hukum Pidana (Politik Hukum Pidana) pada hakikatnya mengandung makna yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam kaitan ini menurut Marc Ancel, ‘*Criminal Policy*’ is the rational organization of the control of crime by society. Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels, *Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime.*¹³⁰ Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yang harus digunakan dalam Politik Hukum Pidana yaitu selain pendekatan yuridis normatif, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual/empiris yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif bahkan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan

¹²⁹ *Ibid*, hal. 7.

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 1.

pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Tujuan utama Politik Kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat/sosial. Untuk itu dalam melakukan pembaruan hukum pidana harus juga memperhatikan kebijakan-kebijakan sosial lainnya baik yang berhubungan secara langsung dalam rangka penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan meningkatkan taraf hidup, kesehatan, keamanan dan lain sejenisnya, juga harus memperhatikan kebijakan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan penataan wilayah pemukiman di perkotaan, penataan bangunan di wilayah perdagangan dan perindustrian yang jika tidak ditata secara tepat dapat menjadi faktor kriminogen terjadinya kejahatan. Kondisi tersebut dikatakan sebagai faktor kriminogen, hal ini mengingat di wilayah perdagangan dan perindustrian mobilitas orang begitu cepat dan padat sehingga jika luas ruang umum tempat aktivitas orang banyak tersebut tidak sesuai dengan jumlah orangnya, maka akan terjadi desakan-desakan yang dapat berakhir dengan adanya suatu kejahatan seperti keributan yang diakhiri dengan tindakan kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Berdasarkan gambaran di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integratif, terlebih dalam menghadapi perkembangan kejahatan dewasa ini yang lebih cenderung bersifat *extra ordinary crime*.

1. Pengertian Politik Hukum Pidana

Pengertian ‘Pembaharuan’ atau ‘Pembaruan’ dalam kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta¹³¹ diartikan sebagai ‘perbuatan atau cara membarui’. ‘Membarui’ mempunyai tiga pengertian, yaitu:

- (1) Memperbaiki supaya menjadi baru;
- (2) Mengulang sekali lagi/memulai lagi;
- (3) Mengganti dengan yang baru.

Menghubungkan ketiga pengertian di atas dengan hukum pidana sebagai obyek pembaharuan, maka pengertian yang paling tepat untuk digunakan untuk pembaharuan hukum pidana (politik hukum pidana) adalah pengertian yang ketiga, yaitu ‘mengganti dengan yang baru’. Sedangkan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto bahwa Politik Hukum adalah:

- (a) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- (b) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

¹³¹ WJS Purwodarminta, *Kamus Umumr Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1976), hal. 93.

Bertolak dari pengertian tersebut Sudarto menguraikan bahwa melaksanakan, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³²

Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Marc Ancel, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹³³
- b. Menurut A. Mulder, *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan :

¹³² Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hal. 7.

¹³³ *Ibid*, hal. 7

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹³⁴

c. Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan : dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.¹³⁵

Disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan Non-penal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai, suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Dalam

¹³⁴ *Ibid*, hal. 7

¹³⁵ Shafuruddin, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009. <https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>. diakses tanggal 28 Oktober 2020.

kaitan ini menurut Sudarto bahwa kebijakan atau politik hukum pidana identik dengan pengertian, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.¹³⁶

Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dikatakan rasional mengingat penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi dan antar tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Pada tahap formulasi menempatkan diri yang paling penting mengingat pada tahapan ini kebijakan hukum pidana dirumuskan untuk dioperasionalkan pada tahap selanjutnya. Agar kualitas hukum pidana tersebut dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan di masyarakat, maka perumusan asas-asas dan norma hukumnya dalam tahap formulasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai pendekatan bukan saja pendekatan secara yuridis normatif melainkan juga harus menggunakan pendekatan sosiologis.

Berdasarkan uraian tentang pengertian pembaharuan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana diartikan sebagai usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat.

¹³⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 8.

Mengingat Hukum Pidana dilihat dari aspek substansi merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, maka pembaruan hukum pidana tentunya meliputi ketiga subsistem hukum pidana tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa aspek-aspek pembaruan hukum pidana meliputi, yaitu hukum pidana material atau hukum pidana substantif, hukum pidana formal atau hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

Berkaitan dengan uraian di atas, menurut Gustav Radbruch¹³⁷ bahwa membarui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik. Bertolak dari pendapat Gustav Radbruch tersebut dikaitkan dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya KUHP, Sudarto¹³⁸ menyatakan, bahwa cukup banyak yang telah dilakukan, namun apa yang telah dikerjakan itu sama sekali tidak bisa dikatakan suatu *Law Reform* secara total seperti yang dimaksud oleh Gustav Radbruch, apa yang telah dilakukan adalah tambal sulam. Menurut Sudarto bahwa pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substansi), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckengesetz*). Ketiga-tiga bidang hukum pidana itu harus bersama – sama dibaharui. Kalau hanya salah satu bidang yang dibaharui yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan

¹³⁷ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hal. 62.

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 94.

tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya.¹³⁹

Pembaharuan hukum pidana dilakukan oleh hampir seluruh negara, ini mengingat betapa pesatnya perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat suatu negara seiring dengan perkembangan kemajuan masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat bahwa sesudah Perang Dunia II banyak negara mengusahakan pembaharuan dalam hukum pidananya. Kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana ternyata tidak hanya terdapat pada negara – negara yang baru terbentuk sesudah perang dunia itu, seperti misalnya Korea, Mali, Republik Demokrasi Jerman, akan tetapi juga terdapat pada negara – negara yang sudah ada sebelum perang seperti, Yugoslavia, Swedia, Jepang, Polandia misalnya.¹⁴⁰

Korea telah mempunyai KUHP yang dihasilkannya sendiri dan berlaku sejak tahun 1953. KUHP Mati mulai berlaku sejak tahun 1961, sedang di Republik Demokrasi Jerman berlakunya KUHP yang baru sejak tahun 1970. Jepang sejak tahun 1961 sudah berhasil mengadakan perubahan atau pembaharuan terhadap KUHP-nya dengan terwujudnya, *A Preparation Draft for the Revision of the Penal Code*. Demikian pula Swedia telah membaharui KUHP-nya dan itu mulai berlaku sejak tahun 1965. Mengenai KUHP Swedia

¹³⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hal. 60.

¹⁴⁰ *Ibid.*

ini dikatakan oleh Simson, bahwa apabila KUHP itu diibaratkan suatu gedung, maka batu – batu dari gedung lama itu tidak sama sekali yang tetap ditempatnya. Tampaknya di Swedia ini orang mengadakan pembaharuan hukum pidananya secara total. Memang kalau diingat apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch. Bahwa membaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantikannya dengan lebih baik, maka yang dilakukan Swedia itu adalah sejalan dengan pemikiran Radbruch tersebut.¹⁴¹ Bagaimana keadaan di Indonesia? Di sinipun usaha pembaharuan hukum pidana sudah dimulai sejak masa pemulaan berdirinya Republik, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Guna menghindarkan kekosongan hukum Undang – undang Dasar 1945 memuat aturan peralihan, dalam Pasal II aturan peralihan itu dikatakan, bahwa segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang – undang Dasar ini. Dengan demikian masa hukum pidana yang berlaku pada saat itu ialah yang digunakan selama Masa Kedudukan Bala Tentara Jepang. Di bidang hukum pidana materiil *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands-Indie* (WvS) masih tetap berlaku dan diterapkan selama pendudukan itu, dalam arti bahwa selama itu tidak pernah ada suatu produk legislatifpun yang menyatakan W.v.S atau beberapa pasal dari W.v.S itu tidak berlaku. Hanya pada tahun 1944 Pemerintah Bala Tentara Jepang mengeluarkan apa yang disebut *Gunsei Keizirei* yang merupakan semacam KUHP, yang harus diterapkan oleh pengadilan – pengadilan pada waktu itu.

¹⁴¹ *Ibid.*

Dengan sendirinya apabila suatu perbuatan masuk dalam rumusan atau kualifikasi delik dalam W.v.S dan juga dalam *Gunsei Keizirei*, maka yang harus diterapkan adalah ketentuan dalam *Gunsei Keizirei*. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya Undang – undang No.1 tahun 1946 pada tanggal 26 Pebruari 1946. Sejak saat itu dapat dikatakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai.¹⁴²

2. Ruang Lingkup Pembaruan Hukum Pidana

Hukum pidana sama seperti disiplin hukum lainnya dalam hal ini yaitu hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum internasional, merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dilihat dari aspek substansi hukum, maka hukum pidana terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana menurut Sudarto¹⁴³ bahwa pelaksanaan pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana material (substentif), hukum pidana formal atau hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana (*straf-villsteckuenggestez*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui. Kalau hanya salah satu timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu

¹⁴² Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 61.

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 60.

ialah penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya.

2.5. Tindak Pidana Mati

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.¹⁴⁴ Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang terhukum tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang yang pantas mendapatkannya. Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadap hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan hak dasar bagi setiap individu. Kalau di negara lain, satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia.¹⁴⁵

Beberapa negara telah mencabut pidana mati seperti Brazil tahun 1979, Republik Federasi Jerman tahun 1949, Kolumbia tahun 1919, Kosta Rika tahun 1882, Denmark tahun 1978, Dominika tahun 1924, Ekuador tahun 1897, Fiji tahun 1979, Firlandia tahun 1972, Honduras tahun 1965, Luvemburg tahun 1979, Norwegia tahun 1979, Australia tahun 1968, Potugal

¹⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 195.

¹⁴⁵ *Ibid.*

tahun 1977, Uruguay tahun 1907, Venezuela tahun 1863, Eslandia tahun 1928, Swedia tahun 1973, Swiss tahun 1973.¹⁴⁶

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.¹⁴⁷ Meskipun diakui banyak yang keberatan terhadap hukuman mati, namun juga didukung sebagai suatu *noodrecht* (hukuman darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan. Dipertimbangkan pula secara khusus bahwa pada umumnya para penduduk asli di Indonesia, dan juga orang-orang Timur Asing, seperti Cina, Arab, dan India takut pada dimatikan secara kekerasan, maka dari ancaman hukuman mati, baik dari sudut “prevensi umum” maupun “prevensi khusus”, diharapkan ada lebih daya pencegah terhadap melakukan kejahatan berat daripada hukuman penjara seumur hidup.¹⁴⁸ Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan, terutama bagi terpidana yang sedang

¹⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet II (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 179-180.

¹⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 175.

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 176-177.

menanti eksekusi. Salah satu tindak pidana yang dapat dipidana mati adalah tindak pidana korupsi.¹⁴⁹

Ada 9 (sembilan) macam delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP yaitu, Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang), Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu berperang), Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara), Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian), dan Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).¹⁵⁰ Pengaturan tentang pidana mati juga terdapat di luar KUHP, aturan ini sering disebut dengan undang-undang tindak pidana khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

¹⁴⁹ Ady Tri Setyo Nugroho, Pelaksanaan terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal*, (Yogyakarta, 2014), hal. 3.

¹⁵⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 196.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 144 ayat (2).¹⁵¹

Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati semakin ekstra permanen dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan pasca reformasi Tahun 1998-2008, realisasi aplikasi hukuman mati justru menuju puncak momentumnya bersamaan dengan meningkatnya frekuensi gugatan para aktivis HAM untuk menghapus hukuman mati di Indonesia. Pada periode Januari-Juli 2008 telah ada 6 terpidana yang dieksekusi. Bahkan pada periode 18-19 Juli 2008 eksekusi terjadi dengan jarak waktu yang sangat pendek, tidak lebih dari satu jam. Malah di bulan Nopember 2008 dunia menyaksikan secara langsung rilisan berita eksekusi mati Trio (tiga pelaku) Bom Bali I sekaligus, yakni Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra.¹⁵² Menguatnya frekuensi hukuman mati di Indonesia ternyata lebih didominasi oleh faktor peredaran dan perdagangan obat-obatan terlarang sejenis napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) atau narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) dibanding oleh

¹⁵¹ Nata Sukam Bangun, Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal* (Yogyakarta, 2014), hal. 5

¹⁵² Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*, (Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), hal. 4-5.

peningkatan *violent crime*. Dalam catatan imparial, untuk periode 1998-2008, kasus narkoba dan psikotropika merupakan kasus yang cukup banyak divonis hukuman mati, yaitu sebanyak 68 kasus, kemudian disusul delik pembunuhan 32 kasus.¹⁵³

Jika penerapan hukuman mati dimaksudkan sebagai ketentuan hukum tertulis (*sock therapy law*), justru semakin banyak orang yang tidak takut melakukan tindak kriminal, baik korupsi, membunuh secara berencana, melakukan kejahatan terorisme, melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, dan sejenisnya. Menurut kelompok yang pro terhadap pidana mati, “mungkin” akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan setidaknya bagi keluarga korban di samping akan membuat orang lain gentar melakukan kejahatan serupa. Namun, jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku dan membuat dirinya jera untuk kemudian hidup menjadi orang baik-baik, karena kesempatan *recovery* diri nyaris tidak ada lagi disebabkan dirinya sudah “dimatikan” sebelum sempat memperbaiki diri. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, seperti dihukum seumur hidup dengan atau tanpa pencabutan hak-hak tertentu atau penjara di tempat yang jauh dan terpencil.¹⁵⁴

¹⁵³ *Ibid*, hal. 5-6.

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 9.

2.6. Terpidana Mati

Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan statusnya berubah menjadi terpidana. Di dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP diatur bahwa terpidana adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹⁵⁵ Mengapa disebut terpidana? Oleh karena yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ada beberapa hak khusus bagi terpidana yang telah diatur oleh KUHAP. Terdakwa berhak untuk mendapatkan petikan surat putusan pengadilan yang dapat diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Kemudian, pada saat menjalani hukuman, seorang terpidana juga memiliki beberapa hak lainnya. Secara umum, hak yang dimiliki terpidana dalam hal ini sama dengan hak bagi terdakwa. *Pertama*, menghubungi dan didampingi pengacara. *Kedua*, menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum. *Ketiga*, menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan. Selain itu, hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga. Kemudian,

¹⁵⁵ Pasal 1 angka 32 KUHAP.

hak untuk mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara. Selanjutnya, menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Terakhir, hak untuk bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Seseorang terdakwa yang telah diputus berhak untuk mendapatkan petikan surat putusan pengadilan yang dapat diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.

Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Pada saat menjalani hukuman, seorang Terpidana juga berhak untuk :

- 1) Menghubungi dan didampingi pengacara.
- 2) Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
- 3) Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
- 4) Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
- 5) Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara.
- 6) Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

7) Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Sedangkan terpidana mati adalah terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman mati.

2.7. Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Sejak jaman dahulu telah dikenal adanya hukuman mati, baik pada jaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Dimana pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam, terutama pada saat jaman kaisar Romawi. Yang cukup terkenal adalah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.¹⁵⁶

Pemidanaan¹⁵⁷ adalah salah satu bentuk upaya manusia untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan atau pelanggaran yang berat dan istilah pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang saling berhubungan. Hal ini diwujudkan dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan tertentu (kejahatan berat) dengan hukuman pidana mati.

¹⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 117-118.

¹⁵⁷ Tujuan pemidanaan selalu menjadi perdebatan para ahli hukum pidana, dari waktu ke waktu. Tidak mengherankan apabila para ahli hukum akan gembira sekali jika dapat menentukan dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penjatuhan pidana atau pemidanaan itu. Berbagai kritik tentang dasar moral dan kinerja hukum pidana dan sistem peradilan pidana, dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana, juga diorientasikan kepada tujuan-tujuan ini. Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 22.

Ketika KUHP Indonesia akan mulai dilaksanakan, berdasarkan asas konkordansi pada tanggal 1 Januari 1918, berlaku dinegera Belanda berdasarkan putusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915, No. 33 Staatsblad 1915 No. 372 jo Staatsblad tahun 1917 No. 497 dan 645. Kemudian setelah era kemerdekaan, ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka hal itu mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3850).

Pidana mati di Indonesia bukanlah termasuk hukuman yang populer, karena hukuman ini jarang sekali diterapkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana lainnya. Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancang, dibakar, dan diseret dengan kuda.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Adnan Buyung Nasution, Beberapa Catatan Tentang Hukuman Mati di Indonesia, Makalah yang disampaikan dalam forum kajian Islam oleh senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Depok: Tahun 1997), hal. 12. Lihat pendapat Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H mengemukakan secara prinsipil hukuman mati atau pidana mati haruslah dihapuskan dan sebagai penggantinya cukuplah sanksi pidana maksimum berupa hukuman seumur hidup. Hukuman ini pun dijatuhkan dengan ketentuan bahwa setelah selang waktu tertentu, harus dapat dirubah menjadi hukuman penjara 20 tahun sehingga orang yang bersangkutan (terpidana) masih ada harapan untuk mendapatkan remisi hukuman dan akhirnya kembali ketengah-tengah masyarakat. Dengan demikian di satu pihak diharuskan sifat fatal dari pidana mati dan ketertiban masyarakat tetap terlindungi karena yang terpidana diasingkan, tetapi dilain pihak dibuka peluang bagi terpidana untuk dalam jangka waktu tertentu bertaubat dan memperbaiki dirinya dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakatnya.

Sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.¹⁵⁹, telah terjadi penyimpangan terhadap asas kerkodansi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya *concordant* atau *overeensteming* ataupun sesuai dengan WvS (*Wetboek van Straafrecht*) yang berlaku di Negara Belanda. Pada tahun 1818, di Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati telah dihapuskan melalui Undang-Undang tanggal 17 September dengan Staatsblad 162 Tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri Modderman yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda dan sudah diperbincangkan sejak tahun 1846, dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilaksanakan karena pidana mati hampir selalu mendapat grasi atau pengampunan dari Raja.¹⁶⁰

Perdebatan hukuman mati tak kunjung selesai dari dulu sampai sekarang. Sebagian menilai hukuman tersebut yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang, tetapi sebagian lainnya menilai hal itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan warisan hukum Belanda, melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut perundang-undangan di

¹⁵⁹ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hal. 11. Lain halnya dengan Bichon Van Yssel Mode, yang menyetujui dengan adanya hukuman mati, mengatakan antara lain: “ancaman serta pelaksanaan hukuman mati itu harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut kepatutan maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya.

¹⁶⁰ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 14.

Indonesia, dan dikuatkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) menjadi KUHP.

Jika melihat dunia internasional, belakangan ini banyak Negara- Negara yang menolak dan menghapuskan pidana mati dalam stelsel pidananya. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan alasan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Namun sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia masih mempertahankan hukuman mati tersebut dalam stelsel pidana nasionalnya dengan alasan bahwa Indonesia masih membutuhkan pidana mati tersebut sebagai salah satu bentuk hukuman yang menjerakan dan menimbulkan efek takut pada masyarakat yang otomatis mengurangi akan terjadinya kejahatan-kejahatan dimasa yang akan datang.

Beberapa sarjana yang mendukung dan menghendaki untuk mempertahankan (retensionis) keberadaan pidana mati di Indonesia antara lain :¹⁶¹

1. De Bussy

Beliau membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum Indonesia adalah lebih besar.

¹⁶¹ <http://hukum.kompasiana.com/2012/07/21/hukuman-mati-dalam-polemik-479467.html>, diakses pada bulan 16 April 2020.

2. Bismar Siregar

Menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apalagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan hukuman pidana mati.

3. Oemar Seno Adji

Menyatakan bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.

4. Abdul Rahman Saleh

Menyatakan kondisi hukuman pidana mati masih relevan di Indonesia, sebab Indonesia berbeda dengan Negara-negara Eropa yang sudah maju. Institusi-institusi di Indonesia seperti kepolisian dan kejaksaan agung, maupun perangkat perundang-undangan dan kondisi kemasyarakatannya masih lemah, sehingga kalau hukuman mati dihapus sekarang situasi malah semakin buruk.

5. Ahmad Ali

Menyatakan penerapan hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius

(*heinous*) mencakupi korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (*beyond reasonable doubt*) bahwa memang dialah sebagai pelakunya.

6. Lemaire

Berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara jajahan yang mempunyai ruang lingkup yang luas dengan susunan penduduk yang beraneka ragam yang pada hakekatnya mempunyai keadaan yang berlainan dengan Belanda dan bahaya akan gangguan terhadap tertib hukum di Indonesia (Hindia Belanda) jauh lebih berbeda dengan negara-negara Eropa. Berdasarkan itu maka senjata seperti pidana mati mempunyai karakter menakutkan yang tidak dimiliki oleh jenis pemidanaan lain. Jadi, pada dasarnya Indonesia masih membutuhkan hukuman pidana mati sebagai salah satu hukuman terhadap kejahatan-kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba dan juga korupsi dan lain sebagainya yang terdapat dalam tabel diatas yang berakibat sangat buruk kepada masyarakat terhindar dari bahaya kejahatan-kejahatan berat tersebut.

Sementara dari kalangan abolisionis, yang tidak setuju dan menentang keberadaan hukuman mati dalam sistem pidana nasional, antara lain :

1. J.E. Sahetapy

Berkesimpulan persoalannya masa kini di Indonesia secara kriminologis pidana mati diluar negeri telah tidak berhasil apakah pemerintah masih tetap berkeyakinan untuk mempertahankan para pendukung pidana mati, terlalu silau atau buta dalam mengerjakan tujuan mereka untuk membasmi kejahatan demikian silau mereka dalam mengejar tujuan tersebut mereka menganggap pidana matilah satu-satunya sarana yang paling ampuh.

2. Roeslan Saleh

Berpendapat bahwa tidak setuju adanya pidana mati di Indonesia dikarenakan ;

- a. Kalau ada kekeliruan putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi.
- b. Mendasarkan landasan falsafah Negara Pancasila, maka pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan.

3. Soedikno Mertokusumo

Dalam disertasinya tahun 1971 yang berjudul “Sejarah Pancasila dan Perundang-Undangan di Indonesia sejak tahun 1942 dan apakah manfaatnya bagi kita bangsa Indonesia”, dalam salah satu lampiran dalil mengatakan bahwa pidana mati agar dihapuskan karena bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila.

Terlepas dari adanya pendapat yang pro-kontra terhadap keberadaan hukuman pidana mati di Indonesia, pada dasarnya Indonesia masih menjadi

salah satu negara yang menganut dan mempertahankan hukuman pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman dalam sistem pidana nasionalnya.

Pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau Negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arif secara eksplisit dalam bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional yang menyatakan “bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitik beratkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/ kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”.¹⁶²

Terkait dengan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkoba digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkoba bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang

¹⁶² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 89.

memberitakan tentang kasus-kasus mengenai narkoba. Dan dengan pemberian sanksi pidana mati bagi para pelakunya.

Narkoba atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkoba dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata Narkoba berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.¹⁶³

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:¹⁶⁴ “Narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkoba ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).” Di dalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa Narkoba ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga narkoba sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.¹⁶⁵

¹⁶³ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hal. 17.

¹⁶⁴ *Ibid*, hal. 18.

¹⁶⁵ Ridha Ma’roef, *Narkoba, Masalah dan Bahayanya*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), hal. 15.

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika pengertian Narkotika adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.¹⁶⁶

Pada awalnya, zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan pengobatan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam Narkotik juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Mardani, *Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 16-21.

¹⁶⁷ Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal. 1-3.

Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut: Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidakmelaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau

Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika
Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk

dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyesihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuan dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Penggolongan Narkotika

Berdasarkan UU Narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu:

a. Narkotika Golongan I

Dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undangundang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁶⁸

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan/atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.¹⁶⁹

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);

¹⁶⁸ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2001), hal. 5.

¹⁶⁹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Semarang : Magister, 2011), hal. 10.

- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikagolongan I (Pasal 114);
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
- g. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
- h. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
- i. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
- j. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);

- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
- m. Setia orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
- o. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal125);
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
- q. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
 1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
- r. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- s. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
4. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Sedangkan untuk sanksi pidana dan ppidanaan terhadap tindak pidana Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
- b. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp. 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
- c. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
- d. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- e. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh

korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Macam-Macam Sanksi Dalam Undang-Undang Narkotika

a. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.

b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara

3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Tutupan
 5. Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
 2. Perampasan Barang Tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana mati pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, yaitu sebagai berikut:

Pasal 113 :

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi mengimpor, mengeksor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengeksor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi

5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 144

Ayat 1: setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga)

Ayat 2: ancaman dengan tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhkan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dalam hal ini pemberian sanksi pidana mati dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba, sudah amat cukup jelas bahwa pidana mati adalah jalan akhir karena dalam penerapannya sanksi pidana mati amat sangat menakutkan bagi siapapun, dengan tujuan memberi efek jera pada si calon pelaku agar memperbaiki diri bila tidak ingin bernasip sama pada terpidana mati lainnya

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Dasar Hukum Pidana Mati dalam Peredaran Narkotika

Hukuman mati di Indonesia sudah lama berlangsung, yaitu sejak bangsa Indonesia dijajah Belanda, hingga sampai sekarang masih tetap diberlakukan walaupun di Negara Belanda telah menghapuskan pidana mati mulai tahun 1987. KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) disahkan pada tanggal 1 Januari 1981.¹⁷⁰ Menurut ahli-ahli pidana pada saat itu, dipertahankannya pidana mati karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar bisa dilawan dengan pidana mati. Dengan wilayah yang begitu luas dengan penduduk yang heterogen, alat Kepolisian Negara tidak bisa menjamin keamanan.¹⁷¹

Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati oleh KUHP, antara lain: Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 , Pasal 444 KUHP, Pasal 479 K ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2). Di samping itu hukuman mati di Indonesia juga dijelaskan dalam perundangan di luar KUHP, yaitu:

¹⁷⁰ Agus Purnomo, Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016, 17.

¹⁷¹ Lihat pula Departemen Hukum dan HAM RI, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 4 No. 4, Desember 2007. (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2007), hal. 44.

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2);
- b) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- c) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
- d) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 144 ayat (2).¹⁷²

Meski hukuman mati masih berlangsung dan belum dihapuskan di Indonesia, masyarakat berbeda pendapat dalam menanggapi seiring dengan banyaknya negara-negara yang menghapuskan hukuman mati tersebut. Di satu pihak, ada kelompok masyarakat menyatakan dukungannya bahwa hukuman mati masih diperlukan di Indonesia terlebih lagi secara yuridis masih diakui. Sementara itu, di pihak lain terdapat kelompok masyarakat yang menginginkan agar hukuman mati dihapuskan. Mereka berargumen bahwa ketentuan hukuman mati yang berlaku di Indonesia ini

¹⁷² Nata Sukam Bangun, Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia, *Makalah*, (Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, 2014), hal. 86.

tidak sesuai dengan prinsip dasar yang fundamental dari negara ini, yaitu UUD 1945.

Perbedaan pendapat tentang hukuman mati juga terjadi di lingkungan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Sikap mereka terhadap hukuman mati ini juga terbagi dua, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Hukuman mati di Indonesia harus dipertahankan atau dihapuskan. Bagi yang pro, hukuman terberat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terpidana masih diperlukan terutama tindak pidana kejam. Bagi yang kontra, hukuman mati dianggap inskonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, khususnya hak hidup bagi setiap warga negara. Bagi yang setuju, berargumen bahwa inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Judicial review* tersebut diajukan oleh 4 (empat) terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara analogi, pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional.¹⁷³

¹⁷³ *Ibid.* hal. 8.

Di samping itu, pendukung hukuman mati lainnya juga membangun argumentasi bahwa secara yuridis hukuman mati di Indonesia adalah sah. Di antara bangunan argumentasi tersebut adalah: pertama, dengan menggunakan pendekatan secara harfiah (*literal approach*), dapat disimpulkan bahwa pelarangan adanya hukuman mati tidak dinyatakan dimanapun dalam UUD 1945. Oleh karenanya, kalimat “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” berdasarkan Pasal 28 I ayat (1), tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai pelarangan adanya hukuman mati.

Perbandingan dengan Konstitusi Jerman dan Vietnam akan menunjukkan bahwa pelarangan hukuman mati didukung secara tertulis dan terekspresikan secara harfiah dari pasal-pasal konstitusinya. Dengan tidak adanya ketentuan demikian dalam konstitusi Indonesia, hukuman mati sejalan dengan apa yang termuat di dalam UUD 1945. Kedua, dengan menggunakan pendekatan teleologi (*teleological approach*), dapat ditemukan melalui pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan daripada negara yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Bahkan sebagaimana laporan terakhir yang dilansir dari berbagai media, dinyatakan bahwa Indonesia memiliki 3,2 juta pemakai narkoba dengan angka kematian sekitar 15.000 jiwa per tahun atau secara rata-rata mengakibatkan 41 kematian setiap harinya, dikarenakan overdosis ataupun penggunaan narkoba yang terkait dengan infeksi AIDS. Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk mencegah terjadinya kematian massal ini dan mencegah kemungkinan hilangnya generasi (*lost generation*) masa depan.

Dengan demikian, perlindungan warga negara oleh Negara merupakan hal yang terpenting dan bahkan dapat dikatakan menjadi kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya. Ketiga, dengan menggunakan metode interpretasi sistematikal (*systematical interpretation*), maka akan jelas terlihat bahwa Pasal 28J ditempatkan dalam satu bab dengan artikel 28I, yang merupakan hasil amandemen mengenai Bab tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut semakin meyakinkan bahwa Pasal 28J tersebut disusun dalam hubungan dan kaitannya dengan Pasal 28I. Hal tersebut tidak mempertimbangkan bahwa akan tepat bila diinterpretasikan bahwa restriksi terhadap pengimplementasian hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J terkait dengan lingkup hak-hak selain daripada Pasal 28I.¹⁷⁴

Dukungan serupa terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi tindak pidana berat juga didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

- 1) hukuman mati merupakan tindakan pembalasan dan pembentukan keadilan;
- 2) hukuman mati merupakan upaya efek jera dan preventif terhadap terjadinya tindak pidana;
- 3) hukuman mati juga ditujukan untuk menghilangkan ancaman terhadap keselamatan dan kepentingan umum.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Pan Mohamad Faiz dan Mohamad Mova Al'Afghani, "Perdebatan Konstitusionalitas Hukuman Mati" <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/hukuman-mati-dan-narkotika.html>. Narkotika dan Hukuman Mati. diakses 22 Maret 2021.

¹⁷⁵ Elmar I. Lubis, *Perkembangan Isu Hukuman Mati*, 36.

Kontroversi tentang hukuman mati di Indonesia, seperti dijelaskan diatas, dapat dimengerti terlebih lagi dalam realitasnya hukuman mati tidak dihapuskan namun mengharuskan persyaratan yang cukup rumit dan implementasinya kurang jelas.

3.2. Terpidana Mati Kasus Narkoba

Penundaan eksekusi pidana mati yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun, sehingga membuat asumsi tidak adanya kepastian hukum bagi penerapan pelaksanaan eksekusi pidana mati. Seperti contoh pertama kasus “Mary Jane Fiesta Veloso” Perempuan berusia 31 tahun asal Bulacan, Philipina.¹⁷⁶ Mary Jane ditangkap petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika karena membawa masuk ke Indonesia 2,6 kg heroin pada tanggal 25 April 2010. Kemudian, pada bulan Oktober, perempuan bertubuh mungil ini divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ibu dua anak ini lalu dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta sejak 2010 setelah sebelumnya mendekam di lembaga pemasyarakatan khusus narkoba.

Mary Jane diadili di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta dan diputus dengan pidana Mati pada tanggal 11 Oktober 2010, lalu ia mengajukan kasasi kemudian ditetapkan ditolak pada tanggal 31 Mei 2011,

¹⁷⁶ Lihat: Abdur Rahim, dkk, *Op.Cit.*, hal. 3.

ia masih mengupayakan hukum lain yaitu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan tetap ditolak pada tanggal 25 Maret 2015, lalu mengajukan Grasi namun ditolak Presiden Joko Widodo. Eksekusinya telah ditetapkan tanggal 28 April 2015. Tetapi eksekusi terhadap Mary Jane diputuskan ditunda. Eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso, ditunda karena permintaan Presiden Filipina, kata juru bicara Kejaksaan Agung, Tony Spontana kepada BBC. Permintaan ini disampaikan setelah seseorang yang diduga menjebak Veloso untuk membawa heroin ke Indonesia menyerahkan diri kepada polisi di Filipina, tambah Spontana.

Contoh kedua yaitu terpidana mati kasus narkoba, “Freddy Budiman”¹⁷⁷ alias Budi bin H.Nanang Hidayat bersama-sama 1. Hani Sapta Pribowo bin H.M Gatot Edi; 2. Terdakwa Chandra Halim alias Akiong bin Tingtong; 3. Muhammad Muhtar alias Muhamad Moektar; 4. Abdul Syukur alias. Ukung bin Meijl; 5. Achmadi alias. Madi bin Sukyan, 6. Teja Harsoyo alias Rudi (1-6 disidangkan terpisah) dan Supriadi bin Samin (disidangkan terpisah di Peradilan Militer) pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kamal Raya Kelurahan Cengkreng Timur Jakarta Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang tanpa hak atau melawan hukum dalam

¹⁷⁷<http://www.kabar24.com/nasional/read.gembong-narkoba-freddy-budiman-dibawa-kejakarta>. Diakses tanggal 16 Desember 2019. Freddy Budiman terdakwa kasus peredaran narkoba jenis ekstasi di sejumlah kota besar di Indonesia, dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013. Freddy Budiman dihukum mati atas dakwaan kasus mengatur peredaran 1.412.476 butir ekstasi yang dimasukkan ke dalam sejumlah akuarium di dalam truk kontainer.

hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram.

Freddy Budiman telah dua kali 'lolos' dari eksekusi mati yakni eksekusi mati gelombang pertama dan eksekusi mati gelombang kedua. Ia lolos dari eksekusi mati gelombang kedua yang berlangsung 29 April 2015 lalu. Padahal Mahkamah Agung (MA) telah memvonis mati Freddy pada September 2014 silam dan menahannya di Lapas Nusakambangan. Kejaksaan Agung beralasan Freddy lolos daftar eksekusi mati gelombang kedua karena berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau grasi kepada Presiden Joko Widodo. Atas dasar itulah pemilik 1,4 juta butir pil ekstasi ini lolos eksekusi mati gelombang kedua.

Kendati telah divonis hukuman mati, Freddy tak kenal kapok dalam menjalankan bisnis narkoba. Dia pernah kedatangan menggunakan ruang eksklusif di Lapas Cipinang untuk menggunakan narkoba dan mengendalikan bisnis haram tersebut dari dalam Lapas. Terbukti pada 14 April 2015 lalu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar perkara kepemilikan pabrik ekstasi milik Freddy Budiman di Ruko Mutiara Blok A2,

Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Gelar perkara tersebut dilakukan menyusul ditangkapnya anak buah Freddy saat menjalankan bisnis narkoba yang dikendalikannya dari Lapas Nusakambangan.¹⁷⁸

Terikait dengan pidana mati¹⁷⁹ tersebar dalam pelbagai peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum publik seperti dalam tindak pidana narkoba maupun anti terorisme. Hukuman mati atau pidana mati masih menjadi pro dan kontra serta menjadi bahan perdebatan yang hangat dan tak kunjung redup bahkan belakangan ini mengemuka kembali seiring diterapkannya pidana mati untuk tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut sampai saat ini sudah ada beberapa terpidana mati yang dijatuhi hukuman mati seperti Amrozi, Imam Samudera dan Mukhlas dan telah pula dilaksanakan eksekusinya pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2008. Sebelum itu,

¹⁷⁸Rentetan Kasus Hukum Freddy Budiman, si Gembong Narkoba (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetankasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba>), diakses Tanggal 11 November 2019.

¹⁷⁹ Jurnal hukum, *Penelitian Hukuman Mati dan Hak Hidup*, <http://jurnalhukum.blangspot.com>, diunggah pada tanggal 11 November 2019. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut: “Walaupun hukuman mati belumlah dilarang berdasar hukum internasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan”.

beberapa terpidana mati lainnya diantaranya Sumiarsih dan Sugeng dalam kasus pembunuhan Letkol Marinir Purwanto beserta istri dan anak-anaknya yang berjumlah 5 (lima) orang pada tahun 1988, dua orang warga negara asing yang terlibat kasus narkoba juga dihukum mati. Jauh sebelumnya, tiga orang terpidana mati dalam kasus kerusuhan Poso yaitu Fabianus Tibo, Marindu Riwu dan Dominggus da Silva telah dieksekusi dihadapan regu tembak di Sulawesi Tengah. Proses eksekusi tersebut berbuntut kerusuhan meski tidak berlanjut dan tidak menjalar ke daerah lain kecuali di kampung halaman ketiga tereksekusi.¹⁸⁰

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia yang sudah demikian kompleks sebagaimana diuraikan diatas, masih diperparah dengan proses Penegakkan Hukum Pemberantasan distribusi dan peredaran gelap Narkotika di negara ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara jelas dan gamblang menyebutkan bahwa untuk pelaku peredaran gelap Narkotika (sindikatis narkotika) diancam dengan pidana mati. disamping perangkat Undang-Undang yang sudah ada dan jelas mengatur, pelaksana, mekanisme, sarana dan contoh pelaksanaan eksekusi terpidana mati kasus Narkotika sudah ada dan terjadi. Namun berdasarkan fakta, tidak kurang 65 (enam puluh lima) terpidana mati, khususnya 40 (empat puluh) orang terpidana mati kasus Narkotika belum dieksekusi tanpa ada kejelasan dan kepastian. Bahkan

¹⁸⁰ <https://tirto.id/kontroversi-eksekusi-mati-trio-kerusuhan-poso-cw3V>. Diakses tanggal 11 November 2019.

beberapa diantara terpidana mati kasus Narkotika tersebut ada yang menunggu lebih dari sepuluh tahun belum juga dieksekusi! Ketidak pastian pelaksanaan eksekusi mati ini merupakan fenomena yang sangat menarik untuk ditelaah secara mendalam, komprehensif, dan ilmiah dalam koridor perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam era global ini, pandangan masyarakat modern tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ¹⁸¹ demikian luas, kritis, dan Universal dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dari hal yang sederhana sampai pada persoalan yang serius yang menyangkut nyawa manusia. Faktor ini merupakan pengaruh yang sangat signifikan terhadap ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi¹⁸² terhadap terpidana mati khususnya kasus Narkotika, walaupun sudah berkekuatan hukum yang tetap (*Incraah*t). Karena kondisi ini menyebabkan terjadi pro dan kontra dimasyarakat tentang perlu atau tidaknya eksekusi mati ini. Pro dan kontra ini tidak saja terjadi di Indonesia, namun juga menjadi polemik Internasional. Beberapa negara telah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum nasional mereka, termasuk kepada terpidana kasus Narkotika walaupun negara mereka juga mengalami permasalahan Narkotika yang serius (beberapa negara Eropa dan Australia). Ketidakpastian pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia, khususnya kasus

181 H.A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia : Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hal. 20.

182 Satjipto Raharjo, *Penegakkan Hukum: Suatu Tujuan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hal.7. Eksekusi merupakan bagian dari seluruh rangkaian proses penegakan hukum pidana atau proses peradilan pidana. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu usaha mewujudkan nilai, ide, cita yang bersifat abstrak untuk menjadi kenyataan, misalnya memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan sebagainya.

Narkotika sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, karena samapai saat ini sistem hukum Nasional Indonesia masih memberlakukan hukuman mati. Namun pelaksanaan eksekusi yang telah berkekuatan hukum ini menjadi tidak pasti karena faktor diluar hukum yang mempengaruhi. Akibatnya salah satu tujuan hukum, yaitu "Kepastian Hukum" menjadi tidak tercapai, yang secara tidak langsung mempengaruhi tujuan hukum yang lain yaitu "Keadilan" dan "Manfaat bagi sebanyak banyaknya orang".

3.3. Jenis-Jenis Hukuman Mati

Perkembangan hukuman mati, pada jaman dahulu, eksekusi untuk hukuman mati bisa dikatakan dilakukan sebagai sebuah seni tersendiri dan kadangkala bersifat kebiasaan yang diturunkan atau ditiru dari berbagai wilayah lainnya. Misalnya, dengan dibunuh dengan lembing, menumbuk kepala terhukum dalam lesung (*sroh*), di cekik atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke laut dan masih banyak metode eksekusi lainnya.

Pada masa kolonial Belanda model eksekusi tersebut semakin lama dikonsolidasikan menjadi beberapa model yang lebih sedikit ragamnya. Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman:

a. Dibakar hidup-hidup dengan terikat pada sebuah tiang (*paal*),

b. Dimatikan dengan menggunakan keris (*kerissen*).¹⁸³

Kemudian pada 1848 dibuatlah peraturan hukum pidana yang terkenal dengan nama *Interimaire Strafbepalingen* yang menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara menggantung terpidana (*galg*). Sejak itulah eksekusi mati secara digantung menjadi cara yang paling umum digunakan di Hindia Belanda sampai dengan berlakunya WvSI pada tahun 1815. Dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Namun sebelum 1872 masih digunakan berbagai cara lain dan lazimnya eksekusi tersebut dilakukan di depan umum.

Pada masa pendudukan Jepang, selain diberlakukannya WvSi juga diberlakukan pula peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh balatentara Jepang. Dalam Pasal 6 *Osamu Gunrei* Nomor 1 ditetapkan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan dengan bedil,¹⁸⁴ sehingga pada waktu yang

¹⁸³ Sebagai contoh metode eksekusi menggunakan keris ini yang pernah dicatat oleh Idema dalam *Weekend van Regt* ialah eksekusi mati di Bali berdasarkan putusan *Raad van Kerta*. Para terpidana yang semuanya berjumlah empat orang berasal dari kasta Sudra yang dipidana mati karena melakukan pembunuhan berencana (*walad pati*). Pada jam enam pagi, para terpidana yang dikenakan pakaian dan kepala yang diikat dengan kain putih dibawa ke semah di bawah pengawasan Jaksa, Punggawa, dan Pedanda. Di bawah pohon beringin si terpidana pertama berdiri dengan kedua belah tangannya terlentang dipegang oleh dua orang yang menanti serangan dari algojo. Dengan keris terhunus, si algojo (*shcerprechter*) menusuk dada si terhukum, kadang tusukan harus dilakukan sampai beberapa kali karena kurang cekatannya si algojo menusuk. Ketika si terpidana jatuh ke tanah, dengan segera ada orang lain yang meloncat ke tubuhnya untuk mempercepat keluarnya darah dari tubuh si terpidana. Para terpidana lainnya juga mengalami hal yang serupa. Lihat J.E Sahetapy yang dikutip dari Idema, *Op.Cit.*

¹⁸⁴ Lihat Akhiar Salmi, yang dikutipnya dari Han Bing Siong, *Cara Melaksanakan Hukuman Mati*, (Dimar Sondang, 1960).

bersamaan ada dua cara pelaksanaan hukuman mati, yaitu digantung atau ditembak. Jika yang dilanggar adalah WvSI maka yang digunakan adalah eksekusi gantung, sedangkan jika yang dilanggar adalah peraturan Dai Nippon maka yang digunakan eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati. Kemudian Gunsei Keizirei yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1944 juga mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati dimana dalam Pasal 5 disebutkan dilakukan dengan cara ditembak, kecuali jika hal itu sukar dilakukan maka diperbolehkan menggunakan cara lain.

Pada 1946, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengakibatkan terjadinya dualisme eksekusi mati. Dalam wilayah yang saat itu dikuasai pemerintah

Republik Indonesia, aturan yang berlaku ialah Pasal 11 KUHP yang mengharuskan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung, sementara bagi daerah yang dikuasai oleh Belanda berlakulah Stb. 1945 Nomor 123 yang mengharuskan hukuman mati dengan cara ditembak. Dualisme ini berlangsung sampai dengan 1958 dan baru berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dimana tatacara pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan Pasal 11 KUHP. Pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung ini berlangsung sampai dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Menurut Penetapan tersebut pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan ditembak sampai mati. Cara inilah yang berlaku sampai sekarang.

Menurut Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964,¹⁸⁵ sebelum hukuman mati tersebut dilaksanakan maka dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam si terhukum harus diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu ini berguna agar bisa dimanfaatkan si terhukum untuk minta bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati, kepala polisi daerah dimana hukuman mati dijatuhkan akan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira yang semuanya berasal dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di bawah pimpinan Jaksa Tinggi.

Ketika si terhukum dibawa ke tempat eksekusi, si terhukum boleh ditemani seorang rohaniawan. Setiba di tempat pelaksanaan hukuman, wajah si terhukum akan ditutup dengan sehelai kain, namun penutupan ini bisa tidak dilakukan sesuai dengan permintaan si terhukum. Kemudian jika dipandang perlu oleh Jaksa, maka tangan dan kaki si terhukum dapat diikatkan pada sandaran khusus yang dibuat untuk itu. Penembakan tersebut dilakukan dapat dilakukan dalam posisi terhukum berdiri, duduk atau berlutut. Setelah si terhukum siap ditembak maka regu penembak dengan senjata yang sudah terisi peluru menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman tersebut.

Jarak penembakan dari si terhukum dengan regu tembak minimal 5

¹⁸⁵ Kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

meter dan maksimal 10 meter. Jaksalah yang memerintahkan pelaksanaan hukuman mati. Komandan regu penembak memberi perintah regu tembak agar bersiap dengan menggunakan sebelah pedang sebagai isyarat, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk untuk membidikan senapan pada bagian jantung si terhukum dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat maka sebagai tanda peringatan maka penembakan di lakukan. Jika setelah penembakan dilakukan, ternyata terhukum masih belum meninggal dunia maka komandan regu memerintahkan kepada Bintara untuk melepaskan tembakan terakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada bagian kepala si terhukum tepat di atas telinganya hingga si terhukum meninggal dunia.

Dalam sejarah hukum pidana, khususnya terkait pidana mati, maka sejarahnya telah dimulai sejak zaman bangsa Iberani yang merupakan suku bangsa Semit dimana hidupnya berkelana dari satu daerah ke daerah lain yang akhirnya menetap di suatu daerah yang sekarang dikenal dengan nama bangsa Palestina. Dari Palestina, bangsa Iberani ini kemudian menetap selama dua abad di Mesir pada tahun XV sampai XIII SM. Bangsa Iberani pada tahun XII SM dipimpin oleh Nabi Musa yang kemudian mengalahkan bangsa-bangsa kecil yang hidup di sepanjang sungai Nil dan Jordan, kemudian mendirikan suatu kerajaan besar yang mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Saul, Daud dan Sulaiman pada tahun 1030-931 SM. Setelah Raja Sulaiman wafat pada tahun 931 SM, kerajaan yang dipimpinnya pecah menjadi dua bagian yaitu Israel dan Juda.

Kerajaan Asiria kemudian menyerang Israel dan mendudukinya pada tahun 722 SM dan kemudian menduduki Juda pada tahun 710 SM dengan tanpa Jerusalem. Pada tahun 700 SM, Juda memperoleh kemerdekaannya sampai Romawi pada masa kepemimpinan Raja Nebukadnezar menaklukan kembali Juda pada tahun 586 SM. Juda yang sekarang dikenal sebagai kaum yahudi kemudian mengadakan perlawanan selama empat puluh tahun perang suci melawan kekuasaan Romawi. Juda kembali merdeka, bahkan merebut Israel tahun 546 SM walau kemudian kembali diduduki bangsa Yunani, Persia dan Mesir. Romawi kembali merebut Israel dan Juda pada tahun 63 SM. Hukum berkembang pada masa itu, yaitu tahun 60 SM, dimana hukum Iberani adalah sebenarnya hukum agama yang mendapat pengaruh Romawi. Asas-asas agama adalah asas-asas yuridis karena tidak ada perbedaan antara agama dan hukum yang diberlakukan. Hukum Iberani ini memberi pengaruh juga pada Hukum Islam yang berkembang pada tahun 622 M di seluruh jazirah Arab.

Pidana mati telah dikenal dalam bentuk hukum tertulis pada Perjanjian Lama yang terdiri dari kitab kejadian dan kitab keluaran. Kitab Keluaran terdiri atas Decalogus, Covenant, Imamat, Bilangan, dan Kitab Ulangan. Dalam Covenant inilah aturan hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan kejahatan diberlakukan. Aturan pidana mati terdapat dalam Undang-undang Dua Belas Prasasti dalam Tabula IV pada tahun 390 SM di

Romawi.¹⁸⁶ Hukum Romawi kemudian mempengaruhi hukum Islam, hukum abad pertengahan dan hukum modern (*common law* dan *civil law*). Hyphatia Cneajna dalam bukunya "Drakula Pembantai Umat Islam Dalam Perang Salib"¹⁸⁷ menceritakan bahwa pada abad pertengahan, tahun 1450 M, hukuman mati terbanyak pernah dilakukan oleh Vlad III (Vlad Tapes yang dikenal dengan nama Pangeran Drakula). Vlad III adalah Panglima Perang Salib wilayah Eropa Timur berkedudukan di Rumania yang bertugas untuk menahan gempuran Pasukan Turki pimpinan sultan Mehmed II, Sang penakluk Konstantinopel, yang berupaya menaklukan seluruh daratan Eropa Timur dan mempertahankan kota suci Yerusalem. Vlad III atas perintah Paus di Roma dan Raja Richard Berhati Singa dari Inggris, berupaya untuk menguasai Rumania, Hongaria, Bulgaria dari kekuasaan Turki. Di Wallachia, kota di perbatasan Rumania dan Turki, Vlad III memerintahkan hukuman mati terhadap lebih dari 20.000 umat Islam yang tinggal di daerah tersebut. Hukuman mati yang dilakukan oleh Vlad III adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Hukuman Mati dengan cara Disula

Sula merupakan kayu sebesar lengan orang dewasa yang ujungnya runcing. Alat seperti ini digunakan oleh Drakula untuk menusuk seseorang. Bagian yang ditusuk adalah dubur untuk pria dan perempuan

¹⁸⁶ John Gilessen, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 140-190.

¹⁸⁷ Hyphatia Cneajna, *Drakula Pembantai Umat Islam Dalam Perang Salib*, (Yogyakarta: Navilla idea, 2007), hal. 35.

adalah kemaluan perempuan. Biasanya si korban ditidurkan telentang di atas meja dalam keadaan telanjang. Kemudian tiga atau empat prajurit memegang kaki dan tangan si korban untuk memudahkan penyulaan. Setelah korban dipegang dengan kuat, salah seorang prajurit memasukkan sula lewat dubur atau liang kemaluan perempuan. Tentu saja si korban akan menjerit kesakitan dan meronta-ronta, tapi prajurit Dracula akan terus melakukan tugasnya sampai tuntas. Setelah masuk ke dalam badan si korban, sula kemudian dipancangkan di atas tanah. Dalam keadaan tegak lurus ini tubuh korban akan turun dengan pelan mengikuti berat badannya, dan bagian sula yang masuk ke dalam tubuh semakin panjang. Tentu saja sula yang runcing tersebut akan tembus ke bagian-bagian penting korban seperti jantung dan paru-paru, dan kemudian ujung runcingnya akan keluar melalui kepala, mulut, dada, punggung atau tenggorokan. Korban yang disula akan mati secara perlahan-lahan.

b. Hukuman mati dengan Cara Menguliti Tubuh Terpidana

Hukuman mati cara ini dilakukan sendiri oleh Pangeran Drakula (Vlad III). Terpidana ditelentangkan di atas meja dan kemudian pada bagian vital dikuliti. Bagi perempuan maka hukuman mati dilakukan dengan cara mengerat payudara perempuan tersebut, kemudian menguliti dagingnya setelah itu Drakula akan menancapkan sebatang kayu yang ujungnya runcing di liang kemaluan perempuan tersebut. Hukuman mati dengan cara ini dilakukan agar terpidana merasakan sakit yang luar biasa sebelum pada akhirnya mati.

c. Merebus Korban Hidup-hidup

Penyiksaan dengan cara merebus korban hidup-hidup biasanya dilakukan di ibukota Wallachia. Sebuah bejana besar kira-kira berdiameter 2 meter, diletakkan di atas tungku yang berada di tengah alun-alun. Bejana tersebut diisi air. Setelah penuh, kayu bakar dinyalakan. Sambil menunggu air mendidih para korban di keluarkan dari dalam penjara kemudian diarak menuju alun-alun. Wajah sedih mereka terpancar. Mereka berjalan lemas melewati kerumunan orang-orang yang telah memadati alun-alun. Sesampai di tengah alun-alun mereka diikat pada tiang pancang. Begitu mendapatkan tanda dari Drakula, seorang prajurit akan melepas korban dari tiang pancang tanpa melepas ikatan di tangan. Korban kemudian digiring ke tengah alun-alun mendekati bejana berisi air yang telah mendidih. Sesampainya di tempat itu dua orang prajurit melemparkan korban ke dalam bejana tersebut. Dan, bisa dibayangkan korban akan bergerak-gerak tak karuan di tengah air yang mendidih seperti halnya ayam yang direbus hidup-hidup.

d. Membakar Hidup-hidup

Hukuman seperti ini biasanya dilakukan secara massal. Para korban dimasukkan ke dalam rumah yang pintu-pintunya telah terkunci. Rumah tersebut kemudian dibakar dari luar. Tak begitu lama api akan menjarah semua ruangan dan korban-korban yang ada di dalamnya akan terpanggang hidup-hidup.

Pada abad kedupuluh ini, tahun 2000, hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak, digantung, disuntik sampai mati, digas beracun di ruangan, dipenggal dan dilempar batu (dirajam sampai mati). Indonesia memberlakukan hukuman mati dengan cara di tembak. Pidana mati di Indonesia dalam aturan tertulis telah ada sejak masa walisongo pada abad ke 15 M kemudian ketika Belanda masuk dan menjajah Indonesia pada tahun 1800 M, pidana mati dimasukkan dalam KUHP. Sampai pembentukan rancangan KUHP tahun 2006, ancaman hukuman pidana mati tetap diberlakukan.

3.4. Prosedur Pemidanaan/Eksekusi

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang Dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Di Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut : Pelaksanaan pidana

mati yang dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (PNPS) Tahun 1964.¹⁸⁸

Pelaksanaan pidana mati sekarang ini dilakukan berdasarkan UU No.2/PNPS/1964 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer". Pasal 1 UU No. 2/PNPS/1964 menentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal berikut.¹⁸⁹ Di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang dinyatakan sebagai salah satu Penetapan Presiden yang sesuai dengan hati nurani rakyat, dan oleh sebab itu dinyatakan tetap berlaku dan menjadi undang-undang, dengan nama Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Disini dipakai kode "PNPS", maksudnya ialah untuk membedakan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964, sebab kemungkinan dalam tahun 1964 telah ada Undang-Undang yang bernomor 2. Undang-Undang Nomor 2 /PNPS/1964 ini terdiri dari 4 bab dan 19 Pasal dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : Umum, Pasal 1

¹⁸⁸ R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 14.

¹⁸⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor : Politeia, 1997), hal. 407.

Bab II : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum, Pasal 2-16.

Bab III : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan militer, Pasal 17.

Bab IV : Ketentuan pealihan dan penutup, Pasal 19.

Undang-Undang Nomor : 2/PNPS/1964 ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa, ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai cara-cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan orang-orang baik militer ataupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana tentang penjalanan putusan pengadilan. Jadi ketentuan ini dengan sendirinya tidak memberlakukan lagi ketentuan pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan menggunakan jerat. Pidana mati, dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman. Dan bilamana terdapat lebih dari seorang yang dijatuhi pidana mati dalam satu keputusan, maka

pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan.

Jadi misalnya terdakwa diputus untuk pertama kali (tingkat pertama) di Pengadilan Negeri Manado, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Di sini tidak disebutkan apakah di tempat tertutup atau terbuka, yang jelas harus dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati adalah Kepala Komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, baik mengenai tempat maupun waktu pelaksanaannya. Bila tempatnya ada pada wilayah Komisariat Polisi lain, maka dirundingkan dengan Kepala Polisi Komisariat itu. Kepala Polisi Komisariat bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, tenaga dan alat yang diperlukan untuk itu. Sekarang ini Kepala Polisi Komisariat Daerah dapat disamakan dengan KAPOLRES/KAPOLRESTA.¹⁹⁰ Dapat terjadi bahwa wilayah hukum pengadilan negeri tidak sama dengan wilayah hukum Komisariat Daerah Kepolisian, maka tempat pelaksanaan harus dirundingkan dengan Kepala Komisariat Daerah. Pelaksanaan pidana mati dihadiri oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah atau perwira yang ditunjuknya, bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Dalam menunggu pelaksanaan

¹⁹⁰Efryan R. T. Jacob, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, *Jurnal, Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, hal. 101.

eksekusi, si terpidana ditahan di penjara atau di tempat lain yang Khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Ini adalah alasan kemanusiaan. Sebab, bagaimanapun anak yang masih dalam kandungan dan dilahirkan tidak ikut terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh ibunya/orang tuanya, sehingga sudah selayaknya kepadanya diberi hak untuk hidup. Dan bilamana pembela menghendaki, atau atas permintaan si terpidana, ia dapat menghadiri pelaksanaan eksekusi. Kecuali ditetapkan lain oleh Presiden, maka pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin. Jadi harus di tempat tertutup, tidak disaksikan oleh khalayak ramai dan tidak perlu dipublikasikan secara luas. Untuk pelaksanaan eksekusi, dibentuk regu tembak yang terdiri dari seorang bintara 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira dari BRIMOB. Regu tembak ini tidak menggunakan senjata organik. Regu embak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut samoai selesai pelaksanaan. Terpidana dibawa ke tempat eksekusi dengan pengawalan cukup. Jika diminta, dapat disertai perawat rohani. Pakaian: sederhana dan tertib. Komandan Pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendaki.

Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Jika perlu Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan terpidana diikat tangan dan kaki atau diikat pada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Setelah terpidana siap di tempat akan menjalani pidana mati, regu penembak dengan senjata yang telah terisi peluru menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Jarak antara titik terpidana dan tempat regu tembak antara 5-10 meter. Bila persiapan siap, Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan mulai pelaksanaan pidana mati. Segera para pengiring menjauhkan diri dari terpidana. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan regu penembak memberikan perintah siap. Kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah, ia memberikan perintah untuk menembak. Apabila setelah penembakan terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinga. Dan untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana, dapat diminta bantuan seorang dokter.

Untuk penguburannya terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasar kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa memutuskan lain. Bila kemungkinan ini tidak mungkin, maka penguburan diselenggarakan oleh negara dengan mengindahkan ketentuan

yang ditentukan oleh agama/kepercayaan terpidana. Jaksa Tinggi/Jaksa harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati. Isinya disalinkan ke dalam surat keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selain cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, maka terdapat beberapa cara pelaksanaan pidana mati di berbagai negara:¹⁹¹

1. Suntik Mati (*Lethal Injection*)

Hal ini dilakukan dengan cara memberikan suntikan terhadap terpidana mati agar tidak sadarkan diri, kemudian disuntikan lagi zat pavolum atau pancuronium bromida ke pembuluh darahnya yang akan melumpuhkan sistem otot dan pernapasan. Dan terakhir dengan penyuntikan kalium klarida untuk menghentikan jantung. Metode suntik mati seperti ini pertama kali digunakan oleh negara Oklahoma, yang kemudian banyak ditiru beberapa negara di benua Amerika dan Eropa seperti Mexico dan Italia.

2. Kursi Listrik

Metode eksekusi mati ini dilakukan dengan cara terpidana didudukkan dan diikat ke kursi yang melintasi dada, pangkal paha, kaki dan lengan. Sebuah elektroda berbentuk helm melekat di kulit kepala dan dahi yang dibahasi dengan saline. Sebuah elektroda tambahan juga melekat pada kaki terpidana dengan terlebih dahulu mencukur bulu

¹⁹¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran paradigma pemidanaan*, (Bandung : Lubuk Agung , 2011), hal. 111-115.

kaknya untuk mengurangi resistensi listrik terhadap listrik. Kemudian mata terpidana tersebut ditutup, setelah itu algojo menarik tuas power supply yang mengalirkan listrik berkekuatan tinggi antara 500-2000 Volt ke kursi tersebut. Metode eksekusi seperti ini pernah digunakan di Amerika Serikat setelah era Tahun 1890-an.

3. Kamar Gas (*Gas Chamber*)

Dalam metode ini, terpidana ditempatkan dalam suatu kamar atau ruangan isolasi kedap udara dengan posisi duduk disebuah kursi yang dibawahnya telah disediakan se-ember asam sulfat. Setelah itu, algojo melepaskan kristal natrium sianida ke ember melalui selang dari luar kamar atau ruangan tersebut sehingga menyebabkan reaksi kimia yang melepaskan gas hidrogen sianida yang kemudian dihirup oleh terpidana.

4. Tembak Mati

Tembak mati merupakan metode eksekusi yang banyak digunakan berbagai negara saat ini termasuk Indonesia. Metode eksekusi ini dilakukan dengan cara menembak terpidana dengan jarak tertentu dan dengan kaliber peluru tertentu dibagian paling vital, biasanya dikepala bagian belakang atau jantung. Algojo dipersiapkan 1 hingga 5 orang, untuk memastikan agar terpidana mati dengan cepat. Apabila tembakan pertama belum membuat terpidana mati meninggal dunia, maka dilakukan tembakan berikutnya dan demikian seterusnya hingga terpidana benar-benar mati. Eksekusi ini dilakukan dengan keadaan mata terpidana tertutup

dan tangan terikat dan membelakangi eksekutor atau algojo disuatu tempat tertutup.

5. Hukum Gantung

Metode hukum gantung ini dilakukan dengan cara menjeratkan tali tambang ke leher terpidana yang berdiri diatas sebuah kursi ataupun benda lainnya yang berfungsi sebagai tempat terpidana berdiri dalam keadaan mata tertutup, kaki dan tangan terikat. Kemudian kursi atau benda tempat berdiri terpidana tersebut disingkirkan sehingga mengakibatkan leher terpidana terjatuh dan menggantung di tiang penyanggah selama beberapa waktu tertentu sampai dipastikan terpidana meninggal dunia. Metode eksekusi pidana mati ini masih banyak digunakan oleh Negara-negara seperti India, Pakistan, Arab Saudi dan negara lainnya.

Dari tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan di beberapa negara lain, di Indonesia khususnya hukuman mati terpidana narkoba memiliki program kerja sama antara BNN dengan Lapas yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kejahatan narkoba yang mengakibatkan terjadinya hukuman mati. Program kerja sama itu ialah Juknis Lapas Bersinar, sehingga dapat menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di Lapas dan Rutan dalam mencapai penegakan hukum.

Menurut Juknis Lapas Bersinar¹⁹² mengatakan bahwa strategi dalam lapas itu terdiri atas pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan.

¹⁹² Draft Juknis Lapas Bersinar, hal. 12.

1. Pencegahan

Ancaman kejahatan narkoba di Indonesia merupakan kejahatan yang bersifat laten, dinamis dan berdimensi transnasional sehingga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia kedepan. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia juga berimbas ke tanah air, narkoba sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air keberbagai lapisan masyarakat.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan cenderung semakin meningkat serta merupakan masalah bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa sehingga program P4GN dapat berhasil. Penyalahgunaan di dalam lapas terjadi salah satunya di akibatkan lemahnya pengawasan petugas, jumlah yang tidak seimbang antara petugas dan penghuni. Berbagai upaya untuk menekan angka penyalahgunaan peredaran narkoba dilapas antara lain:¹⁹³

a. Rutin melakukan pengeledahan dan tes urine

Sebagai upaya untuk mengantisipasi sekaligus untuk mendeteksi dini peredaran maupun penggunaan narkoba di dalam lapas baik untuk petugas lapas serta warga binaan.

b. Berkoordinasi dengan penegak hukum

Memantau kegiatan pencegahan dan menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba didalam lapas.

¹⁹³ *Ibib*, hal. 12.

c. Sosialisasi bagi WB

Dengan sosialisasi WB mendapatkan pemahaman pengetahuan dan motivasi tentang bahaya narkoba sehingga dapat merubah dan membangun mental pola pikir serta perilaku kearah yang lebih positif.

d. Bimbingan rohani

Kegiatan ini dapat bermanfaat sehingga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta mengembangkan SDM sehingga menjadi manusia bertanggung jawab dalam segala perilaku serta ketaqwaan.

e. Media Cetak dan Online

Media massa menjadi corong informasi untuk menyampaikan hal-hal terkait kehidupan di lapas serta menginformasikan kepada masyarakat melalui media cetak atau online.

f. Kegiatan Pelatihan Pengamanan di Lapas

Memberikan pemahaman kepada petugas lapas tentang jenis-jenis narkoba yang baru dan pola operandi bandar narkoba.

g. Penegakan Disiplin bagi Petugas Lapas

Bagi petugas yang terlibat peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba akan dikenakan sanksi yang berat serta pemecatan.

a. Pemberdayaan Masyarakat

1) Progam Pelatihan

Progam pelatihan merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari sistem pemsyarakatan yaitu para warga binaan setelah bebas nanti

dapat hidup lebih baik, mandiri dan dapat diterima masyarakat.¹⁹⁴ Tujuan pelatihan untuk memberikan bekal keterampilan untuk warga binaan dengan harapan ketika kelak bebas maka dapat hidup mandiri dengan bekal ketrampilan yang telah diajarkan selamam di dalam lapas. Beberapa progam pelatihan diantaranya adalah salon, menjahit busana, *handycraft* berupa pembuatan hiasan dinding, kalung, gelang, pembuatan batik, kerajinan kayu serta produk-produk yang laku dipasaran.

2) Sinergitas Kementerian/Lembaga dan Masyarakat

MOU antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, Pemerintah terus berupaya memberikan citra positif terhadap pembinaan di lapas, sehingga masyarakat diluar dapat melihat nyata bahwa lapas bukanlah lembaga yang membelenggu kreativitas para narapidana. Kementerian Perindustrian fokus dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha untuk menciptakan industri baru khususnya untuk menciptakan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM). Langkah strategis adalah bekerjasama dengan balai kerajinan diseluruh Indonesia guna menghasilkan inovasi produk kerajinan yang mampu bersaing hingga manca negara.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 13.

c. *Marketplace*

Memasukkan hasil produksi warga binaan untuk dijual melalui *marketplace* yang bekerjasama dengan Kemenperin diantaranya shopee, tokopedia, blibli, bukalapak, blanja.com.

b. Rehabilitasi

Maraknya bisnis narkoba yang dilakukan oleh bandar disebabkan karena permintaan akan narkoba yang cukup besar, untuk menekan jumlah pecandu atau penyalahgunaan narkoba yang kian semakin meningkat salah satunya dapat dilakukan dengan mengurangi permintaan akan narkoba itu sendiri.¹⁹⁵

Rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahgunaan narkoba merupakan langkah kongret yang dapat dilakukan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Dalam rangka sinergitas terkait program rehabilitasi Deputi Rehabilitasi bersama Dirjen Pemasarakatan sudah membuta regulasi yaitu PKS Nomor PKS/60/VIII/2018/BNN tentang Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan, Warga Binaan Pemasarakatan dan Petugas Pemasarakatan. Maksud dari PKS tersebut adalah sebagai landasan dalam melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi narkoba bagi tahanan, WBP dan petugas pemasarakatan.

Proses rehabilitasi dilakukan untuk menyelamatkan setiap individu warga binaan pemasarakatan sehingga memiliki proses perubahan perilaku yang berangsur-angsur membaik, akibat penyalahgunaan narkoba.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal. 14.

Rehabilitasi ditangani oleh tenaga rehabilitasi BNN, tenaga dokter, konselor dan tenaga psikolog. Penanganan rehabilitasi melalui tiga tahap yaitu:

- 1) Tahap medis
- 2) Tahap non medis
- 3) Tahap bina lanjut

Rehabilitasi narkoba bertujuan membuat penggunanya berhenti memakai narkoba serta memastikan bahwa WBP tersebut bebas narkoba seumur hidup serta kembali melakukan hal-hal produktif didalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Selain menjalani rehabilitasi narkoba WBP juga membutuhkan dukungan keluarga masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif. Program rehabilitasi dilakukan kepada narapidana yang sedang menjalani masa akhir penahanannya dengan harapan pada saat mereka kembali ketengah masyarakat, kondisinya sudah pulih dan ketergantungan narkoba.

Program pelatihan rehabilitasi medis bagi WBP berdampak pada setelah mereka kembali bermasyarakat. Selain menjalankan rehabilitasi ada paska setelah rehabilitasi lanjutan harus diadakan pendampingan juga pemantuan pemantauan. Rehabilitasi berarti pemulihan kapasitas fisik dan mental kepada kondisi atau keadaan sebelumnya. Bagi seorang penyalahguna atau pecandu narkoba rehabilitasi merupakan sebuah proses yang harus dijalani dalam rangka *full recovery* (pemulihan sepenuhnya) untuk hidup normal, mandiri dan produktif dimasyarakat. Penyalahguna

narkoba merupakan bagian dan masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan.

c. Pemberantasan

Ditjenpas dan BNN harus selalu melakukan koordinasi serta bersinergi dalam pengelolaan dan pemantauan peredaran gelap narkoba yang ada di lapas. Sinergi dalam mengelola lapas dengan memanfaatkan teknologi yang ada misalnya jammer yang dimiliki ditjenpas untuk memutus jaringan sinyal seluler, tindakan harus tegas supaya masyarakat yakin terhadap pemerintah sehingga efektifitas pemberantasan narkoba dapat dirasakan oleh masyarakat. Pentingnya sinergitas untuk mengassesment mana saja orang yang masuk dalam kategori pengedar dan bandar narkoba serta untuk mengevaluasi dan menentukan langkah mengassesment antara pengedar dan bandar dari hasil assesment tersebut menentukan bersama orang yang harus ditempatkan dilapas khusus bandar narkoba.¹⁹⁶

Langkah-langkah strategis antara lain:¹⁹⁷

- 1) Memutus jaringan narkoba karena narkoba sangat cepat perkembangannya.
- 2) Orang-orang yang berkunjung ke lapas harus diawasi.
- 3) Penggedahan dilakukan oleh petugas gabungan.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal. 15.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hal. 16.

Dalam Pelaksanaan Lapas Bersinar, sistem terintegrasi lapas pada dasarnya menyangkut keseluruhan aspek terutama dan pemberantasan pengendalian narkoba di lapas, pencegahan ancaman terhadap warga binaan dan petugas lapas terlibat bisnis narkoba maupun penyalahgunaan serta pencegahan melalui penyerbaluasan informasi narkoba terhadap sekolah kedinasan ilmu masyarakatan di bawah Kemenkumham, upaya rehabilitasi, dan adanya peningkatan sistem teknologi informasi untuk mempertajam peran Ditjen Lapas bersinergi dengan semua instansi terkait yang ada mewujudkan lapas Bersih Narkoba (Bersinar).¹⁹⁸

d. Analisis Lingkungan Strategis

Sebelum menuju kepada penjelasan tentang pelaksanaan sistem lapas bersinar, perlu dijelaskan lagi bahwa konsepsi atas masyarakatan itu bukanlah semata-mata hanya merumuskan tujuan dan pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Untuk itu analisis terhadap lingkungan strategis yang ada untuk memetakan kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam membentuk lapas bersinar.¹⁹⁹

1) Kekuatan (*Strenghts*)

¹⁹⁸ *Ibid*, hal. 17.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hal. 17-19.

- a) Sudah tersedianya sistem yang ada di Lapas baik mengenal Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Dalam Lembaga Masyarakat Dan Rumah Tahanan Negara maupun tentang Pencegahan dan Penindakan terhadap penggunaan Handphone di Lapas/Rutan/Cabang Rutan serta pelaksanaan rehabilitasi di dalam lapas dan hanya perlu mengintegrasikan masing-masing sistem tersebut dengan pendekatan pencegahan pemberantasan. dan rehabilitasi melalui pemanfaatan teknologi informasi
- b) Unit operasional pelaksana sistem yang ada di lapas sejauh ini telah berpedoman pada SOP dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan lainnya
- c) Adanya peningkatan fasilitas yang ada di lapas sebagai bentuk komitmen untuk mencegah penyalahgunaan di lapas.

2) Kelemahan (*Weaknesses*)

- a) Keterbatasan kualitas dan kuantitas petugas yang ada di dalam lapas terutama ahli tenaga medis serta yang melaksanakan sistem terintegrasi karena lapas tidak hanya menangani masalah narkoba namun tindakan kriminal lainnya.
- b) Faktor dan para Warga binaan karena tidak sedikit warga binaan yang kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan dari sifat mereka yang cenderung malas.
- c) Tugas unit-unit dalam lapas belum dibagi menurut beban secara proposional sehingga perlu dilakukan penyempurnaan agar

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat lebih fokus. Hal ini akan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

- d) Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas lapas mengenai masalah narkoba sehingga tidak *aware* terhadap potensi ancaman bisnis narkoba.
- e) Sistem teknologi informasi yang masih sebatas pada pendataan warga binaan, belum pada membangun sistem yang terintegrasi untuk menangani jaringan komunikasi sindikat narkoba.
- f) Masih belum memadainya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan sistem terintegrasi.
- g) Belum optimalnya koordinasi antar unit di internal mengenai penanganan narkoba dan terhadap instansi eksternal terkait lainnya.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a) Terjalannya hubungan sinergi dengan instansi *stakeholders* terkait dalam penanganan pengendalian narkoba di dalam lapas antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, BNN, Kemenko PMK, Komisi Yudisial, Kemenkes
- b) Adanya komitmen dari berbagai perusahaan dan mitra eksternal yang untuk meningkatkan kapasitas *life skills* sehingga meminimalisir warga binaan terlibat bisnis narkoba.
- c) Terbangunnya kepercayaan masyarakat (*trust building*) dalam penanganan masalah narkoba di dalam lapas.

4. Ancaman (*Threats*)


- a) Semakin meningkatnya jumlah penduduk khususnya usia potensial antara 10 - 64 tahun yang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga angka juga akan meningkat di dalam lapas.
- b) Kejahatan narkoba yang terorganisir saat ini menasar untuk menyerang sistem yang telah dibangun sehingga kebijakan hukum yang mengatur narkoba masih dilihat sebagai peluang untuk mengendalikan di dalam lapas.

2. Pelaksanaan Lapas Bersinar

Pelaksanaan lapas bersinar ini seiring dengan sistem terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi lembaga permasyarakatan sebagai unit pembinaan bagi warga binaan dan tidak lagi bertransformasi sebagai pengendali narkoba. Disadari bersama bahwa sangatlah tidak mudah untuk mengamankan, merawat serta membina narapidana narkoba dalam Lapas. Banyak tantangan serta kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu strategi pola hubungan kordinatif dalam skema sistem pencegahan dibutuhkan.²⁰⁰

²⁰⁰ *Ibid.*, hal. 19.

Bentuk Pelaksanaan Sistem Pencegahan di Lapas



a. Jangka Pendek

Artinya pelaksanaan program lapas bersinar ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun yakni sekitar 6-12 bulan. Dalam pelaksanaan lapas bersinar, maka upaya yang dilakukan adalah menyiapkan bentuk sistem terintegrasi yakni dengan mensinergikan peran Ditjen lapas dan instansi terkait termasuk BNN. Pada masa jangka pendek ini strategi yang dilakukan ini untuk menciptakan dan memastikan terjalinnya sinergitas yang kuat secara hukum antara Ditjen Pas dan instansi terkait dengan mendukung pelaksanaan sistem terintegrasi ini. Tahap ini dibedakan dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bentuk aktivitas pada rangkaian kegiatan jangka pendek ini antara lain:²⁰¹

²⁰¹ *Ibid.*, hal. 20-22.

Tahap Persiapan:

1. Rakor BNN-Kemenkumham

Pada tahap ini upaya yang dilaksanakana adalah dengan melaksanakan Rapat Koordinasi antara BNN dengan Kemenkumham artinya melibatkan kedua belah pihak dan bersama-sama mendiskusikan bentuk sinergitas terkait pembangunan sistem yang dapat dilakukan kedua belah pihak. Selain itu dalam rakor ini kedua belah pihak juga menentukan Lapas Pilot Project.

2. *Benchmarking* ke Lapas

Sebagai bentuk kegiatan menggali informasi kondisi lapas. Berdasarkan hasil rakor diperoleh lapas yang menjadi pilot project. Pihak yang akan terlibat adalah BNN Pusat, Kepala BNNP, Kanwil Kemenkumham, didampingi Ditjen Lapas.

3. Rakor BNN-Instansi Terkait

Melibatkan BNN dengan instansi terkait yakni pihak Ditjen PAS, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenko PMK, Komisi Yudisial, Kemenkes. rakor kedua ini bertujuan untuk mempertajam langkah percepatan dan diawali dengan penyampaian hasil *Benchmarking* dan Rakor. Selanjutnya dibentuk POKJA per bidang yakni pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, serta bidang hukum dan kerjasama.

4. *Focus Group Discussion* (FGD)

Setelah rakor dilaksanakan maka secara aktif masing-masing Pokja menyiapkan bahan kajian. FGD ini juga melibatkan praktisi dan akademisi untuk menelaah bersama kajian yang telah disiapkan untuk dirumuskan secara bersama Produk yang akan dikeluarkan untuk Sistem Terintegrasi Lapas (Tim Perumus di dalam Pokja).

Tahap Pelaksanaan :

1. Penyusunan Produk Sistem Terintegrasi

Pada tahap ini dilakukan pembahasan draft produk masing-masing pokjar sesuai hasil FGD. Petunjuk teknis lapas bersinar dan PKS sebagai bagian dari produk sistem terintegrasi di Lapas. Juknis disusun oleh 4 Pokja sementara PKS oleh Pokja Hukum dan Kerjasama.

2. Rapat Finalisasi

Finalisasi kesepakatan Produk sistem terintegrasi di lapas serta pembahasan teknis operasional untuk BNNP dan BNNK sehingga dapat berjalan secara berkala pada jangka menengah.

3. *Launching* dan Sosialisasi Produk Sistem

Dilakukan Penandatanganan PKS dan Juknis serta *launching* dan sosialisasi produk lapas bersinar lainnya pada *stakeholders*.

Tahap Evaluasi :

Monitoring dan Evaluasi Berkala sebagai penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang diberikan pada juknis maupun PKS yang telah disusun. Pihak Ditjen lapas dan BNN perlu melakukan evaluasi pelaksanaan minimalnya setiap 6 (tiga) bulan sekali dalam upaya kontrol pelaksanaan lapas bersinar pada lapas-lapas yang telah ditentukan.

b. Jangka Menengah

Hasil akhir dari pelaksanaan jangka pendek membangun sistem terintegrasi adalah adanya produk sistem terintegrasi yang telah disusun oleh Tim Pokjar berupa produk hukum seperti SKB maupun produk operasional berupa Petunjuk Teknis dan juga produk relevan lainnya dalam bentuk sistem teknologi informasi yang dapat digunakan oleh seluruh *stakeholders* terlibat. Tujuan dan jangka menengah ini adalah memastikan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun sistem terintegrasi yang telah dibuat pada hasil jangka pendek melalui adanya PKS dan Juknis dapat terus dilaksanakan secara berkala.²⁰²

1) Secara Preventif

Preventif (pencegahan) untuk penanganan narkoba di Lapas diantaranya adalah bentuk-bentuk penanganan preventif

²⁰² *Ibid.*, hal. 22.

penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui berbagai upaya antara lain:²⁰³

- a. Memasukkan topik anti narkoba melalui adanya kurikulum materi kuliah sekolah kedinasan Ditjen Pas yakni Poltekip. Oleh karena itu pada tahap ini ditakukan juga penyusunan modul pencegahan penyalahgunaan Narkoba untuk digunakan bagi petugas Lapas atau warga binaan.
- b. Pembekalan informasi mengenal sistem pencegahan pada petugas lapas secara berkala baik dan pencegahan hingga upaya rehablitasi karena keterbatasan sumber daya yang ada di lapas memungkinkan agar petugas lapas memiliki keahlian tertentu untuk penanganan masalah narkoba di lapas.
- c. Pelatihan keahlian dan integritas pada petugas lapas tentang sistem pencegahan.
- d. Berbagai muatan aktivitas pada warga binaan yang mengarah pada kegiatan *spiritual edukatif*, dan *life skills* agar warga binaan memiliki kesadaran untuk memproteksi dirinya tidak terlibat lagi bisnis kejahatan narkoba.
- e. Menggandeng perusahaan atau mitra yang dapat berkolaborasi dengan menyalurkan warga binaan lapas yang akan keluar untuk memperoleh dukungan moral dan ekonomi.

²⁰³ *Ibid* , hal. 23.

- f. Melaksanakan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk petugas, narapidana. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tentang P4GN dan beberapa sudut pandang (Sosial, Budaya, dan Agama).
- g. Melakukan *rolling* atau mutasi petugas pemasyarakatan maksimal 1 tahun sekali untuk menghindari komunikasi dan kontaminasi dari narapidana.
- h. Mengeluarkan peraturan Menteri/Dirjen tentang pengawasan dan pengendalian barang-barang.
- i. Meningkatkan sistem teknologi informasi yang ada di lapas terutama dengan menyiapkan tenaga atau petugas yang telah dilatih untuk mengoperasikan berbagai media komunikasi yang ada untuk mendukung penyebaran informasi tentang narkoba.

2) Secara Kuratif

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 menyebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika terdiri dari pecandu, korban dan pengedar narkotika, di Lapas mereka tidak mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ketentuan Pasal 54. Namun demikian Lapas menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan terhadap nara-

pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan di Lapas hanya sebatas menyiapkan narapidana untuk dapat kembali ketengah-tengah masyarakat (*Reintegrasi Social*). Berbagai upaya kuratif yang dilaksanakan antara lain:²⁰⁴

- a. Memastikan akses/cara mendapatkan layanan rehabilitasi mudah diperoleh.
- b. Melaksanakan alur pelayanan rehabilitasi di Rutan/Lapas sesuai tahapan (*Skrining, Asesmen* dan Pemberian layanan).
- c. Memberikan informasi hasil *skrining, assesment*, dan layanan rehabilitasi dengan jelas sehingga tidak terdapat kecendrungan warga binaan tidak memperoleh layanan rehabilitasi tepat waktu.
- d. Melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial.
- e. Melakukan filterisasi atau pemisahan blok pecandu dengan para pengerdar, produsen, dan kurir.
- f. Meningkatkan sistem teknologi informasi yang ada di lapas terutama dalam kaitan dengan pelayanan rehabilitasi.

3) Secara Represif

Terkait dengan upaya represif dalam penanganan narkotika di Lapas dapat diwujudkan dengan upaya di bidang hukum berupa tindakan represif yang dilakukan oleh BNN dalam penanganan narkotika di Lapas dengan menindak dan memproses narapidana

²⁰⁴ *Ibid.*, hal. 24.

yang diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Berbagai strategi yang dilakukan adalah:²⁰⁵

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap keterlibatan narapidana yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Lapas.
- b. Pengawasan komunikasi penggunaan telepon selular dan peredaran uang di dalam lapas yang melibatkan oknum petugas lapas maupun narapidana yang melakukan transaksi maupun konsumsi penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas.
- c. Penyediaan sarana/prasarana telephone untuk narapidana dengan pengaturan waktu dan dikhususkan untuk keluarga.
- d. Adanya X-Ray, teskit urin/zat, ruang sterilisasi, deteksi logam dan anjing pelacak K-9.
- e. Pengadaan telp untuk narapidana dengan keluarga dibatasi waktunya.
- f. Pembatasan waktu berkunjung.
- g. Melakukan pemeriksaan kepada barang bawaan pengunjung.
- h. Melakukan razia secara berkala berkoordinasi dengan BNN dan kepolisian.
- i. Meningkatkan sistem teknologi informasi yang ada di lapas terutama dalam kaitan dengan pemantauan dan pengawasan

²⁰⁵ *Ibid.*, hal. 25.

jaringan sindikat narkoba yang memanfaatkan warga binaan lapas untuk melancarkan bisnis narkoba.

Bentuk aktivitas pada tahap ini adalah adanya implementasi dari PKS dan tetap berpedoman pada Petunjuk Teknis yang telah disusun. Adapun hal-hal lain yang perlu terus dilakukan selama masa jangka menengah ini antara lain:

- a. Koordinasi berkala melalui sistem teknologi informasi yang telah dibangun dan dapat diakses untuk Kanwil Ditjen Pas di daerah BNNP serta BNN Kabupaten/Kota, serta instansi terkait.
- b. Pelaksanaan program Lapas Bersinar secara berkala pada daerah sesuai dengan klasifikasi yang terdapat pada juknis Lapas Bersinar.
- c. Melakukan pembaharuan data dan informasi terkait lapas yang telah melaksanakan program lapas bersinar.

c. Jangka Panjang

Pelaksanaan lapas bersinar selama kurun waktu 1-5 tahun tentu menghasilkan model lapas bersinar yang ada. Tujuan dari jangka panjang ini adalah memastikan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ke atas terbentuknya model sistem tenintegrasi yang mapan. Langkah strategi jangka panjang dipusatkan pada berbagai bentuk upaya antara lain sebagai berikut:²⁰⁶

²⁰⁶ *Ibid.*, hal. 26-28.

1. Pemilihan Lapas Bersinar untuk menerapkan model sistem terintegrasi yang baru melalui berbagai rapat koordinasi untuk menelaah model sistem terintegrasi baru dan pembentukan Tim Satuan Tugas.
2. Tahap penyusunan model-model sistem terintegrasi yang baru sesuai dengan evaluasi pelaksanaan jangka menengah. Ini dilakukan dengan melakukan rapat dan koordinasi dengan seluruh Lapas Bersinar yang telah berjalan selama 1-5 tahun.
3. Pembentukan program kemandirian warga binaan bekerjasama dengan perusahaan dan mitra yang dapat menginisiasi dan ditandai dengan jumlah WBP yang bekerja dan/atau mengikuti pelatihan ketrampilan selama proses pembinaan dan pembimbingan dalam rangka mewujudkan manusia mandiri.
4. Penajaman standar sistem secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis.
5. Terbentuknya Layanan Pencegahan berupa tersedianya berbagai informasi narkoba berupa penyuluhan secara berkala bagi warga binaan maupun adanya kurikulum terintegrasi pada sekolah kedinasan Poltekip dan diklat pegawai Ditjen Pas serta memastikan Relawan Anti Narkoba di Kalangan Petugas artinya Relawan Anti Narkoba ini berasal dari kalangan Petugas Lapas yang telah terpapar informasi narkoba maupun terlibat sebagai petugas yang memperoleh pelatihan tentang sistem terintegrasi yang dilaksanakan

oleh Ditjen Pas sehingga berperan secara aktif di internal dan eksternal.

6. Memastikan adanya Pemberdayaan Bagi Warga Binaan keberhasilan dari lapas bersinar juga terlihat dari adanya warga binaan dalam lapas yang telah memperoleh pembekalan *life skill* dengan pelatihan berkala dan mampu menjadi penggiat anti narkoba dan memiliki kecakapan sehingga ketika keluar dari lapas dapat menopang diri secara ekonomi.
7. Memastikan model filterisasi lainnya dalam Penanganan Kasus Hukum Narkoba Dengan adanya sistem terintegrasi maka keberhasilan dari program ini dapat dilihat dengan menurunnya angka *overcrowding* penanganan penyalahguna bahwa warga binaan difokuskan pada pusat rehabilitasi bukan masuk lapas/rutan serta adanya revitalisasi pembinaan napi mulai dari *super maximum security* hingga *minimum security*.
8. Upaya Peningkatan Pengawasan Pengendalian narkoba di lapas Keberhasilan dari lapas bersinar juga ditandai dengan adanya pengawasan dan pengendalian peredaran gelap narkoba dengan melibatkan semua *stakeholders* hukum terkait.
9. Terbentuknya sinkronisasi sistem yang terintegrasi berkelanjutan dan berjenjang. Adanya lapas bersinar maka sistem yang terintegrasi dapat dilihat dari adanya teknologi informasi komunikasi yang mampu mengakomodir aspek sistem secara berjenjang yakni sisi

preventif, represif, dan kuratif. Hal ini melibatkan Ditjen Pas dengan BNN serta seluruh instansi terkait seperti Kepolisian, Ditjen Pas, Kemenko PMK, Kemenkes, Kejaksaan Agung, MA.

3.5. Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusi

RKUHP 2019 yang dirumuskan oleh pemerintah masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Pembahasan mengenai ketentuan Hukuman Mati dalam Buku I RKUHP dilakukan pada tanggal 18 Januari 2016 terhadap DIM 360 (Pasal 89 sd 92 RKUHP 2019) dalam KUHP. Dalam kesepakatan antara Panitia Kerja (Panja) RKUHP 2019 Komisi III DPR dan Pemerintah, hukuman mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan akan diberlakukan secara alternatif.²⁰⁷

Keputusan mengenai hukuman mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk pidana yang diancam dengan hukuman mati. Namun, sifat khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam RKUHP 2019. Jumlah penggunaan ancaman pidana mati dalam jenis tindak pidana RKUHP 2019 berjumlah 37.²⁰⁸ Dalam RKUHP 2019 setidaknya menunjukkan tiga pola pengancaman pidana mati secara alternatif yang mencakup, yaitu:

²⁰⁷ Adhigama A. Budiman, dkk, *Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia Peringatan Hari Anti Hukuman Mati ke 15 tahun 2017 di Indonesia*, (Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hal. 13.

²⁰⁸ Anggara dkk, *Distribusi Ancaman Pidana Dalam R KUHP dan Implikasinya*, (Jakarta : ICJR, 2016), hal. 12.

- a. Pidana mati atau seumur hidup atau penjara;
- b. Pidana mati atau penjara dan denda;
- c. Pidana mati atau seumur hidup atau penjara dan denda.

Pola ancaman pidana dalam RKUHP 2019 seluruhnya dialternatifkan ini berbeda dibandingkan dengan KUHP dimana pidana mati dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana dengan cara pengancaman:


- a) Pidana mati sebagai pidana pokok terberat;
- b) Pidana mati selalu diancamkan sebagai pidana pemberatan ditujukan kepada delik yang dikualifisir;
- c) Pidana mati selalu dialternatifkan sebagai pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun.

Sulit diketahui alasan-alasan mengapa ada 3 pola alternatif pengancaman pidana mati ini. Kuat dugaan, perumus RKUHP 2019 secara tidak sengaja membuat 3 model pola ini karena mengadopsi tindak-tindak pidana di luar KUHP ke dalam RKUHP 2019.²⁰⁹

²⁰⁹ *Ibid*, hal. 15.

Gambar 3.1.

Pola Pidana Mati dalam RKUHP 2015-2017



Sumber : Distribusi Ancaman Pidana dalam RKUHP dan Implikasinya, ICJR, 2016

Panja RKUHP 2019 di DPR sepakat bahwa terhadap Pasal 89 RKUHP 2019 yang menyatakan bahwa Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Khusus untuk Pasal 90 RKUHP 2019 telah disepakati bahwa:

1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
2. Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
3. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
4. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Berdasarkan monitoring ICJR, terlihat bahwa tidak satu pun fraksi DPR yang menolak pasal-pasal hukuman mati tersebut dalam Buku I . Hal ini pula dapat dilihat dari DIM RKUHP, bahwa alternatif semua Fraksi di DPR menerima rumusan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Walaupun ada perubahan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, namun ketentuan hukuman mati RKUHP 2019 akan menimbulkan permasalahan yang cukup besar. Misalnya dalam Pasal 91 (diubah menjadi Pasal 101) dinyatakan bahwa Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

- a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;
- dan
- d. ada alasan yang meringankan.

Persoalannya jangka waktu 10 tahun untuk mempertimbangkan pengalihan pidana mati menjadi pidana seumur hidup, atau penjara 20 tahun merupakan jangka waktu sangat lama, dan mengabaikan penderitaan psikis bagi calon terpidana mati. Masa tunda ini justru menimbulkan persoalan baru dalam bentuk *death row phenomenon*. *Death row phenomenon* adalah kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri

ditambah dengan lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain. Disamping itu tidak ada garansi apakah setelah melewati tenggang 10 tahun ada perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

RKUHP 2019 belum mampu dalam melaksanakan mandatnya untuk melakukan demokratisasi, harmonisasi, dan juga adaptasi dengan ketentuan 190atin internasional. Dengan banyaknya perbuatan yang diancam pidana mati dan pidana penjara mengisyaratkan bahwa RKUHP 2019 belum sejalan dengan ketentuan 190atin hak asasi manusia internasional terutama untuk mengurai jumlah perbuatan pidana yang dapat diancam dengan pidana mati. Meskipun akan dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945. Sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam RKUHP 2019 bertentangan dengan konstitusi dan cenderung melemahkan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern.

Tabel. 3.1

Perubahan Aturan Pidana Mati dalam Buku I RKUHP 2019

DIM	Pasal RKUHP 2019	Hasil Pembahasan
30	Pasal 67 Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif	Pasal 67 (36) Dalam hal terjadi tindak pidana yang sangat serius yang membahayakan dan merugikan masyarakat, maka

		<p>pidana mati dapat diancamkan sebagai pidana pemberatan yang perumusannya selalu dialternatifkan dengan pidana seumur hidup atau pidana selama 20 (dua puluh) tahun (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.</p> <p>Penjelasan: Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika di bandingkan dengan jenis pidana yang lain, jenis pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatifive dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun)</p> <p>Pasal 67 dipindahkan menjadi pasal 69A</p>
	<p>Pasal 101 (Berasal dari Pasal 91) (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;</p>	<p>Pasal 101 (Berasal dari Pasal 91) (1) Apabila grasi ditolak maka pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: a. terpidana menunjukkan rasa</p>

<p>b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d. ada alasan yang meringankan. (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 192atin dan hak asasi manusia. (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p>	<p>menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; dan c. ada alasan yang meringankan. (1a) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah permohonan grasi ditolak. (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden. (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung</p>
<p>Pasal 102 (Berasal dari Pasal 92) Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>Pasal 102 (Berasal dari Pasal 92) (1) Dalam hal syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tidak dipenuhi, pidana mati dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. (2) Apabila pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah</p>

	menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden
--	---

Salah satu kasus hukuman mati terhadap pelaku narkoba pada tahun 2020 ada di Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lampung Selatan yang menghukum mati M Nasir (31). Warga Punduh pidada menjadi terpidana kasus kepemilikan sabu-sabu seberat 16 kg. Humas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Jesayas Tarigan mengatakan tiga hakim tinggi PT Tanjungkarang yang diketuai Syamsi didampingi hakim anggota Acmad Rivai dan Martinus Bala memutuskan menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum, kedua menguatkan putusan pengadilan Kalianda nomor 226/Pid. Sus/2019/PN.Kla tanggal 27 November yang diminta banding tersebut.²¹⁰

Hakim tinggi juga meminta supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebaskan biaya perkara kepada negara. Dalam putusan hakim tinggi, terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara. Terdakwa dijatuhi pidana Pasal 114 Ayat (2) *jo* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta serta keadaan yang terbukti di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum,

²¹⁰<https://m.lampost.co/berita-pt-tanjungkarang-kuatkan-vonis-mati-pemilik-16-kg-sabu.html>. Diakses tanggal 22 April 2020.

Pengadilan Tinggi berpendapat putusan PN Kalianda dapat dipertahankan dan dikuatkan. Penangkapan bermula saat terdakwa menghubungi rekannya Setiyanto Murdani alias Jawa melalui sambungan telepon. Saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Setiyanto untuk ke Medan mengambil narkotika golongan 1 jenis sabu. Setiyanto 194ating ke indekosan terdakwa di sekitaran Panjang. Di sana sudah ada saksi Bayu Permadi. Ketiganya membicarakan soal upah dan biaya perjalanan ke Medan. Dari hasil kesepakatan, saksi Setiyanto dan Bayu akan diberi uang jalan Rp6 juta dan jika berhasil akan diberi upah Rp250 juta untuk menjemput sabu tersebut.

Kedua orang suruh terdakwa ini pun berangkat melalui jalur udara lewat Bandara Radin Intan II. Terdakwa dihubungi Epul (DPO) dan dalam percakapan itu Epul meminta terdakwa mengambil barang jenis narkotika. Terdakwa menyuruh dua pesuruhnya untuk mengambil barang tersebut. Keduanya berhasil membawa sabu dari Medan untuk dibawa ke Jawa. Namun saat akan menyeberang di Pelabuhan Bakauheni, mobil yang ditumpangi diperiksa petugas Satnarkoba Polres Kalianda dan ditemukan satu koper besar yang berisikan 17 bungkus narkotika jenis sabu yang diketahui milik Septiyanto atas suruhan terdakwa.

Kasus tersebut kemudian dikembangkan dan keduanya dibawa ke Jawa (Tangerang), di sana penerima barang dihubungi Septiyanto. Saat akan mengambil narkoba, petugas menangkap Adi Fakhri Usman alias Dodo. Kasus tersebut dikembangkan petugas dan kembali menangkap terdakwa di indekosannya di Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini juga Peneliti melakukan wawancara dengan narapidana mati yaitu Jamaludin dan Xen Xen Kwen Mei. Jamaludin²¹¹ adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Pidie Jaya, Aceh dengan kasus penyeludupan Ganja dan di tahan di Lapas Naskotika Cipinang, Jakarta. Jamaludin merupakan pemilik mobil yang digunakan untuk mengantar Ganja ke Jakarta. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2015 dan sudah melakukan upaya hukum banding dan kasasi, namun di tolak, sehingga dalam putusannya adalah tetap hukuman mati. Jamaludin dalam hal ini menunggu masa eksekusinya selama lima tahun dan terakhir melakukan upaya hukum pada bulan Juni 2016 yakni upaya hukum kasasi dan Jamaludin mengatakan tidak mengajukan upaya hukumnya lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Jamaludin adalah beribadah dan olahraga dengan perasaan stress yang dirasakan oleh Jamaludin.

Kemudian wawancara berikutnya adalah Xen Xen Kwen Mei warga negara Hongkong dengan perkara kasus narkoba jenis sabu sebanyak 8 kg dan yang membawa adalah temannya. Xen Xen Kwen Mei di putusan hukuman mati pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun antara 2015-2016 dan saat ini berada di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta. Upaya hukum yang dilakukan adalah upaya hukum banding dan kasasi oleh Jaksa, namun putusannya adalah tetap hukuman mati. Xen Xen Kwen Mei sudah menunggu masa eksekusi selama enam tahun di Indonesia. Adapun kegiatan yang

²¹¹ Jamaludin, Wawancara, Narapidana Hukuman Mati, Jakarta, 21 Mei 2020, Pukul 14:00 WIB.

dilakukan oleh Xen Xen Kwen Mei adalah olah raga, ibadah, makan, tidur, jalan-jalan sore.²¹²

3.6. Putusan Hukuman Mati

3.6.1. Putusan Nomor 1616K/PID.SUS/2015

Nama : TENG CHUAN HUI;
Tempat lahir : Johor;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 24 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Nomor 14 Jalan Rebana Buloh Kasap 85010, Segamat,
Johor, Malaysia; - Perumahan Bukit Sentul Jalan
Taman Puncak Mas Nomor 69 Bukit Golf Hijau
RT.07/08, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan
Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta (Technical)

Pertimbangan Hakim

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114

²¹² Xen Xen Kwen Mei, Wawancara, Narapidana Hukuman Mati, Jakarta, 21 Mei 2020, Pukul 14:08 WIB.

ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup; Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana penjara seumur hidup karena terdapat alasan pemberatan pidana yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti sehingga alasan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman seumur hidup dianggap belum cukup beralasan. Bahwa terdapat cukup banyak alasan pertimbangan memberatkan yang tidak ikut dipertimbangkan Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Bahwa atas perintah saksi Hermanto meminta agar Terdakwa berperan membawa, mengambil dan menerima barang Narkotika jenis sabu milik Paman Uncle (selaku Bandar) yang disimpan dalam koper warna hitam merek Montagut Paris dengan berat 3.234 gram yang berada di Hotel Amaris Mangga Dua di Jakarta. Setelah itu Terdakwa diminta untuk menyimpan barang Narkotika tersebut di perumahan Bukit Sentul yang sudah disewa sebelumnya oleh saksi Hermanto bersama dengan Terdakwa Teng Chuan Hui. Perbuatan Terdakwa tersebut tentu membutuhkan suatu keberanian dan mengandung segala akibat dan resiko yang akan terjadi pada diri Terdakwa. Sehingga perbuatan demikian itu tentu harus mendapat hukum yang setimpal beratnya;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hermanto mengetahui kalau barang tersebut adalah Narkotika sebab koper merek Montagut Paris yang berisi Narkotika dibuka bersama Terdakwa dan Sdr. Hermanto dan ternyata

berisi 12 bungkus plastik berisi kristal sabu; Bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat 3.234 gram mempunyai daya rusak atau dampak luar biasa terhadap bangsa dan negara karena akan banyak anak bangsa dipastikan menggunakan Narkotika secara tidak sah dan melawan hukum sehingga akan berjatuh korban baik secara fisik, jiwa maupun nyawa manusia khususnya bagi penyalahguna Narkotika;

Bahwa Negara Indonesia yang selama ini sudah menjadi negara tujuan peredaran Narkotika harus menunjukkan ketegasan hukumnya agar tidak dipermainkan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika. Sehingga kewibawaan hukum dapat terjaga dan dipatuhi oleh semua orang; Bahwa Negara Indonesia yang berada dalam keadaan darurat Narkotika dan merupakan tindak pidana yang bersifat extraordinary, maka seharusnya penegakan hukum dilakukan secara extraordinary dengan jalan menjatuhkan pidana mati; Bahwa untuk mencegah terjadinya disparitas dan perlakuan diskriminatif dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, apalagi terdapat alasan memberatkan, maka seharusnya pidana yang dijatuhkan harus adil dan proporsional berdasarkan kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Bahwa alasan lain yang dapat memperberat hukuman Terdakwa yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Hermanto merupakan jaringan peredaran Narkotika Internasional dan berperan sebagai kaki tangan atau operator lapangan dari Sdr. Paman Uncle selaku pemilik/Bandar Narkotika; Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan a quo untuk tujuan kepentingan pribadi dengan mendapat keuntungan sebanyak RM 30.000, guna membayar utang

Terdakwa tetapi mengorbankan dan merusak kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia karena akan merusak generasi/rakyat Indonesia;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut terdapat cukup alasan untuk memperberat yang dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 47/PID.SUS.NARKOTIKA/2015/PT.BDG, tanggal 13 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 546/PID.SUS/2014/ PN.CBI, tanggal 21 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 47/PID.SUS.NARKOTIKA/2015/PT.BDG, tanggal 13 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 546/PID.SUS/2014/PN.CBI, tanggal 21 Januari 2015;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa TENG CHUAN HUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TENG CHUAN HUI dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti (terlampir);
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara.

3.6.2. Putusan Nomor 20/3Pid.Sus/2019/PN Bls

Nama : SUCI RAMADIANTO Als SUCI
Als IIR Bin SUBANDI.

Tempat lahir : Bengkalis.

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 25 Mei 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan HR Soebrantas RT 01 RW 01
Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab.
Bengkalis.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA.

Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim juga menilai untuk apa saksi ROZALI Als JALI menghubungi Sdr. AZIS yang diketahui merupakan orang dekat/kaki tangan Terdakwa, dimana saksi ROZALI Als JALI meminta tolong kepada Sdr. AZIS karena dikejar Petugas Polairud dimana kapal pompong tanpa nama milik saksi ROZALI Als JALI ditemukan barang berupa narkoba. Bahwa untuk apa Sdr. AZIS menyiapkan seluruh dokumen berupa Kartu Identitas dan biaya perjalanan saksi ROZALI Als JALI bersama dengan Sdr. IWAN, Sdr. Muhammad Haris dan Sdr. Surya Darma (keempatnya dalam berkas perkara terpisah) walaupun sampai akhir pembuktian perkara ini saksi ROZALI Als JALI tidak bisa menunjukkan bahwa apakah benar sdr. AZIZ ini ada atau tidak; Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan yang dilakukan oleh Terdakwa erat kaitannya dengan barang bukti yang ditemukan didalam kapal pompong milik saksi ROZALI Als JALI, yang mana kapal pompong tersebut dinakhodai oleh saksi IWAN (dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Muhammad Haris dan saksi Surya Darma juga mengetahui adanya barang

berupa narkoba didalam pompong milik Terdakwa tersebut, kemudian juga ikut lari bersama dengan Terdakwa, dan saksi IWAN (dalam berkas perkara terpisah) karena ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa barang berupa narkoba jenis shabu, pil eskstasy dan pil H5 yang ditemukan didalam kapal pompong milik saksi ROZALI Als JALI tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa yang mana dipersidangan telah diperlihatkan bukti transferan di handphone milik Terdakwa dan juga handphone milik saksi ROZALI Als JALI (dalam berkas perkara terpisah) dimana adalah bukti transfer yang sama, yang untuk apa bukti transferan tersebut ada didalam handphone saksi ROZALI Als JALI dan Terdakwa bila tidak ada sesuatu ikatan atau hubungan antara Terdakwa dan saksi ROZALI Als JALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang memesan narkoba yang ada didalam kapal pompong tanpa nama milik saksi ROZALI Als JALI tersebut, yang mana didukung dengan bukti transferan uang sejumlah Rp20.000.000,(dua puluh juta rupiah) yang ada di handphone milik Terdakwa dan saksi ROZALI Als JALI (dalam berkas perkara terpisah) yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut unsur melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkoba

Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dinyatakan telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terbukti, maka unsur kedua dan ketiga juga dinyatakan terbukti; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Semua saksi mahkota dan Terdakwa telah mencabut keterangannya di BAP;
2. Jaksa telah menyembunyikan fakta-fakta dipersidangan dan fakta-fakta tersebut hanya copy paste di BAP yang mana semua keterangan tersebut sudah dicabut oleh para saksi dan Terdakwa;
3. Bahwa tidak diajukan dan dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Perseroan) Nomor : 945/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh SRI WIDODO Pengelola UPC Kereta Api PT. Pegadaian (Persero)

Cabang Pekanbaru Kota dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang
Bukti Narkotika No.LAB: 15436/NNF/2018 tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa maupun Tim
Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 dan 2 Majelis pertimbangan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap
pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis mempertimbangkan
bahwa dipersidangan semua keterangan para saksi mahkota dan Terdakwa
telah dicabut dipersidangan dan Majelis Hakim hanya menilai keterangan
yang disampaikan oleh Terdakwa serta para saksi mahkota didepan
persidangan yang dipersesuaikan dengan keterangan saksi-saksi sudah sesuai
dengan fakta-fakta yang Majelis Hakim tuangkan didalam pertimbangan
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Nota
Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada point ini haruslah
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa maupun Tim
Penasihat Hukum Terdakwa angka 3 Majelis pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum tersebut
Majelis berpendapat bahwa dipersidangan tidak diajukan dan dibacakan
Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika, dimana
didepan persidangan dan didalam BAP Penyidik sudah terlampir lengkap

sehingga terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada point ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut dan semua unsure-unsur dari perbuatan Terdakwa sudah terbukti maka terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun Tim Penasihat hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain An. Terdakwa IWAN IRAWAN Bin RAMLI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain An. Terdakwa IWAN IRAWAN Bin RAMLI.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara dari Terdakwa maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan; Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu dan Pil HV5”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUCI RAMADIANTO Als SUCI Als IIR Bin SUBANDI dengan pidana Mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti (terlampir)
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

3.6.3. Putusan Nomor 2176 K/PID.SUS/2017

Nama : IDRIZAL EFENDI alias IDRIS;
Tempat lahir : Urung;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/21 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Bukit Sakinah Blok Tursinah III No. 1 RT. 003
RW. 027, Desa Buliang, Kecamatan Batu Aji, Batam;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan permohonan kasasi Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasinya tidak relevan lagi menjadi alasan permohonan kasasi, sebab putusan *Judex Facti* tingkat banding yang dimohonkan pemeriksaan tingkat kasasi yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati, telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum agar terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana mati. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus ditolak;

2. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa, dengan alasan bahwa belum ada pembuktian ilmiah terhadap hukuman mati menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera dibandingkan dengan hukuman lainnya, dan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertentangan dengan hak

asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun belum ada penelitian tentang efektifitas pidana mati akan mengurangi tingkat kejahatan, pelajaran yang dapat dipetik dari penjatuhan pidana mati, setidaknya orang disekitar Terdakwa yang berperan sama akan menjadikan pelajaran berharga untuk tidak melakukan hal yang sama;

Bahwa tindak pidana Narkotika mempunyai daya pesona ekonomi yang sangat kuat, karena keuntungan yang sangat besar membuat para pelaku akan berulang melakukannya. Untuk meredam jaringan kegiatan peredaran gelap Narkotika tersebut, salah satunya dengan cara memutus jaringan dengan penjatuhan pidana mati, karena peredaran gelap Narkotika tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, tetapi tentu melibatkan jaringan yang luas dan tersembunyi menggunakan sistem sel, sehingga untuk menghancurkan sel-sel tersebut dengan cara pidana mati;

Bahwa dari segi hukum, pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 maupun hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dari hasil uji materi/judicial review terhadap ketentuan pidana di Mahkamah Konstitusi, yang berpendapat bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pancasila;

Bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan pidana mati, tetapi banyak negara lainnya yang masih menerapkan pidana mati.

Bahkan di negara Filipina, para pengedar/bandar Narkotika tidak lagi melalui proses hukum, melainkan dieksekusi dengan cara penembakan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika tersebut; - Bahwa belum waktunya Indonesia menghapuskan pidana mati dengan mengganti pidana penjara, karena sistem pemidanaan di Indonesia membatasi pidana penjara maksimum 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan di negara-negara barat yang telah menghapuskan pidana mati, dapat menjatuhkan pidana penjara sampai puluhan/ratusan tahun;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang menyatakan pada diri Terdakwa tidak terdapat kesalahan, karena Terdakwa tidak pernah mengetahui ban yang dibawa oleh Suyanto yang berada dalam mobil yang dikendarainya adalah shabu dan pil ekstasi, sebab Terdakwa tidak pernah memeriksanya, tetapi langsung menuju lokasi Pelabuhan Kijang sesuai perintah majikan Terdakwa, yaitu Samsuddin, tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa diajak saksi Edo atas perintah Samsuddin (Bos Terdakwa) untuk mengambil barang kiriman di Pelabuhan Dompok Tanjungpinang, berupa dua mobil jenis Daihatsu Feroza dan Suzuki Escudo;
- Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Feroza, sedangkan saksi Edo mengemudikan mobil Suzuki Escudo. Atas perintah Samsuddin, keduanya pergi menuju pelabuhan yang terletak di bawah jembatan dekat RSUP Tanjungpinang, dengan tujuan bertemu dengan Suyanto untuk mengambil dan membawa 4 (empat) ban yang berisi Narkotika. 4 (empat) ban tersebut

didatangkan oleh Suyanto bersama dengan Ali menggunakan speed boat. Terdakwa membawa dan memasukkan 3 (tiga) ban berisi Narkotika ke dalam mobil Daihatsu Feroza yang dikendarainya, sedangkan Edo dengan mengendarai mobil Suzuki Escudo membawa 1 (satu) ban;

- Selanjutnya mereka menuju ke bengkel untuk memasang 3 (tiga) ban lengkap dengan velg (berisi Narkotika) di mobil yang dikendarai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) ban lengkap dengan velg (berisi Narkotika) di mobil yang dikendarai Edo. Namun sebelum ke-4 ban tersebut terpasang, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Mobil tersebut diambil Terdakwa di Pelabuhan Dompok atas perintah Samsuddin;

Bahwa dari fakta tersebut menunjukkan Terdakwa mengetahui kalau 3 (tiga) ban tersebut berisi Narkotika, karena hubungan Terdakwa dengan Samsuddin adalah hubungan karyawan dengan majikan. Dalam hubungan ini tentu mereka sudah saling mengenal dan mengetahui keadaan Samsuddin sebagai bandar/pemilik Narkotika;

Bahwa Terdakwa mendapat perintah secara langsung atau melalui orang lain, tentunya Terdakwa dapat menduga bahwa perintah untuk menerima, mengambil atau menyerahkan sesuatu barang tentu terkait dengan Narkotika, karena berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa sudah dua kali mendapat perintah dari Samsuddin untuk mengirim mobil melalui Pelabuhan Dompok dan juga pernah disuruh untuk mengantar bungkusan ke Hotel Harmoni dan Hotel Nagoya di Batam;

Bahwa alasan Terdakwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut, tidak beralasan dan tidak dapat diterima akal sehat, karena Terdakwa diperintah untuk mengambil 4 (empat) ban lengkap dengan velgnya harus diurus oleh 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa, Edo, Suyanto dan Ali menggunakan speed boat, dua mobil dan menggunakan dana operasional sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan harga 4 (empat) ban lengkap dengan velgnya harganya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Secara akal sehat tidak dapat diterima kalau Terdakwa tidak mengetahui bahwa hal itu bagian dari kegiatan peredaran gelap Narkotika, karena Terdakwa bukan pertama kali melakukan kegiatan semacam itu; - Bahwa sesungguhnya maksud Terdakwa dan kawan-kawan untuk memasang 4 (empat) ban di mobil yang dikendarainya dan dikendarai Edo, untuk menghilangkan jejak atau mengelabui petugas saat pemeriksaan;

Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sebagai bentuk modus operandi tindak pidana Narkotika dengan menyembunyikan di dalam ban mobil untuk menghindari pemeriksaan Polisi;

Bahwa tugas dan peran Terdakwa dalam perkara a quo besar menentukan terjadinya tindak pidana, yaitu Terdakwa secara melawan hukum menerima Narkotika dari Suyanto dan Edo. Tugas dan peran Terdakwa dikatakan signifikan dan menentukan, karena terkait dengan resiko dari perbuatan Terdakwa sangat besar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah 2 (dua) kali menerima maupun menyerahkan Narkotika dengan menerima upah, dan dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika dengan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat + 9.349,7 gram dan ekstasi seberat + 9.090,8 gram atau sebanyak + 34.233 butir, merupakan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi; Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa IDRIZAL EFENDI alias IDRIS tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara.

3.7. Perbandingan Hukuman Mati di Negara Lain

3.7.1. Negara Cina

Dalam Hukum Acara Pidana Negara China terdapat dua cara metode yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati. Dua metode hukuman mati tersebut diatur dalam Pasal 212 Hukum Acara Pidana China Tahun 1979 yang sebagaimana telah di Amandemen pada 14 Maret 2012. Hukum Acara Pidana China yang diamandemen pada Tahun 2012 tidak menjelasakn secara langsung metode apa yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati. Dua Metode yang sebagaima yang diatur dalam Pasal 212 Hukum Acara Pidana China Tahun 1976 itu adalah dengan cara disuntik mati atau dengan cara ditembak.²¹³

Hukuman mati dapat dilaksanakan ditempat eksekusi atau tempat-tempat yang ditunjuk dari tahanan. Sebelum pelaksanaan eksekusi terhadap

²¹³ Atika Ariani, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Cina Dalam Kasus Hukuman Mati”, hal. 680 di akses pada 22 Februari 2021 pada [http://e.journal.hi.fisip-umul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/08/jurnal_tika_2_%\(08-30-13-09-53-06\).pdf](http://e.journal.hi.fisip-umul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/08/jurnal_tika_2_%(08-30-13-09-53-06).pdf)

pidana mati. petugas peradilan diwajibkan memverifikasi identitas terpidana dan menayakan apakah ada pesan terakhir sebelum terpidana tersebut dieksekusi. Jika sebelum dilakukannya eksekusi ditemukan fakta-fakta atau kemungkinan-kemungkinan adanya sebuah kesalahan, pelaksanaan eksekusi tersebut harus ditangguhkan dan berita tersebut harus dilaporkan ke Pengadilan Rakyat Agung untuk mendapatkan keputusannya. Pelaksanaan hukuman mati di negara China dilakukan secara tertutup, namun pelaksanaannya harus diumumkan di depan publik.²¹⁴

3.7.2. Negara Amerika Serikat

Pidana mati merupakan salah satu pidana yang masih digunakan di Amerika Serikat.²¹⁵ Negara yang berdasarkan sejarahnya pernah bekas jajahan Inggris sehingga sistem hukumnya pun berakar pada *common law* dari Inggris. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem *common law* Inggris yang sumber hukumnya berupa *statute law* dan *common law* dimana *statute law* hanya mengatur tindak pidana tertentu yang tidak dikodifikasi sedangkan *common law* yang berasal dari keputusan-keputusan pengadilan yang berdasarkan asas *stare decisis*. Berhubungan dengan Amerika Serikat mengenai tindak pidana federalnya yang diancam dengan berupa salah satu jenis pidana yang terberat yaitu pidana mati.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ Hesti Widyaningrum, Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 3 No. 1 Juni 2020, hal. 104.

Hal ini dapat dilihat ada beberapa tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana mati diatur dalam beberapa U.S.C²¹⁶ sebagaimana dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.
Hukuman Mati di Amerika Serikat

No.	Tindak pidana	U.S.C	Pidana
1.	<i>Murder related to the smuggling of aliens yang diatur di dalamnya ketentuan terhadap tindak pidana penyelundupan orang asing yang mengakibatkan kematian seseorang disebutkan “(iv) in the case of a violation of subparagraph (A)(i), (ii), (iii), (iv), or (v) resulting in the death of any person, be punished by death or imprisoned for any term of years or for life, fined under title 18, or both”.</i>	8 U.S.C 1324	Pidana mati/pidana seumur hidup, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu dikenakan denda, atau keduanya
2.	<i>Destruction of aircraft, motor vehicles, or related facilities resulting in death pada ketentuan ini disebutkan bahwa “Whoever is convicted of any crime prohibited by this chapter, which has resulted in the death of any person, shall be subject also to</i>	18 USC 32, 18 USC 33, and 18 USC 34	Pidana mati atau pidana seumur hidup

²¹⁶ 41 Federal Capital Offences,” March 1, 2020, <http://deathpenalty.procon.org/view.resource.php?resourceID=004927>.

	<i>the death penalty or to imprisonment for life”.</i>		
3.	<i>Murder committed during a drugrelated drive by shooting</i> pada ketentuan ini seseorang yang berusaha menghilangkan/ menghindari terhadap tindak pidana narkoba dengan cara mengintimidasi hingga menyebabkan kematian seseorang	18 USC 36	Pidana mati pidana penjara dalam jangka waktu tertentu/ pidana seumur hidup, dikenakan pidana/ keduanya
4.	<i>Murder committed at an airport serving international civil aviation.</i> Pada ketentuan ini seseorang membahayakan keselamatan di bandara dan menyebabkan kematian sebagaimana disebutkan bahwa “ <i>such an act endangers or is likely to endanger safety at that airport, or attempts or conspires to do such an act, shall be fined under this title, imprisoned not more than 20 years, or both; and if the death of any person results from conduct prohibited by this subsection, shall be punished by death or imprisoned for any term of years or for life</i> ”	18 USC 37	Pidana mati atau pidana jangka waktu tertentu atau pidana seumur hidup
5.	<i>Civil rights offenses resulting in death</i>	18 USC 241, 18 USC 242, 18 USC 245, and 18 USC 247	Pidana denda, Pidana mati/pidana seumur hidup / pidana jangka waktu tertentu

6.	<i>First-degree murder.</i> Mengenai pembunuhan berencana dengan berbagai macam cara menimbulkan kematian	18 USC 1111	Pidana mati atau pidana seumur hidup
7.	<i>Murder of a member of congress, an important executive official, or a Supreme Court Justice.</i> Tindak pidana yang diatur disini mengenai penculikan terhadap anggota kongres jika mengakibatkan kematian yang diancam pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup sebagaimana disebutkan bahwa “ <i>Whoever kidnaps any individual designated in subsection (a) of this section shall be punished (1) by imprisonment for any term of years or for life, or (2) by death or imprisonment for any term of years or for life, if death results to such individual.</i> ”	18 USC 351	Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup
8.	<i>Espionage</i> (tindak pidana mengenai memata-matai yang dilakukan orang bermaksud untuk merusak U.S) sebagaimana disebutkan bahwa “ <i>...shall be punished by death or by imprisonment for any term of years or for life</i> ”	18 USC 794	Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup

9.	<i>Genocide.</i> Ancaman pidana mati jika menyebabkan kematian.	18 USC 1091	Pidana mati, seumur hidup dan denda tidak lebih dari \$1.000.000
10.	<i>Murder committed by use of a firearm during a crime of violence or a drugtrafficking crime.</i> Tindak pidana jika mengakibatkan kematian diancam pidana mati: <i>if the killing is murder as defined in section 1111), be punished by death or sentenced to a term of imprisonment for any term of years or for life;</i>	18 U.S.C 1934	Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup
11.	Treason disebutkan bahwa: <i>Whoever, owing allegiance to the United States, levies war against them or adheres to their enemies, giving them aid and comfort within the United States or elsewhere, is guilty of treason and shall suffer death, or shall be imprisoned not less than five years and fined under this title but not less than \$10,000; and shall be incapable of holding any office under the United States.</i>	18 U.S.C 2381	Pidana mati atau pidana tidak kurang dari 5 tahun dan pidana denda tidak kurang dari \$10.000
12.	<i>Murder involving torture.</i> Ketentuan tindak pidana penyiksaan yang mengakibatkan kematian diancam pidana mati: <i>Whoever outside the United</i>	18 U.S.C 2340a	Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup

	<i>States commits or attempts to commit torture shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both, and if death results to any person from conduct prohibited by this subsection, shall be punished by death or imprisoned for any term of years or for life</i>		
--	--	--	--

Ketentuan pidana mati dalam ketentuan federalnya tidak dalam negara bagian yang ada di U.S karena jika dilihat ketentuan pidana mati di beberapa negara bagian telah dihapuskan namun sebagian besar negaranya masih menggunakan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana di beberapa negara bagian. Hal ini diketahui atas pengaruh salah satu putusan Supreme of Court di Amerika Serikat yang terkenal *Furman V. Georgia* 1972²¹⁷ mengenai kasus pembunuhan yang dimana pelaku pencurian yang masuk dengan paksa ke sebuah rumah, ketika pelaku melarikan diri, ia tidak sengaja melepaskan senjata dan menewaskan seorang warga di rumah dan di Pengadilan Negara Bagian Georgia dia dihukum karena pembunuhan dan dijatuhkan hukuman mati, namun atas banding yang dilakukan, kemudian Supreme Court memutuskan bahwa hukuman itu dianggap inkonstitusional dan dianggap hukuman yang kejam dan luar biasa. Sebagaimana disebutkan bahwa: *Perhaps the most important principle in analyzing “cruel and unusual”.. the*

²¹⁷ Supreme Court No. 408 US 238,” March 1, 2020, http://deathpenalty.procon.org/view_resource.php?resourceID=004927.

*Cruel and unusual language “ must draw its meaning from the evolving standard of decency that mark the progress of maturing society”. Thus, a penalty which was permissible at one time in our nation’s history is not necessarily permissible today.*²¹⁸

Adanya putusan ini berpengaruh pada 10 negara bagian di Amerika Serikat yang menetapkan pidana mati sebagai pidana yang illegal. Pengaruh putusan pengadilan dan pandangan hakim agung Marshall yang menjadikan putusan itu mengikat dan dijalankan oleh negara bagian lainnya. Selain itu, metode hukuman mati yang digunakan dalam ketentuan federalnya yakni lethal injection. Metode ini menggunakan suatu obat-obatan tertentu yang disuntikan pada terpidana mati hingga mati. Sebagian besar di negara bagian Amerika Serikat menggunakan metode *lethal injection* ini meskipun ada beberapa negara lainnya menggunakan *metode Electro-Chair, Gas Chamber, Hanging, dan Firing Squad*. Adapun berdasarkan data bahwa kasus pembunuhan yang dijatuhkan dengan pidana mati, tidak ada hubungannya dengan fungsi “pencegahan” atau “efek jera” karena di tahun 2011 tingkat pembunuhan yang negara bagiannya menggunakan pidana mati sebesar 4,89%, dan tingkat pembunuhan yang negara bagiannya tidak menggunakan pidana mati sebesar 4,13%, perbedaan persentasenya sebesar 18%.²¹⁹

²¹⁸ Ellen Harry E and Clifford E Simonsen, *Correction in Amerika* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986).

²¹⁹ “Deterrence: States Without the Death Penalty Have Had Consistently Lower Murder Rates,” accessed March 1, 2020, <http://www.deathpenaltyinfo.org/methodsexecution#gov>.

Berdasarkan data ini maka dapat dilihat tidak ada hubungannya dengan pencegahan untuk tindak pidana tertentu. Selain itu adapun analisa terhadap pemberlakuan dan penerapan hukuman mati di U.S. Sebagaimana disebutkan bahwa *“The exorbitant costs of capital punishment are actually making America less safe because badly needed financial and legal resources are being diverted from effective crime fighting strategies.”*²²⁰

Pada pandangan ini bahwa adanya ketentuan pidana mati dalam prespektif ekonomiterhadap penerapan hukum dan pengeluaran keuangan negara untuk itu, serta fungsi dari pidana itu sendiri. Walau begitu, pidana mati tetap diberlakukan karena beberapa alasan bahkan data dari Amnesty Internasional mencatat adanya peningkatan di Amerika Serikat atas penggunaan pidana mati terhadap perdagangan obat terlarang sebaliknya justru di Negara Amerika bagian selatan mengalami penurunan. Dengan demikian, pidana mati masih digunakan di negara Amerika Serikat dengan dasar dalam mencegah pada kejahatan tertentu walau nyatanya tidak berefek secara signifikan terhadap pencegahan kejahatan.

3.7.3. Hukuman Mati di Negara Arab Saudi

Dalam syariat Islam, konsep hukuman mati dikenal dengan istilah qisas dan diyat. Qisas berasal dari bahasa Arab dari kata yang berarti mencari jejak seperti al-Qasas. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas

²²⁰ Richard C Dieter, “The High Cost Of Death Penalty,” accessed March 1, 2020, <http://www.ala.org/acrl/choice/sampleessay>.

dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Sedang diyat artinya denda adalah sejumlah uang tebusan yang diberikan kepada ahli waris korban karena pembunuhan atau pelukaan.²²¹

Ketentuan qisas dan diyat ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an, antara lain : QS. al-Baqarah (1): 178-179, Surat al-Isra' (17): 33, Surat al-Maidah (5): 45. dan beberapa hadist Rasulullah SAW. Ayat dan hadits tentang qisas menunjukkan wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut qisas bila menghendaknya, bila tidak, bisa memilih diyat dan pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama tidak mengantar kepada mafsadat (kerusakan) atau ada kemashlahatan lainnya. Ada dua macam perbuatan melanggar hukum yang bakal dikenai qisas, yaitu:

1. Dilakukan terhadap orang yang pembunuhan yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak), yaitu pembunuhan dengan sengaja, beberapa orang membunuh satu orang dan orang merdeka membunuh budak dan ahli kitab membunuh wanita muslimah.
2. Pencederaan terhadap anggota badan tanpa hak. Secara umum wali (keluarga) korban berhak menuntut qisas apabila telah memenuhi syarat berikut:
 - a. kejahatannya termasuk yang disengaja

²²¹ Bitra Mouren Ashilah, Perbandingan Hukuman Mati Di Negara Common Law (Amerika Serikat), Civil Law (Indonesia) Dan Islamic Law (Saudi Arabia), *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4. No. 4 November 2020, hal. 48.

- b. Korban termasuk orang yang dilindungi darahnya
- c. Pembunuhan atau pelaku kejahatan seseorang yang mukallaf yaitu berakal dan baligh.
- d. At-takafu' (kesetaraan) antara korban dan pembunuhnya ketika terjadi tindak kejahatan dalam sisi agama, merdeka dan budak. Sehingga tidak diqisas seorang Muslim karena membunuh orang kafir; dengan dasar hadis Rasulullah SAW.
- e. Tidak ada hubungan keturunan (melahirkan) dengan ketentuan korban yang dibunuh adalah anak pembunuh atau cucunya.

Sedangkan anak bila membunuh orang tuanya tetap terkena keumuman kewajiban qisas. Ancaman pidana mati dalam pidana Islam mencakup empat kejahatan:

1. Perbuatan zina bagi yang telah bersuami istri dengan dirazam
2. Perampokan (hirabah), diatur dalam surat al-Maidah ayat 33:
3. Pembunuhan sengaja (menghilangkan nyawa orang lain) dalam hal tidak mendapat kemaafan dari ahli waris.
4. Pengkhianatan terhadap agama (murtad) atau riddah.

Pemberian hukuman dalam hukum Islam bukan semata-mata untuk balas dendam (bila ayat ayat dimaknai secara tektual saja), melainkan untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hukum tersebut, baik oleh pelakunya maupun masyarakat secara umum. Asas-asas yang terkandung dalam penetapan hukuman adalah konsekuensi, manfaat, reformasi, dan

pengecahan. Jika hal tersebut dilakukan maka tujuan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik.

3.8. Pembelajaran Kepastian Hukuman Mati dari Perbandingan Hukuman Mati di Negara Lain

1. Masing-masing negara tetap menerapkan hukuman mati, sesuai dengan sistem hukum nasionalnya yang dipengaruhi oleh budaya, dan politik hukum negara tersebut. Hal ini tidak menyalahi peraturan hukum manapun, karena setiap negara wajib dan berhak untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negaranya dibidang hukum sesuai situasi dan kebutuhan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, hukuman mati dipandang relevan, sah dan dilakukan secara terbuka didepan umum, dengan cara dipancung, dibakar, atau bahkan disiksa hingga mati. Di hampir seluruh dunia, hukuman mati dilakukan untuk kejahatan-kejahatan subversif berupa penghinaan terhadap Raja atau Pimpinan Agama, kejahatan perang dan pemberontakan, kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, dan lain-lain. Kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman mati ada pada Raja, Panglima Perang, Pimpinan Agama, atau Hakim yang ditunjuk oleh Raja. Seringkali keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati tidak mengacu pada sandaran Undang-undang, namun hanya berdasarkan titah Raja. Seiring dengan perubahan sistem kenegaraan dan masyarakat, muncul pandangan baru terhadap hukuman mati. Tindak kejahatan yang dapat dikenai sangsi hukuman mati dibatasi,

antara lain untuk tindak pembunuhan berencana dan kejam serta prosedur pelaksanaannya dilakukan tertutup. Pedang, goulatine, hukuman bakar dan siksa digantikan dengan peluru atau kursi listrik yang dipandang tidak menyebabkan sakaratul maut yang lama dan menyakitkan. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman diambil melalui mekanisme peradilan, bukan berdasarkan perintah penguasa semata-mata.

2. Penerapan hukuman mati tidak melanggar peraturan hukum manapun, karena tidak ada satupun konvensi PBB yang melarang hukuman mati. Tentunya hal ini sesuai dengan pembatasan praktek hukuman mati antara lain:
 - a). Di negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi 'kejahatan yang paling serius', yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekwensi yang sangat keji.
 - b). Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.
 - c). Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau

ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.

- d). Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
- e). Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip *fair trial*, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.
- f). Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
- g). Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
- h). Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.
- i). Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.

- j). Sejarah panjang budaya hukum bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan sudah menerapkan hukuman mati. Jadi penerapan hukuman mati masih relevan.
3. Sejarah panjang budaya hukum bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan sudah menerapkan hukuman mati. Jadi penerapan hukuman mati masih relevan untuk diterapkan karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, maupun dengan HAM. Namun di dalam penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, karena apabila seseorang telah dieksekusi maka pada saat itu pula koreksi terhadap kesalahannya telah tertutup. Menurut J.E. Sahetapy bahwa pidana mati bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir apabila sarana lain tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu pidana mati masih dianggap eksis untuk dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), karena dianggap masih relevan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan tanggapan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi dan diperkuat pula dengan penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945. Jadi, secara penafsiran sistematis, hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Winastiti Yuliana Sekarpuri mengatakan bahwa

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memberikan beberapa catatan penting, sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan. Salah satunya adalah ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah diperhatikan dengan sungguh sungguh. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Selain itu, demi kepastian hukum yang adil, MK juga menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera dilaksanakan.

4. Masih maraknya peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh narapidana dari dalam penjara, semakin menguatkan hukuman mati masih diperlukan di Indonesia untuk terpidana mati Narkoba. Oleh karena itu, agar dilakukan pengawasan bagi narapidana oleh pihak LAPAS lebih ditingkatkan dengan tidak membolehkan berkomunikasi dengan pihak luar LAPAS serta meniadakan atau melarang keras ada fasilitas alat komunikasi dibawa dan dipakai dalam LAPAS oleh narapidana, kalau kedatangan pemakaian alat komunikasi teknologi informasi diberi sanksi berat.

5. RKUHP masih mengakomodasi hukuman mati, walaupun bukan hukuman pokok, dan diatur dengan persyaratan yang khusus dan ketat sehingga dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan perbandingan dengan negara lain yaitu, negara China, Amerika Serikat dan Arab Saudi. Dari negara-negara tersebut maka dapat dilihat dari pembelajaran dalam pelaksanaan hukuman mati di negara lain.

Tabel 3.3
Pembelajaran dari Pelaksanaan Hukuman Mati di Negara Lain

Negara	Pelaksanaan Hukuman	Pembelajaran
China	Dengan cara disuntik mati atau dengan cara ditembak	Pelaksanaan eksekusi terhadap pidana mati, petugas peradilan diwajibkan memverifikasi identitas terpidana dan menanyakan apakah ada pesan terakhir sebelum terpidana tersebut dieksekusi. Jika sebelum dilakukannya eksekusi ditemukan fakta-fakta atau kemungkinan-kemungkinan adanya sebuah kesalahan, pelaksanaan eksekusi tersebut harus ditangguhkan dan berita tersebut harus dilaporkan ke Pengadilan Rakyat Agung untuk mendapatkan

		keputusannya. Hal ini untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati.
Amerika Serikat	<i>Lethal injection</i> , Metode ini menggunakan suatu obat-obatan tertentu yang disuntikan pada terpidana mati hingga mati	Pidana mati masih digunakan di negara Amerika Serikat dengan dasar dalam mencegah pada kejahatan tertentu walau nyatanya tidak berefek secara signifikan terhadap pencegahan kejahatan. Dalam hal ini dapat dilaksanakan pidana mati pidana, penjara dalam jangka waktu tertentu/pidana seumur hidup, dikenakan pidana/keduanya.
Arab Saudi	Pemenggalan kepala dan terkadang di depan umum	Asas-asas yang terkandung dalam penetapan hukuman adalah konsekuensi, manfaat, reformasi, dan pencegahan. Jika hal tersebut dilakukan maka tujuan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Saat Ini Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Kepastian hukum pelaksanaan eksekusi hukuman mati saat ini dalam perkara tindak pidana narkotika tindak pidana narkotika di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pengedar narkotika tersebut diatur pada Pasal 114 yang mana pada ayat (2) disebutkan salah satu ancaman pidananya adalah pidana mati.

Saat ini Indonesia telah memerangi peredaran bahan dan obat-obatan terlarang, termasuk narkotika. Pada tahun 1970, seiring dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia pada 1970, pendapatan masyarakat secara umum juga terus meningkat. Meski pertumbuhan ekonomi sempat mandeg pada masa pemerintahan Soekarno, namun pemerintahan Soeharto berupaya meningkatkan perekonomian dengan upaya reformasi ekonomi yang meliputi stabilitasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi ekonomi.²²² Tumbuhnya perekonomian berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini diikuti oleh peningkatan konsumsi narkotika untuk rekreasi. Disamping peningkatan kesejahteraan, kemudahan

²²² Tulus Tambunan, *Perkembangan Industri dan Kebijakan Industrialisasi di Indonesia sejak Orde Baru hingga Pasca Krisis, Makalah*, (Jakarta: KADIN Indonesia - JETRO, 2006), hal. 2.

komunikasi dengan masyarakat di luar Indonesia juga diduga menjadi pendorong maraknya penggunaan narkoba ini.²²³ Untuk mengatasi masalah narkoba, pada 1971, pemerintah lalu mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari Instansi yang bersangkutan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah, dan Memberantas Masalah Pelanggaran yang berkenaan dengan Masalah Penanggulangan Narkoba. Inpres 6/71 ini diberikan kepada Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN) untuk mengkoordinir tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan dari badan/Instansi yang bersangkutan dalam usaha untuk mengatasi, mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.²²⁴ Sebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya, pada saat itu, Pemerintah dan DPR mendorong RUU Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 dan Protokolnya serta RUU tentang Narkoba. Dalam RUU yang disampaikan oleh pemerintah, ada dua perbuatan yang diancam pidana mati yaitu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) jo Pasal 36 ayat (4) huruf a dan Pasal 23 ayat (5) jo Pasal 36 ayat (5) huruf a sepanjang bukan terkait dengan tanaman koka atau ganja. Pidana mati sesungguhnya merupakan jawaban atas keresahan dari

²²³ Petrik Matanasi, *Kisah Narkoba di Jakarta Tempo Dulu*, Tirto, 2017, diakses pada 16 April 2020.

²²⁴ Indonesia, Instruksi Presiden No 6 Tahun 1971.

pemerintah akan kemungkinan tindak pidana narkotika digunakan sebagai salah satu sarana penting untuk melakukan subversi.

Suatu pandangan yang lalu diamini oleh seluruh Fraksi di DPR. Namun, Pemerintah juga usulan memasukkan pidana subversi ke dalam RUU ini. Akhirnya pada 2 Juli 1976, DPR menyetujui RUU Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dan RUU Narkotika untuk menjadi UU. Dengan maraknya penggunaan teknologi baru dalam peredaran narkotika, maka pemerintah memutuskan untuk membentuk UU baru yaitu UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. UU ini juga merupakan implementasi dari Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*²²⁵ melalui UU No. 7 Tahun 1997. Kerangka politik hukum kedua kebijakan ini memiliki kesamaan. Dalam UU No. 7 Tahun 1997 disebutkan bahwa: “Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dan psicotropika dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat” Sementara dalam UU No 22 Tahun 1997 dinyatakan bahwa: “...mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.” Dalam UU No 22 Tahun 1997,

²²⁵ Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 19 Desember 1988.

perbuatan yang diancam pidana mati diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 80 ayat (2) huruf a, Pasal 80 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 82 ayat (2) huruf a, dan Pasal 82 ayat (3) huruf a.

Terkait dengan politik pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasca reformasi, gagasan untuk memperbarui UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika semakin menguat. Kali ini, MPR telah memberikan rekomendasi ke Presiden untuk melakukan pembaruan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Dalam TAP MPR ini, MPR memandang persoalan narkoba dari tiga sisi yaitu yang terkait dengan moralitas dan penurunan akhlaq, peningkatan penderita HIV/AIDS, dan meningkatnya keresahan masyarakat. Karena itu langkah yang direkomendasikan untuk ditempuh oleh pemerintah adalah:²²⁶

1. meningkatkan anggaran dalam rangka pembangunan diibidang Agama;
2. melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap produsen, pengedar, dan pemakai serta melakukan langkah koordinasi yang efektif, antisipatif, dan edukatif dengan pihak terkait dan masyarakat;
3. mengupayakan untuk meningkatkan anggaran guna melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan

²²⁶ Indonesia, Ketetapan MPR RI No VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA.

4. bersama DPR, merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Karena itu, Pemerintah dan DPR-RI kemudian mengesahkan dan mengundang UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu perubahan mencolok dari UU ini adalah ditingkatkannya status BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana mati diterapkan sebagai bagian dari upaya meletakkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sejalan dengan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka pemberatan pidana terutama pencantuman pidana mati karena peredaran narkotika akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Terkait pencantuman pidana mati dalam tindak pidana narkotika, pemerintah telah menegaskan pendapatnya bahwa pidana mati diperlukan karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang bertujuan memusnahkan umat manusia secara perlahan tetapi pasti. Seluruh potensi akal fikir dan budi manusia dirusak secara massal untuk kepentingan pribadi dan golongan.²²⁷ Pemerintah lalu mengilustrasikan bahwa dengan kejahatan narkotika, manusia dibuat seperti mayat hidup yang tidak berpotensi lagi membangun peradaban dan kebudayaannya, tetapi terus

²²⁷ Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara No. 2/PUU-V/2007, hal. 131.

berperilaku merusak tatanan kehidupan. Karena itu tindak pidana narkoba akan selalu diancam dengan pidana berat termasuk dengan pidana mati. Statistik tindak pidana Narkoba secara umum tidak menunjukkan penurunan sedikitpun, padahal pemerintah telah berupaya keras untuk menurunkan angka tersebut, misalnya dengan pembentukan lembaga khusus yang diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai instansi terkait untuk pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan lain-lain terhadap Narkoba. Ancaman pidana dalam UU Narkoba dan UU Psicotropika terus ditingkatkan bahkan berlipat-lipat sejak disahkannya UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba yang kemudian diganti dengan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Namun dalam kenyataan masih belum dapat menurunkan jumlah kasus tindak pidana narkoba, bahkan jumlahnya terus melambung tinggi.²²⁸

Tabel. 4.1.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba²²⁹

No.	Pasal	Pengaturan
1.	Pasal 74	(1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba

²²⁸ Pictor Aruro, Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Konteks Uu No. 22 Tahun 1997 Dan Perubahan Uu No. 35 Tahun 2009, *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 3, Maret 2016, hal.1820

²²⁹ Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hal. 150.

		pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.	Pasal 113	(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
3.	Pasal 114	(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
4.	Pasal 116	(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

		mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
5.	Pasal 118	(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
6.	Pasal 119	(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
7.	Pasal 121	(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

		paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
8.	Pasal 132	(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
9.	Pasal 133	(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
10.	Pasal 144	(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Berikut adalah jenis-jenis hukuman tindak pidana narkoba sampai ke hukuman mati sebagai hukuman terberat.

Tabel 4.2.
Jenis-Jenis Hukuman Tindak Pidana Narkoba Sampai Ke Tahap Hukuman Mati

Pasal	Perbuatan	Jenis Hukuman
Pasal 113 ayat (2)	Perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 114 ayat (2)	Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 116 ayat (2)	Penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 118 ayat (2)	Perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 119 ayat (2)	Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 121 ayat (2)	Penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 133 ayat (1)	Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112,	Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

	Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129	
--	---	--

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dengan pemohon Edith Yunita Sianturi, beralamat di Jalan Wijaya Kesuma IX/87, RT 09/06, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, sebagai PEMOHON I; Rani Andriani (Melisa Aprilia), beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Gg. Edy II RT 003/03 No. 555, Cianjur, Jawa Barat, sebagai PEMOHON II; Myuran Sukumaran, Pemegang Passport No. M1888888, beralamat di 16/104 Woodville Rd, Granville, Sydney, 2142, sebagai PEMOHON III; Andrew Chan, Pemegang Passport No. L3451761, beralamat di 22 Beaumaris St Enfield, Sydney, 2136, sebagai PEMOHON IV, bahwa dalam amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 ditolak untuk seluruhnya; menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); dan menyatakan Permohonan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menurut Sunarta, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, perkara narkoba merupakan salah satu perkara yang mendominasi di Indonesia. Bahkan Presiden Republik Indonesia sempat

menyatakan Indonesia darurat narkoba dan memerlukan suatu upaya bersama mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga dengan adanya pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati, diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para calon penyeludup narkoba untuk masuk ke Indonesia. Ancaman pidana mati dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah dirumuskan secara cermat dan hati-hati karena tidak diancamkan kepada semua pidana narkoba. Hukuman mati hanya diancamkan kepada produsen dan pengedar secara gelap dan hanya untuk golongan I, seperti ganja dan heroin. Selain itu, pidana mati juga disertai ancaman pidana minimum, sehingga pidana itu hanya dijatuhkan kalau ada bukti yang sangat kuat.²³⁰

Selanjutnya menurut Sunarta, problematika di Indonesia saat ini mengenai eksekusi pidana mati yang berlarut-larut. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan yang menentukan mengenal kapan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini terbentur dengan adanya hak terpidana keluarganya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung dan permohonan grasi kepada Presiden.

Pelaksanaan eksekusi mati akan selalu menimbulkan polemik dalam masyarakat, ada yang pro dengan pidana mati dan ada juga yang kontra. Polemik ini akan selalu muncul karena didalam masyarakat yang heterogen

²³⁰ Sunarta, Wawancara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1 Juli 2020, Pukul 14:00 WIB.

akan selalu ada pandangan-pandangan yang berbeda tentang pidana mati. Oleh karena itu, eksekusi pidana mati adalah merupakan sebagai satu kesatuan dari rangkaian penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang dibebankan kepada kejaksaan sebagai lembaga penuntutan negara, tidak dilaksanakan eksekusi berdampak tidak tuntasnya penanganan perkara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Berlarut-larutnya pelaksanaan eksekusi mati ini, dikarenakan terpidana mati atau penasehat hukumnya selalu mempunyai alasan bahwa terpidana akan mengajukan PK, namun prakteknya hanya sebagai landasan untuk mengulur-ngulur waktu mengajukan PK, hal ini menjadi problematika hukum terkait dengan tujuan hukum untuk mencapai asas kepastian dan keadilan hukum.

Menurut Khairul Anam selaku Komisioner Komnas HAM RI²³¹, menyatakan hukuman mati di lihat dari dua konteks. Konteks yang pertama yaitu secara norma dan konteks keduanya secara faktual. Secara norma, hukuman mati tergolong untuk dihapuskan bahkan pertama kali misalnya *option protocol*, konvensi hak sipil politik di dalamnya ada unsur politik kemudian instrument tambahan Nomor 1 tahun 1970an, membicarakan bagaimana penerapan hukuman mati di berbagai dunia. Penghapusan penerapan hukuman mati munculnya operasional protokol pertama tersebut. Secara faktual masih banyak negara-negara yang masih mengakui hukuman

²³¹ Khairul Anam, Wawancara, Komisioner Komnas HAM RI, Jakarta, 1 Agustus 2020, Pukul 14:00 WIB.

mati sebagai satu tindakan hukum yang sah tahun 1970, oleh karena itu dihapuskan dengan berbagai tahapan.

Sementara itu, untuk mencabut aturan hukumnya secara instrumental, termasuk di Indonesia mengalami satu dinamika mengenai penerapan hukuman mati, akan tetapi tidak dengan konteks instrumental hukumnya. Secara politik misalnya, pada masa Presiden SBY menerapkan moratorium hukuman mati menjadi skema kebijakan politiknya moratorium hukuman mati. Oleh karena, salah satunya Indonesia aktif dalam konteks hubungan internasional. Pada masa Presiden SBY, hukuman mati dalam konteks politik elektoral, dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi, dalam konflik kebijakan menggunakan hukuman mati sebagai isu elektoral. Penerapan hukuman mati dalam konteks moratorium ini di Indonesia tidak maksimal, moratorium misalnya seperti negara Inggris, menyebutkan moratorium itu adalah tindakan tidak hanya eksekusi di ujung. Jadi apakah di eksekusi atau tidak melakukan tuntutan sejak awal di kepolisian, tidak melakukan tuntutan sampai putusan pengadilan hingga hukuman mati, artinya moratorium menunda eksekusi hukuman mati.

Presiden Jokowi menggunakan hukuman mati sebagai isu elektoral, namun moratorium tidak melakukan eksekusi. Moratorium maknanya adalah tidak melakukan eksekusi, bukan tidak menerapkan hukuman mati, itu ada instrument biologis yang terjadi seperti dinamika hukuman mati termasuk dinamika di Indonesia. Instrument hukum di Indonesia seharusnya jauh lebih ketat paska putusan Mahkamah Konstitusi, memang secara hukum sangat

normatif masih menjadi hukum positif di berbagai UU Narkotika bahkan tidak hanya Undang-Undang Narkotika, do dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ancaman terhadap hukuman mati masih menjadi sesuatu kontradiksi. Jadi, Mahkamah Konstitusi mengatakan menggeser kembali hukuman mati itu tidak boleh dilakukan sembarangan.

Lebih lanjut Khairul Anam mengatakan, perkembangan hukuman mati dulu itu tidak ada filter dalam perakteknya, akhirnya Mahkamah Konstitusi secara instrument hukum menggunakan filter, apakah filternya harus hukuman mati kejahatan-kejahatan yang kejam atau tidak. Oleh karena, hukuman mati masuk ke dalam ranah *ultimum remedium*, karena ada orang yang masuk ke dalam tindakan kejahatan yang sangat kejam akan tetapi kontribusi terhadap kejahatan tersebut tidak terlalu. Misalnya hanya perbantuan atau hanya penyertaan, sebenarnya tidak terlalu kontributif terhadap kebijakan itu, maka *ultimum remedium* sangat penting. Perkembangan ini yang sebenarnya harus terjadi, untuk melihat bagaimana dinamika secara hukum positif di Indonesia mengenai hukuman mati yang sebenarnya di dorong untuk tidak diterapkan.

Berikutnya yang paling terakhir dinamika perkembangannya adalah RKUHP. RKUHP ini ada 2 yang penting yaitu pertama, penegasan kembali putusan MK bahwa *ultimum remedium* masih belum ideal karena idealitasnya adalah memang tidak ada hukuman mati lagi yang menarik di samping itu di RKUHP mulai Pasal 111 sampai Pasal berapa nanti di cek di area terbesar

soal hukuman mati apa proposalnya yang pertama adalah bahwa penerapan hukuman mati memang harus *ultimum remedium*. Kedua, ketika hukuman mati harus gerak dan cepat kalau tidak memang yang akan menjadi penghukuman kedua atau jadi *double* penghukuman dalam konteks hukum manusia bisa masuk dalam konteks yang berikutnya adalah cara jalan keluar. Jadi di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 120 sekian di RKUHP itu salah satu yang diatur adalah jalan keluar bagaimana orang yang sedang menunggu hukuman mati, maka disinilah ada perdebatan. Bukan perdebatan soal idenya tapi perdebatan soal waktunya. Jadi orang yang terancam hukuman mati yang mau di eksekusi akan tetapi sudah menjalani hukuman itu boleh mendapatkan kesempatan kedua kurang lebih seperti itu. Apa kesempatan keduanya? Jadi akan di nilai selama dia menjalankan hukumannya baik ataukah tidak, kalau dia dinyatakan baik dengan suatu proses penilaiannya itu dia boleh di ganti, jadi ada penggantian penghukuman, jadi dari hukuman mati bisa jadi hukuman 20 tahun itu di mungkinkan, hanya memang perdebatan yang saat ini ada kalau yang muncul dipermukaan adalah setelah dia menjalani hukuman selama 10 tahun ketika dia menanti eksekusi itu kalau sudah 10 tahun dia boleh menikmati mekanisme penilaian hanya ada riset soal ini, soal masa tunggu idealnya 5 tahun, setelah 5 tahun dia bisa di cek apakah dia layak untuk mendapatkan penggantian penghukuman ataukah tidak, sehingga itu menjadi jalan keluar untuk tidak *double* penghukuman.

Jadi jika pertanyaan awalnya apakah masih sesuai ataukah tidak dalam konteks HAM dalam pandangan komnas HAM? Maka jawabannya adalah

tidak sesuai, oleh karena ketika politik dasar HAM ini adalah penghapusan hukuman mati. Dinamika hukuman mati di Indonesia ada perubahan-perubahan baik dalam konteks instrument hukumnya maupun dalam konteks fakta-fakta di luar hukum baik itu biologis maupun fakta politik. Faktanya di Indonesia terpidana mati untuk kasusnya yang sudah berkekuatan hukumnya yang tetap sudah ada, bahkan ironisnya mereka menunggu sampai diatas 15 tahun, menunggu dihukum mati tanpa ada kepastian masa tunggu ini yang disebabkan terbukanya peluang upaya hukum luar biasa yang tidak ada batasnya kalau dari perspektif Komnas HAM. Menurut Anam, setuju jika mereka menghadapi *double punishment* di hukum penjara dan nanti di hukum mati, lalu untuk masa tunggu ini supaya ada kepastiannya.

Kemudian mengenai pembatasan terhadap hukum untuk terpidana mati yang sudah berkekuatan hukum ini perlu di batasi atau tidak. Khairul Anam tidak mendukung hukuman mati. Jalan keluarnya adalah melakukan evaluasi terhadap orang-orang yang memang apakah dia berbuat baik atautkah tidak, kalau dia tidak berbuat baik, dia tidak punya kesempatan untuk diaksesmen pergantian penghukuman itu. Salah satu tawaran jalan keluar untuk tidak diaksesmen dan sedang disisapkan dalam draf RKUHP. Lalu kenapa sampai ada orang yang lama sekali kalau di narkoba 15 tahun ada juga yang 16 tahun bahkan ada juga sampai 20 lebih sampai orang yang meninggal 35 tahun tanpa ada kepastian. Persoalannya apakah upaya hukum luar biasa menjadi kontribusi hukum untuk masa tunda yang lama mengenai eksekusi hukuman mati. Dari berbagai catatan yang kami terima terutama cukup lumayan

mendalami soal hukuman mati, proses penghukuman inilah yang membuat proses hukum menjadi sangat lama dan diujungnya proses hukumnya menjadi tidak *legible*. Tidak *legible* inilah yang membuka berbagai peluang upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Contoh yang paling sederhana misalnya kalau di narkoba, melibatkan orang asing agar *trailnya* itu terlihat dari penerjemah misalnya penerjemah selalu menjadi persoalan. Ini bukan soal penerjemah tersangka atau tidak hal itu sangat prosedural penerjemah ini kadang-kadang tidak kredible ada beberapa misalkan yang menonjol apa yang diterjemahkan dan apa yang disampaikan kepada terdakwa waktu itu berbeda sehingga ketika dia dikatakan bahwa “*kamu tau kamu akan di hukum mati dia bilang ya saya setuju*”. Kemudian pengakuan dia bahwa setuju untuk di hukum mati padahal dia bisa melakukan proses perlawanan pleidoi dan lain-lain. Belum lagi di berbagai antar *trail* ini di proses awal pendamping hukumnya. Pendamping hukumnya asal-asalan dan ketika asal-asalan inilah menjadikan perlawanan ketika ada putusan hukum tetap memunculkan perlawanan upaya hukum luar biasa, karena upaya hukum luar biasa ini biasanya di beberapa kesempatan mau dilakukan sendiri atau pendamping hukum atau lembaga bantuan hukum yang memang memiliki keterampilan persfektif HAM yang lumayan banyak. Oleh karena itu, upaya hukum luar biasa itu akhirnya karena proses di awalnya memang tidak berjanlan baik. Contoh misalnya, yang jarang terjadi tetapi nyatanya terjadi dalam catatan prosesi. Apabila ada klien yang di tutup hukuman mati biasanya pengacara akan habis-habisan membelanya, ini malah pengacaranya

mengamini hukuman mati, tidak hanya mengamini hukuman mati bahkan mengamini tuntutan jaksa, seharusnya ada perlawanan. Ada suatu kasus dimana ini menunjukkan suatu klien jaksanya menuntut hukuman seumur hidup akan tetapi pengacaranya melawan menuntut untuk menyatakan tuntutan jaksa itu salah dan menyarankan dituntut untuk hukuman mati. Apapun kasusnya, begitu juga kasus narkoba ketika ia menerima hukuman mati. Dari 10 kasus jarang menjadi publikasi di media. Ketika di proses baru muncul. Salah satu upaya yang di pakai adalah upaya hukum luar biasa. Akhirnya itu yang membuat semakin lama. Kalau waktu ini dianggap sebagai suatu perspektif penghukuman yang *double*, akan tetapi apabila di lihat dari perspektif yang lain dilihat ini kesempatan untuk memperjuangkan haknya Karena di awal adalah *anter trial* yang disini diharapkan memang *anter trial*. Jadi ada dinamika yang seperti itu.

Menurut Khairul Anam, syarat-syarat upaya hukum luar biasa salah satunya berkali-kali dan tidak mengulang, apabila ada *novum* juga *novumnya* tidak boleh sama dengan peninjauan kembali. Dalam skema waktu harusnya artinya respon terhadap upaya peninjauan kembali pemeriksaan awal di level pengadilan negeri diberi kesempatan pengadilan negerinya untuk memutuskan bahwa ini tidak layak untuk dimajukan ke PK dengan satu proses, yang mempunyai kerangka waktu yang kongkrit apalagi doktrin hukum pidana tidak boleh lama-lama. Misalkan waktu 30 hari harus diputuskan apakah ini layak atukah tidak, sama seperti bisnis proses saja atau di beberapa model internasional itu di nilai apakah argumentasi barang bukti

dan lain sebagainya seseorang atau siapapun argumentasi untuk upaya hukum luar biasa. Apabila tidak maka akan langsung di coret ketika permohonan. Sebelum PN mengirimkan seluruh dokumennya ke MA, apabila mekanismenya itu ada sebenarnya itu jauh lebih bagus daripada membatasi orang untuk mencari keadilan karena sekali lagi ada proses kalau dalam doktrin pidana di berbagai instrumen dan seterusnya.²³²

Jadi pertimbangan masing-masing tangan untuk menggunakan kesempatan yang sama untuk menguji apakah kedua putusan itu sudah benar apakah tidak, sudah memberikan kesempatan keadilan yang sama atau tidak. Oleh karena waktu mengajukan harus jelas diatur, orang bisa mengajukan PK sampai 50 kali asalkan dibawah 45 tahun apabila jalannya adalah untuk melakukan eksekusi misalnya. Seperti orang di beri kesempatan untuk di nilai menikmati masa tumbuhnya 5 tahun ternyata dia tidak menunjukkan sesuatu yang baik berarti bisa langsung di eksekusi akan tetapi di bawah 5 tahun dia punya kesempatan untuk mendapatkan aksesment agar bergantian pemidanaan di kesempatan itulah upaya hukum dan upaya hukum luar biasa bisa dilakukan secara maskimal bahkan jika perlu sampai 5 atau 10 kali juga tidak apa-apa asalkan dibawah angka jalan keluar. Itu akan menjadi sesuatu yang mungkin bisa digunakan walaupun ini bukan pendapat yang ideal.

Dalam perkembangan eksekusi terkait dengan peran dalam eksekutor, penuntut umum sangat berperan, bahwa hal ini berpegang pada keputusan

²³² Khairul Anam, Wawancara, *Op.Cit.*

MK, sehingga upaya hukum luar biasa pidana mati tidak boleh dibatasi karena apabila terjadi kesalahan tidak dapat dikembalikan lagi. Disisi lain untuk terpidana kasus narkoba contoh seperti Fredi Budiman jika masa tunggunya semakin lama yang bersangkutan memanfaatkan itu untuk berbuat lagi memasukan menyelundupkan narkoba dan ini korbannya juga HAM orang lain juga yang melanggar. Jadi menurut pandangan dari Komnas HAM mekanisme hukumnya memiliki peraturan dan pelaksanaannya yang memaut masa tunggu ini, sehingga sudah berkekuatan hukum yang tetap.

Terkait dengan draft yang terdapat di RKUHP mengenai soal jalan keluar dapat di lihat di dalam Pasal 111 sampai Pasal 120. Menurut Khairul Anam, salah satu riset yaitu kami tawarkan angka 5 tahun, jadi di 5 tahun inilah semua pihak juga harus memahami bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan penilaian yang baik, oleh karena ini adalah lembaga pemasyarakatan artinya orang yang jahat dikembalikan kepada masyarakat dengan syarat dia menjadi orang baik. Lebih lanjut, Khairul Anam mengatakan bahwa hukuman mati bukan jalan keluar untuk memerangi narkoba. Selanjutnya bahwa Khairul Anam tidak memilih satu jalan hukum padahal dalam konteks hukuman mati dan upaya luar biasa. Oleh karena, harus memiliki batasan waktunya dan kepastiannya, sehingga dapat menciptakan keadilan, sehingga yang harus di atur adalah mekanismenya. Misalnya polisi menyiapkan barang bukti, kesaksian atau lain sebagainya dalam waktu 60 hari ini adalah mekanismenya. Apakah karena butuh keterangan saksi dan lain sebagainya polisi boleh melakukan penahanan 40

hari dan diperpanjang 20 hari seperti itu untuk memberikan pembatasan agar polisi bekerja keras untuk memastikan semua kebutuhannya sampai angka 60 hari itu bisa digunakan dengan maksimal tapi tidak pernah mengatur bahwa polisi harus mencari bukti sekian hari. Sebagai contoh, jika saya sebagai terpidana lalu didorong untuk membuat surat pernyataan baik oleh polisi ataupun oleh jaksa bahwa saya tidak akan mengajukan upaya hukum apapun sampai batasan maksimalnya satu tahun itu akan berbeda dengan misalnya saya boleh mengajukan upaya hukum apapun yang nanti akan di putuskan oleh PN yang punya batasan waktu hanya 1 minggu. Hal ini membuat esensinya sama mengatur waktu, akan tetapi problem substansi hak atas keadilannya tidak terwujud.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Prof. Surya Jaya²³³ selaku Hakim Agung Mahkamah Agung yang memberikan pendapat bahwa upaya hukum untuk terpidana mati dibatasi cukup sekali saja. Kemudian di MK di batasi atas nama hak asasi manusia, jadi boleh mengajukan lagi upaya hukum tidak terbatas. Hal ini berbeda antara korporasi dengan orang, apabila sudah eksekusi hukuman mati yang sudah berjalan, walaupun sebetulnya masih bisa di angkat lagi belum kadaluarsa. Fatwa mengenai upaya hukum untuk terpidana mati di batasi cukup sekali saja lalu MK membatasi atas nama hak asasi manusia. Jadi boleh mengajukan upaya hukum tidak terbatas dan akhirnya seperti ini. SEMA terakhir yang menjadi PK sekarang tidak bisa di

²³³ Surya Jaya, Wawancara, Hakim Tinggi Mahkamah Agung, Jakarta, 1 Juli 2020.

ulang (ada SEMA), putusan MK di lawan lagi dengan SEMA, sehingga apabila mengajukan PK lagi tidak ada lagi dua kali.

Lebih lanjut, dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan khusus yang mengikat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang di atur dalam Pasal 24 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sertas Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan permohonan PK dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari satu kali, sehingga demi kepastian hukum serta untu mencegah penumpukan permohonan PK di Mahkamah Agung, maka permohonan PK dalam suatu perkara yang sama diajukan lebih dari satu kali dalam perkara perdata maupun pidana bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, apabila suatu perkara diajukan permohonan PK yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan Pasa 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung agar dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, terkait dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Kemudian pada ayat (2) menyatakan terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Dalam hal ini agar dapat memberikan peran yang signifikan kepada Hakim yang memeriksa permohonan PK, sehingga dapat diberikan kewenangan memutuskan layak atau tidaknya peninjauan kembali.

Negara kita adalah negara hukum dimana segala sesuatunya berdasarkan pada aturan perundang-undangan. Berdasarkan aturan tersebut, ada hak terpidana untuk melakukan upaya hukum seperti Peninjauan Kembali dan juga melakukan permohonan grasi, walaupun terpidana sudah dijatuhi hukuman mati yang notabene adalah pidana terberat, sepanjang ada aturan yang mengatur maka hak-haknya seperti harus diberikan oleh negara. Dapat tidaknya upaya hukum yang diajukan oleh terpidana tersebut dapat dikabulkan atau tidak tergantung pada alasan-alasan yang diajukan oleh yang bersangkutan. Misalnya dalam hal mengajukan PK, perlu dilihat apakah memang ada *novum* (bukti baru) yg diajukan atau dalam hal mengajukan permohonan grasi, perlu dilihat alasan yang disampaikan dan pertimbangan MA terhadap isi permohonan grasi yang disampaikan. Pertimbangan kemanusiaan dapat menjadi salah satu alasan pemberian grasi kepada

terpidana mati kasus narkoba. Namun, pemberian grasi harus tepat diberikan kepada terpidana yang memang memiliki alasan kemanusiaan yang cukup kuat sehingga kebijakan tersebut tidak menghambat proses penegakan hukum khususnya terhadap pidana mati.

Ketentuan mengenai upaya hukum baik biasa maupun luar biasa sudah diatur dalam undang-undang namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang intinya menyebutkan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan berkali-kali tidak ada batasan berapa kali dapat diajukan, hal tersebut memberi ketidakpastian khususnya dalam mengeksekusi terpidana mati, karena ketika PK terpidana ditolak, dirinya masih berhak mengajukan PK-PK berikutnya. Oleh karena itu perlu ada ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai batas waktu maksimal pengajuan upaya hukum luar biasa berupa PK oleh terpidana sejak diterimanya pemberitahuan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka si terpidana juga memperoleh kepastian hukum mengenai eksekusi pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Sunarta berpendapat, terhadap kejahatan *ekstra ordinary crime* merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan sudah sangat mengkhawatirkan maka sudah sangat tepat terhadap pelaku kejahatan ini dijatuhi hukuman seberat-beratnya bahkan hukuman mati sekalipun karena dampak yang ditimbulkan sangat luas cakupannya tidak hanya merugikan masyarakat akan tetapi menjadi ancaman serius bagi negeri ini. Pidana mati dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hakim secara selektif dan hati-hati dan

dilaksanakan setelah upaya-upaya hukum telah ditempuh. Meskipun sifatnya sangat keras, hukuman mati masih dibutuhkan khususnya pelaku kejahatan berat yang memang tidak bisa dibina lagi demi menjaga keselamatan masyarakat yang lebih besar dan melindungi kepentingan bangsa dan negara. Ekstensi hukuman mati diakui dalam hukum positif kita. Hak hidup sebagai hak asasi manusia memang dijamin namun kenyataannya hak itu dibatasi dengan Undang-Undang jadi harus dilaksanakan demi suatu kepastian hukum.²³⁴

Pemberian Hukuman mati bagi kasus tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu langkah yang lepat dilakukan negara untuk mengeksekusi para bandar/pengedur narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar/bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati dan hukuman mati bagi Bandar Narkoba tidak bertentangan dengan hak asasi karena tidak bertentangan dengan konvensi internasional hak sipil dan politik sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia guna memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku namun juga para calon pelaku kejahatan sehingga dapat mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Perlu aturan yang jelas dan tegas khususnya terhadap upaya hukum biasa maupun luar biasa sehingga tidak ada alasan lagi bagi terpidana maupun penasehat hukumnya untuk mengulur-ngulur waktu pelaksanaan eksekusi

²³⁴ *Ibid.*

hukuman mati sehingga putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap terpidana mati dan Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi terpidana mati dapat segera dilaksanakan, agar kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum benar-benar terwujud.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum Sunarta memberikan pendapatnya, terkait kepastian hukum: kejaksaan secara konsisten dan konsekwen mematuhi segala ketentuan Undang-Undang yang terkait dengan eksekusi hukuman mati seperti Undang-Undang grasi dan peraturan terkait lainnya. Memang, ada kelemahan dalam peraturan yang ada terkait pengaturan waktu pelaksanaan eksekusi setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden (Undang-Undang tidak menentukan secara tegas terkait batas waktunya), kejaksaan selaku eksekutor dalam hal ini tidak sengaja untuk menunda-nunda karena aturan menyatakan bahwa putusan harus segera dilaksanakan namun demikian pelaksanaan eksekusi mati harus mengatamakan prinsip kecermatan dan kehati-hatian artinya aspek permasalahan hukum dari terpidana harus jelas sehingga membutuhkan waktu dalam memutuskan selain itu juga terdapat hal-hal teknis dan dinamika yang terjadi di lapangan tentu juga ikut mempengaruhi pelaksanaan eksekusi mati tersebut.²³⁵

²³⁵ *Ibid.*

Penulis juga melakukan wawancara dengan Dirjen PAS Reynhard SP Silitonga.²³⁶ Terkait dengan terpidana mati kasus Narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inchract*) apakah berada di satu tempat saja (terkonsentrasi) ataukah tersebar di beberapa Lapas, menurut Reynhard SP Silitonga, tersebar di beberapa Lapas di Indonesia (Data terlampir) data dari Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjenpas. Kemudian jika tersebar di beberapa Lapas, apakah pelaksanaan eksekusi mati diserahkan kepada masing-masing Lapas atau dikoordinir/ di bawah kendali pusat (Dirjen PAS), menerangkan bahwa untuk pelaksanaan dan penempatan eksekusi mati adalah tergantung pada keputusan Kejaksaan Agung RI (Kajagung), namun dengan pemberlakuan Nusakambangan sebagai *pilot project* dari Revitalisasi Masyarakat sesuai dengan Permenkumham No. 35 Tahun 2018, maka narapidana dengan vonis hukuman mati ditempatkan di Pulau Nusakambangan.

Selanjutnya apa Tupoksi Ditjen PAS khusus terhadap terpidana mati kasus Narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap dan tinggal menunggu waktu pelaksanaan eksekusi, menurut Reynhard SP Silitonga, pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan setelah diputuskan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ditempatkan di Lembaga Masyarakat (“Lapas”) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 jo. angka 7 UU No. 12 tahun 1995 tentang Masyarakat. Selama proses menunggu pelaksanaan eksekusi, terpidana

²³⁶ Jawaban tertulis dari Dirjen PAS, Reynhard SP Silitonga, 26 Februari 2021.

mati sebenarnya hanya dititipkan di Lapas untuk menjamin agar terpidana mati tersebut tidak melarikan diri dan juga untuk memastikan bahwa terpidana tersebut tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Selama menunggu proses eksekusi pola pembinaan bagi terpidana mati disamakan dengan pola pembinaan bagi terpidana yang lainnya. Pengaturan mengenai penempatan terpidana mati di Lapas diperkuat dengan ketentuan yang ada di dalam Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Di dalam Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 antara lain dijelaskan bahwa pengorganisasian pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan oleh regu penembak dan regu pendukung, regu pendukung ini terbagi menjadi 5 regu. Salah satu regu pendukung, yaitu Regu 2 yang berjumlah 10 orang, bertugas melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap terpidana mati di Lapas, serta melakukan pengawalan terpidana mati dari tempat isolasi menuju lokasi pelaksanaan pidana mati dan dari lokasi pelaksanaan pidana mati menuju rumah sakit yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) jo. Pasal 9 jo. Pasal 11 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Jadi, terpidana mati ditempatkan di Lapas sebagai tempat isolasi terpidana mati yang menunggu eksekusi.

Kegiatan yang diberikan/diprogramkan kepada para Napi terpidana Narkoba dalam masa tunggu pelaksanaan eksekusi? Apakah disamakan dengan terpidana Narkoba yang lain (yang tidak dihukum mati) atau terpisah? Dan apa saja program yang diberikan kepada para terpidana mati tersebut? Reynhard mengatakan bahwa pembinaan terhadap narapidana

penyalahgunaan umumnya lebih diintensifkan pada bidang kesehatan para penyalahguna narkoba khususnya yang masih mengalami ketergantungan. Adapun perawatan kesehatan terhadap napi tindak pidana narkotika, antara lain:

- a) Kegiatan perawatan kesehatan umum, yaitu perawatan kesehatan terhadap para narapidana narkoba yang merupakan kelompok resiko tinggi tertularnya berbagai macam penyakit infeksi terutama melalui pemakaian jarum suntik bersama yang tidak steril.
- b) Kegiatan perawatan ketergantungan narkoba,
- c) Perawatan *opiat substitusi oral*, yaitu perawatan dengan pengganti opiat yang diminum atau terapi Substitusi *Metadone*.
- d) Perawatan keadaan emergency/ darurat yaitu tindakan segera bagi para tahanan atau narapidana penyalahgunaan narkoba yang mengalami overdosis.
- e) Terapi rehabilitasi, antara lain Therapeutic Community, Criminon, Narcotuc Anonymous, Cognitive Behaviour Therapy (CBT), Terapi Religi dan lain-lain yang bertujuan mengubah perilaku, menimbulkan rasa percaya diri, mengatasi kecanduan dan meningkatkan iman dan taqwa.
- f) Kegiatan perawatan kesehatan jasmani, antara lain berupa perawatan makanan narapidana narkotika, kebersihan perseorangan, kegiatan olah raga, penyuluhan kesehatan dan upaya pencegahan penularan penyakit.

- g) Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani yang meliputi dua pendekatan yaitu perawatan kesehatan mental melalui pendekatan psikologis atau kejiwaan dan melalui pendekatan spiritual atau keagamaan.

Sedangkan program pembinaan lainnya seperti pembinaan kepribadian, lebih diberikan pembinaan kepribadian bidang keagamaan menyesuaikan dengan agama masing-masing, perlu diberikan pendampingan psikolog, dan keluarga dengan intensitas yg lebih dibandingkan dgn napi lain yg bukan hukuman mati, kegiatan rekreasi / angin", mendengarkan ceramah agama dan lagu" nasional yg di putar lewat pengeras suara. Sedangkan di bidang kemandirian tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan pembinaan pada umumnya. Pembinaan yang dilakukan untuk terpidana mati pada merupakan pengawasan seperti yang di atur dalam dalam Pasal 5 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Perdilan Umum dan Militer. Adanya kendala mengenai waktu penetapan eksekusi yang tidak pasti memaksa petugas menyamakan terpidana mati dalam hal pembinaan dengan narapidana lainnya. Pembinaan yang diberikan baik berupa pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian.

Terpidana mati dalam deret tunggu juga layak untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, selama ini pun proses pembinaan telah dijalankan dan ditemukan banyak diantara terpidana mati telah mengalami perubahan perilaku lebih baik. Hal ini bisa dilihat bagaimana napi terpidana

mati yang menerima program Pembinaan di dalam Lapas, juga menghasilkan produk dan karya untuk dikomersilkan yang bisa menjadi indikator penilaian berhasilnya suatu pembinaan. Terpidana mati Merry Jane Veloso dan Myuran Sukumaran misalnya. Di dalam masa deret tunggunya, Merry Jane Veloso berhasil menjual karya-karya. Selain itu, Pendampingan dengan adanya wali ini berfungsi agar narapidana bisa dibina secara utuh.

Selain itu, pengawasan bagi terpidana mati dilaksanakan dengan lebih ketat untuk mencegah adanya peristiwa yang tidak diinginkan oleh wali, misalnya melakukan tindak kriminal terhadap orang lain, bunuh diri, mengalami stres atau depresi atau melakukan peredaran narkoba dari dalam Lapas. Wali diharapkan dapat mengawasi secara utuh dan khusus terhadap terpidana mati. Pendampingan keagamaan dilakukan oleh tokoh agama yang dipercayakan. Pendampingan keagamaan secara khusus bagi terpidana mati khususnya yang sudah berkekuatan hukum tetap dan hanya tinggal menunggu eksekusi mati.

Mengenai data jumlah terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap periode 2014 sampai 2018, jenis kelamin, kewarga negaraan, usia, waktu putusan vonis mati, dan posisi terpidana di Lapas mana sudah ada di Subdit Registrasi Ditjenpas (Data terlampir).

Kemudian terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang masih melakukan upaya hukum/upaya hukum luar biasa ditempatkan terpisah atau menjadi satu? Reynhard mengatakan untuk terpidana mati ditempatkan tidak terpisah. Hal ini dikarenakan kondisi Lapas *overcrowded* hingga 88%

dan belum tersedia hunian untuk terpidana mati di seluruh Lapas se-Indonesia.

Terkait Program Lapas Bersinar (Bersih Narkoba) masih diterapkan oleh Ditjen PAS? Jika tidak, adakah program/kebijakan baru untuk mengganti program Lapas Bersinar? Reynhard mengatakan untuk saat ini program Lapas Bersinar (Bersih Narkoba) masih dalam tahap Benchmarking dari Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang nantinya akan menjadi *pilot project* dalam program ini, dan Lapas yang menjadi pilot project ini adalah Lapas Narkotika Yogyakarta.

Selanjutnya, studi perbandingan atau kerjasama Ditjen PAS dengan negara lain dalam hal proses pelaksanaan hukuman mati khususnya terhadap terpidan kasus Narkoba? Reynhard mengatakan untuk saat ini, belum ada studi perbandingan atau kerjasama Ditjenpas dengan negara lain untuk pelaksanaan hukuman mati, namun dalam konteks keamanan saat ini, Ditjenpas telah melakukan Kerjasama dengan pihak ICITAP serta kerjasama pembinaan Narapidana dengan pihak UNODC.

Mengenai masa tunggu tanpa kepastian waktu, berapa keseluruhan biaya yang dianggarkan oleh Ditjen PAS untuk pemeliharaan, perawatan, dan makan bagi terpidana mati kasus Narkoba diseluruh Indonesia per tahun? Reynhard menjelaskan untuk biaya pemeliharaan, perawatan dan makan Ditjenpas tidak ada perbedaan narapidana hukuman mati dan hukuman biasa. Besar anggaran untuk narapidana ditentukan berdasarkan dengan biaya SBm masing-masing provinsi. Sebagai rujukan untuk wilayah Jawa Tengah, besar

biaya SBMnya adalah Rp. 19.000 perhari. Diketahui bahwa untuk alokasi makan narapidana adalah 3x sehari dari total Rp.19.000.

Kemudian pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana Narkoba yang tersebar di beberapa lokasi Lapas, bagaimana kebijakan Ditjen PAS mengatur/mengendalikan mekanisme pelaksanaan, biaya eksekusi dari persiapan sampai selesai serta penentuan waktu dan tempat eksekusinya? Reynhard mengatakan untuk pelaksanaan hukuman mati bagi narapidana narkoba dilaksanakan berdasarkan kerjasama instansi yakni POLRI, TNI AD, KAJAGUNG, dan instansi terkait. Untuk pelaksanaan biaya eksekusi, persiapan dan penentuan waktunya ditentukan oleh KAJAGUNG RI sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan eksekutor terhadap terpidana mati.

Terpidana mati kasus Narkoba juga mendapat kebijaksanaan Remisi hukuman seperti terpidana lainnya? Apakah ada persyaratan atau kriteria khusus untuk memperoleh remisi oleh mereka? Reynhard menjelaskan bahwa Kasus terpidana mati hanya bisa mendapatkan remisi jika :

1. Mendapatkan upaya hukum berupa PK (Peninjauan Kembali)
2. Mendapatkan remisi perubahan pidana mati menjadi pidana sementara
3. Mendapatkan grasi dari Presiden RI

Hambatan yang dihadapi petugas Ditjen PAS terhadap terpidana kasus Narkoba dan khususnya terpidana mati yang tinggal menunggu waktu pelaksanaan eksekusi mati, menurut Reynhard Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus bagi terpidana mati mengarahkan menyamakan pola pembinaan dengan narapidana lainnya.

Peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur secara detail mengenai pembinaan bagi terpidana mati. Kewenangan eksekusi mati ada pada kejaksaan, sehingga Lapas hanya sebagai tempat penitipan terpidana mati.

1. Ditinjau dari Aspek Yuridis Hukuman Mati

Sampai hari ini masih jelas, secara formal dapat di baca dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi hukuman-hukuman itu adalah hukuman-hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda. Bahwa selain dalam pasal-pasal KUHP tersebut, juga eksistensi pidana mati dikenal diluar KUHP yang justeru diundangkan setelah negara Indonesia merdeka antara lain dapat kita baca dalam PENPRES Nomor 5 Tahun 1959, tentang Wewenang Jaksa Agung, Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan (LN. 1959 NO. 80, TLN. No. 1823). Kemudian dalam PERPU Nomor 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi (LN Tahun 1959 No.130, TLN No.1902). selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN Tahun 1963 No.101, TLN No.2595, baca Pasal 13 ayat 1 dan 2), UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP, bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana dan Prasarana Penerbangan (LN Tahun 1976 No.26 TLN). Bahkan konsep Badan Pembinaan Hukum Nasional

dalam Rancangan KUHP Nasional tahun 1972, masih mencantumkan dalam Sistematika tentang Pidana Mati. Bahwa dengan adanya hukuman mati yang oleh pembuat undang-undang sampai hari ini belum melakukan peninjauan maupun pencabutan, maka posisi hukum dan eksistensi hukuman mati masih diperlakukan dalam negara hukum RI sebagai hukum pidana positif..

2. Ditinjau dari Aspek Sosiologis Hukuman Mati

a. Hukuman mati dalam KUHP

Ancaman sanksi pidana mati dalam hukum pidana positif, tidak kurang dari sebelas peraturan perundang-undangan mencantumkan sanksi pidana mati. Dalam KUHP sendiri terdapat sembilan jenis kejahatan yang diancam pidana mati, antara lain:

- 1) Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden (Pasal 104 KUHP);
- 2) Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP);
- 3) Penghianatan memberitaukan kepada musuh diwaktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP);
- 4) Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP);
- 5) Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP);
- 6) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);

- 7) Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP);
- 8) Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP);
- 9) Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2), Pasal 149 O ayat (2) KUHP);

b. Hukuman mati di luar KUHP

Ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, antara lain :

- 1) Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak (UU No. 12/DRT/1951);
- 2) Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 /DRT/1955);
- 3) Tindak Pidana tentang Tenaga Atom (UU No. 3 Tahun 1964);
- 4) Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997);
- 5) Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001);
- 6) Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000);
- 7) Tindak Pidana Terorisme (Perpu No.1 Tahun 2002)

Pembaharuan hukum pidana nasional harus dilakukan tidak hanya karena alasan politis (dimana merupakan kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP Nasional sendiri), alasan sosiologis (merupakan tuntutan

sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional), alasan praktis (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia), tetapi juga karena alasan adaptif, bahwa KUHP nasional dimasa datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembanganperkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.²³⁷

Aspek sosiologis atas eksistensi pidana mati dan penerapannya dalam konteks kehidupan hukum masyarakat Indonesia adalah adanya nilai hukum agama, adat dan nilai-nilai norma sosial lainnya dalam pergaulan hidup. Bahwa dari segi pandangan agama Islam, eksistensi pidana mati dan penerapannya dapat kita baca antara lain dalam Surat Al-aqarah (Q.S. 2 :178) yaitu “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishosh, terhadap orang-orang yang dibunuh*”. Demikian dalam Surat AL Maaidah (Q.S. 5 : 32). Juga dalam agama Katholik, Gereja Katholik sebagai umat Allah, tidak mempunyai pernyataan yang mendukung adanya hukuman mati. Bahwa gereja Katholik berpendapat, bahwa masalah hukum menghukum itu merupakan wewenang pemerintah. Hal ini berdasarkan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bahwa hukuman mati adalah wewenang pemerintah. Bahwa Gereja Katholik mengakui bahwa rnasalah hukum rnenghukum itu merupakan wewenang pemerintah, namun gereja Katholik memberikan pendapat kepada pemerintah untuk dilaksanakan, hendaknya sangat

²³⁷ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato pengukuhan Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.

diperhitungkan tiga hal ini yaitu keadilan (*justice*), kebijaksanaan (*prudence*) dan belas kasihan (*mercy*). Dalam agama Budha dan agama Hindu, dapat disimpulkan bahwa agama Budha dan agama Hindu menyetujui adanya hukuman mati.²³⁸ Dalam adat kebiasaan seperti di suku Dayak Kalimantan masih ada budaya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan.

Pidana mati menjadi perdebatan hangat saat ini namun sesungguhnya perdebatan tersebut telah terjadi jauh sebelumnya. Pidana mati banyak ditentang, salah satunya adalah tokoh hukum pidana klasik, yaitu Cesare Beccaria, lahir di Milan, Italia, tahun 1738, tulisannya *Dei Delitti e delle Pene*, dibuat pada tahun 1764 dan diterbitkan pertama kali di Inggris tahun 1767 dengan judul *On Crimes and Punishment*. Beccaria tidak yakin pembalasan terhadap pelaku pidana dengan cara kejam akan mencegah tidak terjadinya lagi kejahatan tersebut. Dalam hal pidana mati, Beccaria berpendapat:

- a. Pidana mati tidak dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana, bahkan pidana mati merupakan tindakan yang kejam dan brutal.
- b. Pidana mati menya-nyiakan sumber daya manusia yang merupakan modal utama suatu negara.
- c. Pidana mati menggoncang rasa susila masyarakat yang justru oleh hukum harus diperkuat.
- d. Berdasarkan doktrin kontrak sosial, maka tidak ada seorangpun di dunia ini akan menyerahkan jiwanya dan tidak ada seorangpun dengan kontrak

²³⁸ Baca Eksistensi Hukuman Mati, Ahkiar Salmi, 1985, hal. 109, 110, 111, 112, 113, 114.

sosial dianugerahi hak untuk hidup dan mati.

Ahli hukum lainnya dari Italia, Raffaele Garofalo, justru berpendapat lain dengan Beccaria, Raffaele mengusulkan pidana mati bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebagai akibat dari kerusakan psikologi yang permanen yang menjadikannya tidak layak hidup di masyarakat. Bagi pihak yang mendukung hukuman mati, hukuman yang semakin berat dianggap dapat membuat orang lain semakin jera melakukan kejahatan karena sesuai dengan undang-undang yang mengakui penerapan sanksi hukuman mati. Bagi pihak yang pro, hukuman mati pada kasus-kasus tertentu seperti terorisme pembantaian etnis, maka hukuman mati masih relevan dilakukan. Bahkan untuk kasus bom Bali I dan II eksekusi yang dilakukan telah tepat, ini untuk memberikan efek jera bagi para teroris agar mau berpikir dua kali sebelum bertindak. Pihak yang pro terhadap hukuman mati, menginginkan pelaksanaan eksekusi terhadap narapidana bukanlah merupakan pelanggaran HAM dan tidak dapat dianggap sebagai penghambat dalam penegakan HAM karena secara yuridis formal pidana mati dibenarkan. Alasan yang lain adalah bahwa pidana mati tetap diperlukan dengan melihat adanya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak dapat ditolerir lagi.

Di Indonesia, silang pendapat tentang pro kontra hukuman mati memuncak dengan dijatuhinya pidana mati terhadap Amrozi dan kawan-kawan. Sebagian sarjana berpendapat hukuman mati bertentangan dengan konstitusi. Pihak yang lain dengan berpegang pada konstitusi pula mengatakan bahwa hukuman mati masih layak untuk dilaksanakan. Bagi

yang kontra hukuman mati maka hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun juga.

J.E. Sahetapy (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya), Bernardus Arief Sidharta (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung) dan Praktisi Hukum Todung Mulya Lubis adalah ahli-ahli hukum yang menentang hukuman mati. Bernardus Arief Sidharta dalam artikelnya yang dimuat dalam buku "Hukuman Mati, Pro dan Kontra Berdasarkan Konstitusi", menyatakan keberatannya atas praktek hukuman mati karena bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang ditujukan bagi pembinaan terpidana. Dengan hukuman mati maka undang-undang telah mendegradasi dan mengambil hak terpidana untuk dibina. Ini berlawanan dengan sifat Pancasila yang memberikan hak hidup bagi setiap orang.²³⁹

Hendardi, salah seorang aktivis hukum dan HAM menyatakan bahwa jika kita berpegang pada prinsip dan norma hak-hak asasi manusia, hukuman mati memang harus ditolak atau dihapuskan, karena ia bertentangan dengan prinsip dan norma tersebut. Hal tersebut karena²⁴⁰:

- a. Negara bukan saja harus menghormati dan melindungi hak untuk hidup (*the right to life*), tapi juga menjamin pelaksanaan penegakan hukum yang

²³⁹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Hukuman Mati, Pro dan Kontra Berdasarkan Konstitusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

²⁴⁰ <http://www.Suarapembaharuan.com/news>. Diakses tanggal 16 April 2020.

tak merenggut hak tersebut. Negara harus menjamin hak setiap orang untuk hidup tanpa merenggutnya dalam penegakan hukum pidana.

- b. Dalam prinsip hak-hak asasi manusia, hak untuk hidup adalah hak yang tak terenggutkan (*non-derogable right*), tak boleh dicabut dalam keadaan apa pun. Pencabutan hak ini tidak diperkenankan bukan saja dalam keadaan perang, apalagi dalam keadaan damai.
- c. Hak untuk hidup adalah hak yang melekat di dalam diri (*right in itself*) setiap orang. Hidup menyatu dengan tubuh manusia atau setiap orang. Merenggutnya berarti mengakhiri hidup seseorang. Pada titik yang mengerikan inilah hidup seseorang sebagai manusia berakhir.
- d. Hak untuk hidup paling ditekankan untuk dihormati dan dilindungi oleh semua Negara sebagaimana terkandung dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi RI. Hak ini juga dilindungi dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Penghormatan dan perlindungan bukan saja bersumber dari prinsip dan norma hak-hak asasi manusia internasional, tapi juga telah menjadi bagian dari ketentuan hukum nasional. Negara berkewajiban melindungi dan menjamin setiap orang agar dapat menikmati hak untuk hidup.

3. Aspek Filosofis Hukuman Mati, Efek Jera, dan Perang terhadap Narkotika

- a. Pengedar/pembuat naroktika merupakan tindakan kejahatan

Efek pidana mati atau pemidanaan lainnya dengan mengesampingkan efek pembalasan dan efek jera, ibaratnya hidup dalam dunia maya, karena hal itu pasti tak terhindarkan dalam perspektif korban atau pelaku, sehingga sifatnya selalu subjektif. Khusus tentang pidana mati dalam Undang-undang Narkotika, tentu diharapkan akan menimbulkan efek jera dalam masyarakat. Dikaitkan dengan filosofi kemasyarakatan, oleh Rudi Satria²⁴¹ dikatakan bahwa antara pidana mati dan filosofi pemasyarakatan tidak ada hubungan, karena filosofi pemasyarakatan kaitannya adalah dengan pidana penjara.

Adapun yang menjadi alasan mengenai pentingnya penjatuhan pidana mati tersebut untuk diberlakukan terhadap terpidana narkotika antara lain sebagai berikut:

- a. Seandainya pidana mati tidak diterapkan terhadap terpidana narkotika dikhawatirkan perkembangan jaringan (sindikatan) pengedar narkotika tidak dapat dibatasi oleh karena peredaran gelap narkotika dapat merusak tatanan masyarakat, merusak generasi muda, sehingga adalah wajar apabila dijatuhi Pidana mati.
- b. Pidana mati sangat dibutuhkan dalam era pembangunan terhadap mereka yang menghambat proses pembangunan, mengedarkan narkotika dapat diartikan menghambat pembangunan oleh karena

²⁴¹ Henry Yosodiningrat, dikutip dari Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-undang Dasar 1945, 30 Oktober 2007.

sifatnya merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

- c. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana oleh karena kemanfaatannya sebagai alat penguasa agar norma hukum dipatuhi.²⁴²

b. Pengguna tindak pidana narkotika

Penanganan pengguna dari penyalahgunaan narkotika tersebut dan dikaitkan dengan pemahaman tujuan pemidanaan di atas maka tepat apabila sistem pemidanaan gabungandijadikan suatu sistem pemidanaan dasar untuk membuat suatu batas minimal pemidanaan bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, karena dalam hal ini orang-orang yang menyalahgunakan narkoba telah jelas melanggar ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia yang selain efek negatif dari penyalahgunaan itu berdampak pada diri orang yang menggunakan hal tersebut baik secara fisik ataupun psikis. Oleh karena itu untuk memberikan rasa bersalah atau efek jera diterapkan suatu hukuman minimal untuk para pengguna sebagai contoh diberikan hukuman pidana pokok, denda minimal dengan jumlah yang besar dan rehabilitasi.

²⁴² SR. Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1999), hal. 62.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Amanat Undang Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkotika (tersangka penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan). Kepada tersangka penyalah guna narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi.

Begitu pula kepada tersangka penyalah guna narkotika yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalah guna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Efek jera yang selama ini menjadi jantung argumen penerapan hukuman mati tak pernah terbukti, baik di Indonesia maupun belahan dunia lainnya. PBB menegaskan, tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan. Untuk masalah narkotika misalnya, para akademisi dan peneliti di bidang kesehatan publik melalui *jurnal the Lancet* menyatakan bahwa kebijakan perang Indonesia terhadap

narkotika salah sasaran karena mengedepankan kriminalisasi dan pidana bukan aspek kesehatan masyarakat seperti rehabilitasi.²⁴³

Menekan angka pengguna adalah salah satu jalan, sehingga fokus Indonesia harusnya beralih pada penanganan pengguna narkotika. Penggunaan metode pidana bagi pengguna narkotika telah gagal mengurangi prevalensi penggunaan narkotika dan justru menciptakan kerusakan yang mendukung epidemi HIV. Tidak hanya itu, penahanan dan rehabilitasi paksa dinilai terbukti tidak efektif dalam mengurangi jumlah pengguna narkotika. Pendekatan 'perang melawan narkotik' seperti ini telah terbukti gagal di berbagai negara lain di dunia, bahkan menyebabkan lebih banyak masalah dibanding membantu menyelesaikan masalah.

Kebijakan yang ada tidak menyediakan ruang dan peran bagi program kesehatan secara bermakna. Dana yang terbatas justru digunakan untuk pendekatan berbasis rasa takut yang akan mendorong orang-orang yang membutuhkan perawatan semakin jauh dari program kesehatan. Untuk diketahui, untuk satu kali eksekusi, pemerintah menanggarkan Rp 200 juta per terpidana mati.²⁴⁴ Artinya selama 2015, pemerintah Jokowi telah mengeluarkan biaya Rp. 2,8 Milyar untuk dua kali gelombang eksekusi selama 2015.

²⁴³Surat terbuka yang dipublikasi di jurnal The Lancet, Lihat [https://www.usd.ac.id/f113/berita/Lancet_Surat%20Terbuka_bahasa%20Indonesia.pdf]. Diakses tanggal 16 April 2020.

²⁴⁴Biaya Cair: Eksekusi Satu Napi Rp 200 Juta, Ini Rinciannya”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/17/063643063/biaya-cair-eksekusi-satu-napi-rp-200-juta-ini-rinciannya>. Diakses tanggal 17 April 2020.

Kesimpulan beberapa akademisi dan peneliti dalam Jurnal *the Lancet* ini sangat beralasan, Indonesia pertama kali menjatuhkan pidana mati pada narapidana kasus narkoba pada tahun 1995 atas nama Chan Tian Chong, setelah itu eksekusi mati kepada narapidana kasus narkotik terus bergulir dari mulai 2004 sampai dengan 2015 tidak kurang kepada 21 terpidana narkoba. Hasilnya? Berdasarkan penelitian yang dibuat Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri, jumlah pengguna narkoba pada 2008 mencapai 3,3 juta jiwa, angka tersebut dicatat akan bertambah sampai dengan 2015 menjadi 5,1 Juta jiwa.

Data pengguna narkoba bukan satu-satunya fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia selama ini telah keliru dalam mengambil langkah mengatasi persoalan narkoba. Pasca dua kali eksekusi selama 2015, baik Kepolisian maupun BNN telah berkali-kali melakukan penggerebekan terhadap pelaku kejahatan narkoba bersekala besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya penggerebekan di Kampung Sapira Makassar yang diyakini beromzet Rp 1 Miliar²⁴⁵ atau yang terbaru penangkapan kurir narkoba di Riau yang membawa 30 Kg Sabu.²⁴⁶ Sepanjang 2015, BNN juga menyatakan telah melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 17 kali dan dalam kurun

²⁴⁵“Omzet Penjualan Narkoba Kampung Sapiria Tembus Rp 1 Miliar”, <http://regional.liputan6.com/read/2307825/omzet-penjualan-narkoba-kampung-sapiria-tembus-rp-1-miliar>. Diakses tanggal 17 April 2020.

²⁴⁶“Dua Kurir Sabu 30 Kilogram Divonis Hukuman Mati”, <http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/13/179591/dua-kurir-sabu-30-kilogram-divonis-hukuman-mati>. Diakses tanggal 17 April 2020.

waktu september 2015, BNN menyita 6,6 Kg narkotika dari tiga kasus berbeda.²⁴⁷

Tingginya angka peredaran gelap narkotika sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna narkotika yang menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam menyelesaikan masalah narkotika. Dengan masih tingginya permintaan narkotika di pasar gelap Indonesia, mengakibatkan resiko yang dihadapi oleh pengedar sejalan dengan nilai ekonomi yang akan didapat. Dalam konteks ini hukuman mati menjadi pemicu tingginya tawaran untuk justru menghadapi resiko yang lebih besar, yaitu hukuman mati itu sendiri.

Pendekatan perang terhadap narkotika dengan mengedepankan penegakan hukum serta berlindung pada eksekusi mati dari pada melakukan pendekatan rehabilitasi nyata-nyata berbuah kegagalan besar. Setidaknya pemahaman ini sudah pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, yang mengatakan bahwa pemberantasan narkotika harus dilakukan dari akarnya, sehingga hukuman mati sekali pun tidak akan menyelesaikan menjamurnya kasus narkotika di Indonesia.²⁴⁸ Dengan kata lain Pemerintah mempropagandakan hukuman mati untuk bisa menurunkan angka pengguna narkotika tidak terbukti secara riil.

²⁴⁷“Dalam Sebulan BNN Temukan 6,6 Kg Sabu”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/30/078705155/dalam-sebulan-bnn-temukan-6-6-kg-sabu>. Diakses tanggal 17 April 2020.

²⁴⁸“Kapolri: Masalah Narkotika Tak Bisa Diselesaikan dengan Hukuman Mati”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/03/21490611/Kapolri.Masalah.Narkotika.Tak.Bisa.Diselesaikan.dengan.Hukuman.Mati>. Diakses tanggal 17 April 2020.

4. Pelaksanaan Hukuman Mati dalam RKUHP: Masa Penundaan yang Cukup Lama

Pelaksanaan hukuman mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni:

- a) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak;
- b) tidak dilaksanakan di muka umum;
- c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa²⁴⁹ ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan
- d) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.²⁵⁰

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar;
- b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- d) ada alasan yang meringankan.²⁵¹

Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana

²⁴⁹ Dalam rumusan ketentuan pelaksanaan hukuman mati saat ini terdapat beberapa hal yang kurang tepat, misalnya pelaksanaan hukuman mati bagi orang yang sakit jiwa. Hal ini perlu dipertanyakan karena orang yang sakit jiwa adalah pihak yang seharusnya tidak mampu bertanggung jawab sehingga bagaimana orang dengan kategori ini dapat dikenakan hukuman mati.

²⁵⁰ Pasal 90 ayat (1) RKUHP.

²⁵¹ Pasal 91 ayat (1) RKUHP.

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Jangka waktu percobaan 10 tahun haruslah dikritik, karena tidak jelas apa yang menjadi dasar penundaan waktu yang begitu lama. Ini karena hukuman mati tidak dapat dipisahkan dengan tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. Pelapor khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, Juan Mendez, dalam laporannya mengatakan bahwa perdebatan baru dalam legalitas hukuman mati haruslah dilihat dalam bingkai martabat manusia dan larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. Menurut Juan Mendez, secara praktik, hukuman mati bisa mengakibatkan penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang dalam hal *death row phenomenon* dan metode eksekusi yang mengakibatkan tersiksa dan tidak manusiawi.

Death row phenomenon atau *death row syndrome* adalah kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri. Faktor lain yang

berkontribusi terhadap trauma mental ini juga meliputi lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain.

Pada beberapa riset ditemukan bahwa terjadi penderitaan mental yang diderita terpidana berupa menurunnya semangat, mengakibatkan gangguan jiwa, dan trauma mental. Secara spesifik, fenomena ini bisa berupa rasa takut yang luar biasa dan tidak berdaya, ketidakmampuan mental, fluktuasi suasana hati, depresi berulang, keterbelakangan mental, kebingungan, pelupa, lesu, mengantuk, gejala kepikunan (dalam bentuk korespondensi bertele-tele, lupa tempat menyimpan benda-benda, dan mengungkapkan pikiran terputus), melukai diri sendiri, dan kegilaan. Kondisi tempat tahanan juga dapat memperburuk gangguan mental yang ada. Kondisi tekanan mental dan psikologis ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan sebab penyiksaan tidak hanya identik dengan trauma fisik, namun juga trauma psikis.

Efek dari waktu tunggu lama secara faktual berdampak pada terpidana mati. Rodrigo Gularte memiliki catatan gangguan jiwa sejak 1982. Hingga tahun 2015 sebelum menghadapi eksekusi, dirinya diyakini mengidap *skizofrenia disorder* dan bipolar psikopatik. Kondisi tersebut ternyata memburuk selama dirinya di dalam penjara, bahkan sampai dengan detik-detik akhir menuju eksekusi, Rodrigo tidak sadar dirinya akan dieksekusi mati. Rodrigo tak sendiri, mayoritas terpidana mati mendapatkan tekanan mental dan jiwa yang begitu besar, hal ini dijabarkan baik oleh rohaniawan,

psikolog, maupun kuasa hukum yang paling sering mendampingi terpidana mati.

Pengalaman Indonesia, dari seluruh terpidana mati yang dieksekusi sepanjang 2015, rentang lama menunggu dari upaya hukum terakhir yang berkekuatan hukum tetap menyentuh angka mayoritas 8 sampai dengan 16 tahun. Terpidana paling lama, Raheem Agbaje Salami, dengan masa tunggu 16 tahun, sedangkan terpidana paling cepat dieksekusi mati adalah Tran Thi Bich Hanh dengan masa tunggu dua tahun. Masalah rentang waktu menunggu eksekusi yang begitu lama bukan hal yang baru di Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi data ICJR, 90 terdapat 59 terpidana mati saat ini menunggu dengan rentang waktu 8-25 Tahun. Angka itu diambil dari rekapitulasi ICJR atas adanya 189 terpidana mati hingga sampai dengan 2014. Dengan segala kemungkinannya, ada celah dimana terjadi penyiksaan akibat masa tunggu yang begitu lama.

Terkait dengan hukuman mati, Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Justitia Avila Veda mengatakan ada peningkatan vonis hukuman mati di Indonesia pada 2019. Pada 2018 ada 48 kasus dengan vonis hukuman mati, tahun 2019 ini 80 vonis. Secara global, ada 2.307 vonis hukuman mati pada 2019. Angka itu menurun dari 2.531 vonis mati yang tercatat sepanjang 2018. Namun, jumlah vonis mati di sejumlah negara, termasuk Indonesia, justru meningkat signifikan.²⁵²

²⁵²<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/jumlah-hukuman-mati-di-indonesia-meningkat-hampir-dua-kali-lipat/ar-BB12Y00w?li=AAfuke3>. Diakses tanggal 22 April 2020.

Dari 80 kasus hukuman mati, 60 kasus di antaranya terkait perdagangan narkoba. Sedangkan 18 kasus terkait pembunuhan, 1 kasus pemerkosaan anak, dan 1 kasus terorisme. Dari 60 kasus perdagangan narkoba itu, 8 kasus vonis hukuman mati dikenakan terhadap warga negara asing. Meningkatnya jumlah vonis hukuman mati ini mengkhawatirkan meski dalam empat tahun terakhir tidak ada eksekusi mati. Apalagi, banyak negara kini sudah mulai mengurangi jumlah eksekusi dan vonis mati.

Amnesty meminta pemerintah untuk meresmikan moratorium dan menerapkan komutasi hukuman (pengalihan hukuman) bagi terdakwa mati. Kementerian Luar Negeri dan Komisi I DPR juga diminta segera meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tentang Penghapusan Hukuman Mati. Avila Veda meminta Kejaksaan tidak menuntut terdakwa dengan hukuman mati, dan DPR menghapuskan pidana mati dalam RKUHP dan undang-undang terkait lainnya.

Begitu pula dengan Direktur *Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai Presiden Jokowi gagal menyelesaikan kasus narkoba meski memberlakukan hukuman mati.²⁵³ Menurut Erasmus menjelaskan Jokowi pernah menyebut bahwa pecandu narkoba harus direhabilitasi. Nyatanya, 20 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam perkara narkoba merupakan pengguna dan

²⁵³<https://nasional.tempo.co/read/1334105/icw-minta-kepres-stafsus-jokowi-dibuka-ke-publik>. Diakses tanggal 22 April 2020.

pecandu. Data ICJR per September 2019 menunjukkan ada 44.922 pengguna narkoba di penjara. Lebih lanjut Erasmus, salah satu penyebabnya adalah kegagalan Undang-Undang Narkoba dalam mengklasifikasi pengguna, pecandu, dan Bandar. Hal ini menunjukkan data tren kejahatan di Indonesia yang menurun. Namun, satu-satunya tren yang naik hanya kejahatan narkoba. Data per Februari 2020 menyebut, 95 persen warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lapas terjerat kasus narkoba. Nyatanya hukuman mati nyatanya tak efektif menghilangkan kasus narkoba.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya penelitian wawancara dengan Pakar Kriminologi dan Kepolisian, Prof. Adrianus Meliala, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dr. Nur Rochmad, SH., MH., Hakim Agung Artidjo Alkostar. Dengan pertanyaan inti adalah: *Apakah faktor-faktor penghambat terhadap lamanya pelaksanaan eksekusi mati terpidana mati tindak pidana narkoba?*

Secara umum pandangan Hukum terhadap masalah ketidakpastian pelaksanaan hukuman mati termasuk terhadap terpidana mati Narkoba yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, adalah timbulnya dua pandangan Hukum di dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang setuju atas pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana Narkoba karena akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian yang sangat masif baik terhadap jiwa, harta benda, kehidupan sosial, maupun ketahanan Negara dan bangsa Indonesia. Hukuman mati juga dapat berfungsi sebagai *deterrent effect* yang

dapat menimbulkan efek jera untuk mereka yang belum melakukan tindak pidana.

Pandangan yang kedua, adalah masyarakat yang tidak setuju²⁵⁴ atas pelaksanaan hukuman mati atas dasar pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut mereka, tujuan penghukuman untuk memberi dampak jera dan pembalasan atas perbuatan pelaku kejahatan Narkoba yang membawa dampak kerusakan yang besar, terbukti tidak mencapai tujuannya dan tidak memberi efek jera, karena kejahatan Narkoba sampai saat ini masih terus terjadi dan semakin meningkat dengan modus operandi yang semakin canggih.

Sayangnya, pandangan masyarakat tentang hukuman mati ini, hanya terbagi atas dua kubu saja, yaitu yang setuju dan mendukung hukuman mati dan yang menghendaki penghapusan hukuman mati (*Abolishment*), dan tidak ada lagi alternatif pilihan pandangan lain selain dua kubu diatas.

Dari sudut pandang Politik Hukum, yang berlaku di negara Indonesia sesuai dengan asas asas Hukum yang dianut adalah Hukum Positif. Asas ini mengatur, bahwa sepanjang aturan tentang hukuman mati terhadap terpidana mati Narkoba sudah diatur dalam peraturan per undang undangan Hukum Indonesia, maka hukuman tersebut harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terutama yang menjadi korban penyalahgunaan Narkoba. Pandangan ini disisi

²⁵⁴ PEN. masyarakat yang tidak setuju artinya pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati atas dasar pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM).

lain menimbulkan kesan bahwa Politik hukum semacam ini adalah penegakkan hukum dengan kaca mata kuda atau *Law is blind*. Logika “kaca mata kuda” dalam berhukum itu merupakan salah satu bentuk dari positivisme hukum (atau disebut juga aliran legisme) yang ruhnyanya bersumber dari filsafat positivisme Comte. Secara lugas dijelaskan oleh F. Budi Hardiman bahwa, “*menolak sama sekali bentuk pengetahuan lain seperti etika, teologi, moral karena dianggap melampaui fenomena yang teramati secara inderawi*”. Dalam perkembangan ilmu hukum modern, apa yang disebut legal positivisme itu dijelaskan oleh H.L.A. Hart, dalam *The Concept of Law* benar-benar tidak perlu menghubungkan antara *law and moral* dan hukum adalah perintah dan produk penguasa. Hukum untuk hukum, apapun permasalahannya, manusialah yang harus menuruti hukumnya penguasa (UU). Segala kritik berlandaskan moral tak akan mengubah dan meruntuhkan validitas formal dari legal positivisme yang telah diterapkan.

Ditinjau dari sudut pandang pelaksanaan hukuman itu sendiri, maka pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati Narkoba, dimaksudkan sebagai upaya represif Pemerintah yang dilaksanakan oleh Penegak Hukum. Tindakan represif ini untuk menimbulkan penderitaan kepada pelaku (dan keluarganya) sesuai dengan teori pembalasan. Menurut Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat

tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa : Teori absolut memandang bahwa pemindaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Tindakan hukum represif ini juga sebagai pembalasan terhadap perbuatan pelaku yang telah merusak generasi muda dan produktif bangsa sehingga menjadi pecandu Narkoba, yang akibatnya tidak saja dirasakan oleh individu pecandu, namun juga membawa dampak kerugian dan penderitaan kepada keluarganya, masyarakat lingkungannya, dan ketahanan bangsa dan negara Indonesia.

Tindakan hukum yang represif ini juga sekaligus diharapkan dapat menjadi upaya tindakan Preventif, yaitu dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan Narkoba karena hukumannya yang keras dan berat, yaitu hukuman mati.

Namun, jika pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dalam tenggang waktu yang lama dari turunnya vonis hukuman yang berkekuatan hukum yang tetap, maka tujuan Represif (pembalasan) dan Preventif (pencegahan) dari hukuman mati itu menjadi tidak berguna lagi, sudah tidak

memberi dampak seperti yang diharapkan dari tujuan penindakan hukuman mati.

Pandangan dalam konteks hukum di Indonesia, bahwa ketidakpastian pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana Narkoba, dipengaruhi oleh faktor dinamika sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. (adanya ketidakpercayaan mahkamah konstitusi terhadap sistem peradilan pidana (jaksa, penegak hukum, dan lain-lain) sehingga dapat dikatakan sistem hukum di negara ini sudah tidak normal. Putusan hukum tidak lagi dilihat sebagai upaya hukum murni, karena telah dipengaruhi politik.

Posisi Jaksa dalam pertentangan antara Putusan MK dan SEMA No. 7 Tahun 2014, Adanya silang pendapat hukum untuk mengutamakan kepentingan terdakwa sesuai prosedur hukum. Jaksa bukan eksekutor yang RAPI karena tidak adanya SOP/Juknis yang baku untuk pelaksanaan eksekusi, padahal ini menyangkut nyawa orang. Selain bukan eksekutor yang RAPI, Jaksa juga bukan eksekutor yang selalu SIAP, sehingga pemerintah ragu untuk menunjuk Jaksa sebagai eksekutor. Jaksa tidak *firm* sebagai eksekutor.

Dalam hal ini Jaksa memiliki beberapa pertimbangan yang membuat Kejaksaan tidak melakukan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba seperti menurut Jaksa Agung HM Prasetyo yang berpandangan, dalam pelaksanaan hukuman mati mesti mempersiapkan dua hal. Pertama, persoalan yuridis. Ketika narapidana masih terdapat upaya hukum

lain, kejaksaan tidak dapat melaksanakan eksekusi, sehingga hal ini menghambat ketika upaya hukum PK yang tidak ada batasan waktu, misalnya PK dapat diajukan lebih dari satu kali. Oleh sebab itu, ketika terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan idealnya mesti segera melaksanakan putusan tersebut. Kedua, persoalan teknis. Hal ini dapat berupa persiapan pelaksanaan hukuman mati yang harus dipersiapkan secara matang. Mulai tempat eksekusi, pengamanan, transportasi, sarana dan prasarana hingga petugas juru tembak. Persiapan teknis membutuhkan biaya yang cukup besar. Saat ini tempat eksekusi yang dinilai tepat adalah Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah. Jika ada narapidana yang berada di daerah lain, maka harus dipindahkan ke Nusa Kambangan, sehingga memerlukan biaya yang lebih. Sedangkan menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin menambahkan bahwa yang menjadi penghambat Kejaksaan tidak langsung melaksana eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba adalah dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan terpidana mati. Kejaksaan berpendapat terpidana mati yang sedang sakit jiwa tidak dapat dilakukan eksekusi mati.

Selain hambatan Kejaksaan tidak melakukan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba, maka diperlukan adanya peran dari Lapas dalam Program Lapas Bersinar untuk ikut serta melakukan evaluasi terhadap perilaku narapidana terpidana mati narkoba selama masa percobaan 2-3 tahun sebagai rekomendasi bagi Jaksa Penuntut, sehingga merubah hukuman mati menjadi hukuman lain sesuai amanat RKUHP.

Pada kasus berlarut-larutnya proses eksekusi terpidana mati tindak pidana narkoba, Adrianus Meliala menilai ada faktor pendorong mengapa para terpidana berusaha untuk tetap bertahan → *organized crime*. Prinsip siadi demen babi cocok dengan *organized crime*.²⁵⁵

Di USA, sistem peradilan menggunakan *A Jury Trial*. Seorang juri pengadilan (*jury trial* atau pengadilan oleh juri) adalah proses hukum di mana juri berperan membuat keputusan atau membuat temuan fakta yang kemudian diterapkan oleh hakim. Hal ini dibedakan dari *bench trial*, di mana seorang hakim atau panel hakim membuat semua keputusan. *A jury trial* (atau *trial by jury*) digunakan dalam porsi yang signifikan dari kasus-kasus pidana yang serius di semua Anglo-Amerika (alias “*common law*”) sistem, dan juri atau hakim awam telah dimasukkan ke dalam sistem hukum dari banyak negara-negara *Civil Law* untuk kasus-kasus pidana. Sistem Peradilan *A Jury Trial* berlawanan dengan efisiensi, kepastian dan management sistem peradilan di Indonesia.

Berikut adalah data terpidana narkoba yang dihukum mati dan yang di eksekusi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 4.3
Hukuman Mati Narkoba Tahun 2014-2018

Tahun	Jumah Kasus Hukum Mati Narkoba
2014	6 kasus
2015	46 kasus
2016	60 kasus
2017	47 kasus

²⁵⁵ Ardianus Meliala, Wawancara, Komisi Polisi Nasional, Jakarta, 2 Juni 2020, Pukul 14:00 WIB.

2018	84 kasus
------	----------

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 sebanyak 6 kasus yang di vonis hukuman mati, kemudian pada tahun 2015 menjadi naik sebanyak 46 kasus, naik lagi menjadi 60 kasus pada tahun 2016. Pada tahun 2017 menjadi menurun sebanyak 47 kasus hukuman mati dan naik kembali menjadi 84 kasus pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 ada tambahan 98 terpidana mati kasus narkoba.

Ada pun tabel kasus terpidana mati Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Kasus Terpidana Mati



Dari total 355 terpidana mati yang datanya diolah oleh ICJR berdasarkan Data Terpidana Mati Ditjen PAS 2020, mayoritas diketahui merupakan terpidana mati kasus narkoba yakni sebanyak 214 orang. Komposisi terbesar selanjutnya yakni kasus pembunuhan sebanyak 119 orang. Sedangkan sisanya merupakan terpidana mati kasus psikotropika dan kasus perampokan yang masing-masing sebanyak 8 orang, kasus terorisme

sebanyak 4 orang, dan kasus penculikan dan penganiayaan serta kasus perlindungan anak yang masing-masing 1 orang.²⁵⁶

Dalam hal ini hukuman mati dalam filsafat hukum RKUHP dan berdasarkan probabilitas dan keadilan. Penulis berpendapat bahwa dalam filsafat hukum dapat dikaji dari tiga sudut pandang yaitu :

1. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Dengan gambaran yang demikian membawa kita pada tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meski diharapkan bahwa putusan hakim hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya terjadi ketegangan atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutus dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan. Atau sebaliknya, demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

²⁵⁶ Adhigama Andre Budiman, dkk., *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi*, (Jakarta : nstitute for Criminal Justice Reform, 2020), hal. 23.

Mengacu kepada teori keadilan, maka pidana mati sebagai sanksi pidana yang ada dalam sistem pidana mempunyai peran yang sangat penting, yakni dengan memberikan keadilan kepada korban dan keluarga secara khusus dan kepada masyarakat pada umumnya. Keadilan yang ingin dicapai dengan pidana mati adalah keadilan yang bersifat substantif dan keadilan bersifat prosedural. Keadilan substantif salah satunya terkait dengan substansi persoalan hukum, yaitu persoalan hukum terpidana sehingga dengan segala pertimbangan majelis hakim terpidana dijatuhi pidana mati. Sementara keadilan prosedural adalah rangkaian prosedur yang diterapkan dalam penyelesaian suatu konflik hukum. Pentingnya hukuman pidana mati selanjutnya akan memberikan ketertiban karena harmonisasi sosial di tengah-tengah masyarakat telah terpulihkan. Artinya yang membutuhkan upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmonisasi sosialnya terganggu oleh kejahatan tersebut. Dengan demikian pidana mati sebagai upaya untuk merestorasi disharmonisasi sosial itu.

Jika melihat hukum mati berdasarkan HAM Internasional sesuai dengan ketentuan DUHAM, terdapat beberapa pasal didalam DUHAM yang tidak memperbolehkan hukuman mati, antara lain: Berdasarkan Pasal 3 "Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi ". Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini

ialah pembunuhan atau melukai jasmai atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok.²⁵⁷

Hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dapat dilihat banyak orang yang telah dijatuhi hukuman mati, antara lain koruptor di Cina, Saddam Hussein, ataupun lainnya. Namun seperti kasus Rwanda dan Yugoslavia pelaku pelanggaran HAM hanya diganjar dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup, karena hukuman mati di jaman modern ini mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, meskipun masih ada beberapa negara yang masih melaksanakannya dengan berbagai cara, seperti digantung, ditembak, dan disuntik.

Bagaimanapun caranya hukuman mati tetap saja melukai diri dan mengambil hak hidup dari seseorang. Jika pidana mati ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil politik yaitu Pasal 6 ayat (1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati, telah melanggar pasal 6 ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup

²⁵⁷ Levin, Leah, *Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal. 45.

dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. Meskipun banyak negara belum menghapuskan hukuman mati antara lain Indonesia, Cina dan negara Irak belum menghapuskan hukuman mati, yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya pemenuhan dan pengaturan yang jelas terhadap pelaksanaan pidana hukuman tersebut baik itu dalam proses penangkapan maupun dalam pelaksanaan pemeriksaan di persidangan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan konsep *the rule of law* dimana terdapatnya pengaturan yang jelas baik itu persamaan kedudukan di muka hukum dan juga terdapatnya peradilan yang bebas dan tidak memihak yang berimplikasi kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala hal.

Dalam dilakukannya ataupun diterapkannya pidana mati, meskipun dalam HAM hukuman mati dilarang karena tidak sesuai dengan Pasal 3 DUHAM dan juga banyak dari negara di dunia yang telah menghapuskan hukuman mati. Di samping pengaturan tentang hak dasar yaitu hak untuk hidup yang diatur dalam DUHAM tersebut yang dalam hal ini dihubungkan dengan hukuman mati, terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan hak tersebut yaitu dengan adanya pemahaman mendalam terhadap adanya *derogable rights*, yaitu dalam hal yang pertama "*a public emergency which threatens the life of nation*" dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar, dengan syarat bahwa kondisi keadaan darurat (*public emergency*) tersebut harus diumumkan secara resmi (*be officially proclaimed*), bersifat terbatas serta tidak boleh diskriminatif.²⁵⁸

Hal tersebut diatur secara limitatif dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR menyatakan, dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negaranegara pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi

²⁵⁸ Muladi (ed). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 101.

berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial, sehingga vonis mati yang dijatuhkan terhadap Saddam tidak bertentangan dengan Pasal 3 DUHAM, karena kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan HAM berat dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ICCPR.

4.2 Solusi Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Masa Yang Akan Datang Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati ke masa depan adalah dengan mematuhi secara konsisten dan konsekuen ketentuan undang-undang yang berlaku yang akan datang. Secara konseptual, istilah asas kepastian hukum dalam terminologi hukum biasanya ditemukan dalam dua pengertian, yaitu dalam bahasa Inggris asas kepastian hukum disebut *the principle of legal security* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtszekerheid beginsel*. Kedua terminologi ini memuat pengertian yang sama dan digunakan para praktisi dan akademisi hukum.

Asas kepastian hukum adalah asas untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripadanya. Dalam kamus istilah hukum Fockema Anderea diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum. Asas hukum (termasuk asas kepastian hukum) merupakan jantungnya hukum yang melandasi kekuatan mengikat

berlakunya peraturan hukum. Meskipun asas hukum bukan merupakan norma hukum, namun tanpa asas hukum norma hukum tidak memiliki kekuatan hukum dalam pengaturan, penerapan dan penegakannya. Tegasnya, asas hukum berfungsi sebagai pemberi nilai etis dan yuridis terhadap peraturan hukum, tata hukum dan sistem hukum.

Asas kepastian hukum berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Asas kepercayaan juga termasuk salah satu asas hukum yang paling mendasar dalam hukum perdata maupun hukum publik. Dalam hukum publik, implementasi dari asas kepercayaan adalah dengan melaksanakan secara pasti, konsisten dan konsekuen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hukum perdata terwujud dengan melaksanakan secara penuh segala kesepakatan (perjanjian) yang dibuat oleh para pihak dalam hubungan keperdataan mereka, baik lisan maupun tulisan dan/atau dituangkan dalam akta otentik, sehingga tidak memunculkan perbuatan wanprestasi. Menurut Philipus Hadjon, dkk., di Netherland, daya ikat aturan-aturan kebijaksanaan sudah diterima secara umum, sehingga segala keputusan pejabat administrasi Negara yang bersifat pengaturan maupun penetapan tetap dipatuhi sebagai putusan hukum. Oleh karena itu, seyogyanya, putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap terpidana mati harus segera dilaksanakan, agar kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum benar-benar terwujud. Tegasnya, ke depan pelaksanaan eksekusi hukuman mati, wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pelaksanaan

eksekusi hukuman mati secara konsisten dan konsekuen pada gilirannya akan mewujudkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Pada tataran empirisnya, nilai kepastian hukum lazim disandingkan pula dengan nilai keadilan dan bahkan dalam beberapa hal dipertentangkan dengan nilai keadilan, sehingga seolah-olah jika ada keadilan maka sulit untuk mendapatkan kepastian hukum dan begitu juga sebaliknya. Padahal, menurut Thomas Aquinas, bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum (*lex injusta non est lex*), sehingga keadilan adalah suatu prasyarat suatu aturan hukum dapat dikategorikan sebagai hukum.

Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;

- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang dihadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara

Kepastian hukum bagi negara terkait dengan terpidana adalah dalam hal penegakan hukumnya. Penegakan hukum dalam teori hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch pada dasarnya harus mencapai tiga hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demi mencapai tiga hal tersebut maka penegakan hukum seharusnya dirumuskan dalam berbagai kaidah, yang

kemudian diformulasikan ke dalam berbagai undang-undang agar tidak menyimpang jauh dari usaha-usaha mencapai keadilan yang hakiki demi kepastian hukum dan kemanfaatan. Undang-undang adalah merupakan manifestasi kepastian hukum pada dasarnya bertujuan agar terciptanya *predictability*. Hal tersebut dimaksudkan agar, pertama setiap individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa kemanfaatan hukum bagi individu agar terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Undang-undang dibentuk bukan hanya sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, melainkan juga mengandung manfaat dan untuk mencapai tujuan tertentu (keadilan). Undang-undang dimaknai bukan hanya instrumen kepastian semata melainkan sebuah instrumen yang difungsikan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat

mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum

yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum. Hal menarik yang perlu dicermati apabila terdapat 2 (dua) unsur yang saling tarik menarik antara Keadilan dan Kepastian Hukum, Roeslan Saleh mengemukakan: “Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidaktepatan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Jeremy Bentham, bahwa: “Pemidanaan itu

harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar”.

Oleh karena itu kepastian hukum dalam hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Eksistensi pidana mati harus didasarkan pada beberapa konsep teoretis mengenai tujuan pemberian sanksi pidana seperti teori retributif, teori teleologis dan teori retributif teleologis.

Menurut para pendukung teori retributif pemberian sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana itu adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang telah dirusak oleh kejahatan. Orang baik akan berbahagia dan orang jahat akan menderita karena perilakunya yang jahat. Akan terjadi ketidakseimbangan apabila pelaku kejahatan gagal mendapatkan penderitaan karena perbuatan jahatnya. Keseimbangan moral akan tercapai apabila pelaku kejahatan diberi sanksi pidana dan korban mendapatkan kompensasi. Sementara itu, menurut para penganjur teori teleologis, sanksi pidana dapat diberikan untuk memperoleh kemanfaatan. Pemberian sanksi pidana pelaku kejahatan dapat menjadikannya seorang yang lebih baik dan sekaligus dapat mencegah penjahat yang potensial agar dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kejahatan dianggap sebagai sakit jiwa dan dapat disembuhkan dengan obat yang tidak menyenangkan, yaitu sanksi

pidana. Para pemikir teori teleologis menyatakan bahwa subyek moral harus mempunyai pilihan bahwa tindakannya dapat mempunyai kemanfaatan maksimum.

Kemanfaatan suatu tindakan dapat diukur dari keberhasilannya menciptakan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan bagi setiap orang. Selanjutnya, menurut para penganjur teori retributif teleologis, tujuan pemberian sanksi pidana itu jamak karena berkaitan dengan prinsip-prinsip teleologis dan retributif dalam suatu kesatuan, oleh karena itu teori ini juga disebut teori integratif. Teori ini menganjurkan kemungkinan untuk mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus yaitu fungsi retributif dan fungsi kemanfaatan, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang harus dikombinasikan sebagai target yang diterima melalui perencanaan dalam memberikan sanksi pidana. Sanksi pidana harus menjadi sarana untuk mengasimilasikan narapidana agar mereka dapat kembali dan hidup bersama dengan warga lainnya didalam masyarakat. Berkaitan hal ini dapat dikatakan bahwa pidana merupakan suatu seni. Di antara ketiga teori tersebut, teori integratif mengenai tujuan pemberian sanksi pidana cocok untuk Indonesia karena sekarang ini pemberian sanksi pidana sangat rumit sebagai akibat dari upaya-upaya yang mengarahkan perhatian terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan HAM dan menjadikan sanksi pidana menjadi operasional dan fungsional. Pilihan teori integratif mengenai tujuan pemberian sanksi pidana didasarkan pada beberapa alasan, seperti alasan ideologis, sosiologis dan yuridis.

Kepastian hukum bagi terpidana hukuman mati tentunya dampak yang ikut merasakan adalah keluarga. Dampak dari eksekusi pidana mati tersebut tidak hanya dirasakan oleh terpidana mati saja namun juga turut dirasakan oleh keluarga terpidana mati (istri, orangtua, anak-anak dan saudara kandung).

Penungguan eksekusi berkepanjangan tersebut selain membawa siksaan dan perlakuan yang sewenang-wenang terhadap terpidana mati juga membawa dampak buruk terhadap keluarga dari terpidana mati itu sendiri karena mereka harus kehilangan anggota keluarganya. Dengan vonis yang diberikan sudah membuat mereka menderita belum lagi ditambah dengan lamanya waktu tunggu eksekusi tersebut. Memang awalnya waktu tunggu tersebut setidaknya memberikan sedikit “harapan” bagi keluarga terpidana, mereka berharap setidaknya dari waktu tunggu ini ada mujizat yang terjadi untuk meringankan hukuman anggota keluarga mereka tetapi itu seperti “harapan palsu” yang pada akhirnya akan mendatangkan kematian juga. Dari lamanya waktu tunggu ini juga lama kelamaan berdampak buruk kepada keturunan dari si terpidana mati tersebut, yang mana pada awalnya yang merasakan hanya satu atau dua pihak saja lama kelamaan malah semakin banyak pihak yang akan turut merasakan dampak dari penungguan tersebut, oleh karena itu, tidak ada kepastian hukum bagi keluarga terpidana.

Kepastian hukum yang dikatakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi

oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum hakim sesuai dengan teori kebebasan hakim yang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Oleh karena itu, hakim memutus lain dari yurisprudensi, hal ini terkait dengan sistem hukum civil law Indonesia, dimana hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang Penulis lakukan, pada dasarnya hukuman mati mejadi pelarian masyarakat untuk menghukum pelaku kejahatan luar biasa seperti tindak pidana narkoba, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba, namun apakah itu efektif? Bagi Pemerintah Indonesia hukuman mati merupakan solusi yang instan bagi pelaku kejahatan narkoba. Eksekusi dianggap dapat memberi ganjaran berat bagi para penjahat, sehingga diharapkan tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana narkoba. Seperti yang dikatakan oleh Khairul Anam, bahwa hukuman mati bukan solusi yang tepat untuk memerangi tindak pidana narkoba, sehingga hanya hanya memperpanjang rantai kekerasan tanpa memberikan solusi yang memadai. Dalam pandangan pemerintah suatu negara yang masih memberlakukan hukuman mati, akan dapat mengubah

cara pandang masyarakatnya terhadap kehidupan. Dimana nyawa seseorang berada di tangan negara bukan lagi menjadi hak warga negaranya, khususnya tindak pidana narkotika yaitu pengedar narkotika.

Menurut Penulis, solusi terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam perkara tindak pidana narkotika di masa yang akan datang, yaitu :

1. Terkait dengan kepastian hukum, penulis menerapkan teori hukum Hans

Kelsen yang menyatakan bahwa proses hukum tidak boleh ada campur tangan politik dari penguasa tertentu. Jadi penegakan kepastian hukum itu bertumpu pada dua komponen utama yaitu; *Pertama*, kepastian dalam orientasi bagi masyarakat (asas kepastian orientasi) bahwa orang memahami, perilaku yang bagaimana yang diharapkan oleh orang lain daripadanya, dan respon yang bagaimana yang dapat diharapkan dari orang lain bagi perilakunya itu. *Kedua*, kepastian dalam penerapan hukum oleh penegak hukum. Asas kepastian realisasi hukum yang memungkinkan orang untuk mengandalkan diri pada perhitungan, bahwa norma-norma yang berlaku memang dihormati dan dilaksanakan, keputusan-keputusan Pengadilan sungguh-sungguh dilaksanakan dan ditaati. Karena itu, faktor-faktor terpenting yang merupakan acuan bagi suatu kepastian hukum bagi masyarakat adalah:

a. Norma-norma yang jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang. Sebagai perangkat hukum cenderung dapat ditafsirkan berlainan baik di antara para penegak hukum itu sendiri maupun di

antara pihak yang dikenai sanksi menurut selera dan keuntungannya sendiri.

- b. Transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif. Konsistensi dalam tindakan dan ucapan dari para pejabat negara dan penegak hukum adalah bagian yang menentukan dari transparansi hukum. Pertentangan dalam tindakan dan ucapan di antara mereka akan semakin memperdalam “kebingungan normatif” dikalangan rakyat, karena di negara mana pun juga, rakyat memandang (dan acapkali mengingat) ucapan dan perilaku dari para pejabat negara dan penegak hukum sebagai acuannya.
- c. Kesenambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa akan datang. Jika seorang pejabat negara pada suatu ketika menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan campur tangan dalam proses hukum, namun dalam kenyataannya kemudian pemerintah melakukan campur tangan, dia akan menghasilkan ketidakpercayaan rakyat terhadap kesinambungan tertib hukum.

Disamping ketiga faktor tersebut, penyelesaian ragam kasus khusus melalui keputusan pengadilan yang menegaskan kembali asas-asas keadilan, serta ketaatan individual yang luas terhadap asas-asas hukum yang berlaku umum seperti “asas praduga tidak bersalah” dan “asas proses hukum yang adil” juga berperan penting sebagai pemandu kepastian hukum. Penerapan faktor-faktor acuan bagi orientasi kepastian hukum masyarakat maupun penerapan asas atau prinsip hukum yang berlaku

umum itu harus dilaksanakan berdasarkan dua asas atau prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya asas kepastian hukum ini dapat menciptakan kepastian narapidana dalam menunggu proses hukuman mati agar tidak terjadi *double criminality*. Dalam arti narapidana tidak menjalankan masa hukum dua kali, dipenjara juga dan masa menunggu yang bertahun-tahun sampai terjadi pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

2. Dalam putusan dapat langsung ditentukan di tingkat pertama saja yaitu pada tingkat Pengadilan Negeri apakah layak atau tidak dapat berupa Surat Edaran atau Surat Keputusan Berasama. Hal ini agar tidak terjadi proses menunggu yang lama bagi narapidana. Jadi penjatuhan pemidanaan hukuman pidana mati yang dijatuhkan oleh peradilan pidana dari mulai tingkat pertama sampai Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali, sebaiknya pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (Pengadilan tingkat pertama). Eksekutor dilakukan oleh Pengadilan Negeri apabila Kejaksaan tidak layak untuk melaksanakan eksekusi pidana mati. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Kejaksaan bersama-sama dengan Kepolisian RI untuk melakukan hukuman mati terhadap terpidana mati. Sementara pengajuan Peninjauan Kembali dengan menyertakan bukti seperti novum tetap harus diuji di pengadilan negeri. Terpidana mati dapat mengajukan upaya Peninjauan Kembali sebanyak dua kali dengan syarat novumnya tidak boleh sama dengan proses peradilan yang lalu.

3. Di Dalam Rancangan KUHP proses hukuman mati harus sesuai dengan asas kepastian hukum, memuat juga kriteria, tahapan yang pasti, waktu masa tunggu dan penanggung jawab pelaksana di tiap-tiap tahapan harus jelas. Hukuman mati harus ditegakan dengan proses hukum yang sesuai terutama dari sisi kepastian hukum dan keadilan. Mengapa hukuman mati ini perlu dilaksanakan? Oleh karena, hukuman mati khususnya terpidana kasus narkoba, mereka merupakan produsen/pemasok/distributor yang meracuni masyarakat yang dapat berakibat fatal terjadi hilangnya generasi bangsa, menghancurkan diri dan anggota keluarga ikut menanggung akibat, serta kerugian material puluhan triliun per tahun dan juga melanggar HAM masyarakat lebih luas, yaitu hilangnya hak hidup layak dan sehat akibat narkoba, sehingga narkoba merupakan *ekstra ordinary crime*.

Dalam hasil temuan Disertasi ini dapat penulis simpulkan bahwa hukum yang ditetapkan dalam wujud Undang-Undang tidak selalu berhasil menciptakan *law is a tool of social engineering*. Seharusnya hukum dapat *bottom up* dan sebaliknya serta hukum harus progresif namun harus pula dapat merekayasa.

4.3. Pidanaan Dengan Ancaman Hukuman Mati Masih Dapat Diterapkan Di Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Pidana mati adalah sanksi pidana yang terberat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, pidana mati ditempatkan para urutan yang teratas,

maka dari itu pidana mati tidak diterapkan pada semua kejahatan, melainkan hanya kepada kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap cukup berat, seperti misalnya pembunuhan berencana, makar, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain. Selain di dalam KUHP, sanksi pidana mati juga tercantum dalam beberapa peraturan perundangundangan di Indonesia, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut berarti secara yuridis pelaksanaan pidana mati dibenarkan, dengan kata lain di dalam hukum nasional pelaksanaan pidana mati sudah dijamin keberadaannya.

Eksistensi terhadap pelaksanaan pidana mati juga diperkuat setelah adanya penolakan terhadap uji materi/*judicial review* terhadap undang-undang narkotika terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Harison Citrawan, “Hak untuk hidup dijamin dalam konstitusi Indonesia, namun hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang. Konstitusionalitas pidana mati yang diatur sejumlah undang-undang, salah satunya undang-undang narkotika, juga telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi”.²⁵⁹

Pasal 80 ayat (1) huruf (a), ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika oleh

²⁵⁹ Harison Citrawan, Hak Hidup VS Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum dan HAM “*Humanis*”. Volume 2 Tahun X Desember 2014 ISSN 1412-3916. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2014, hal. 4.

para pemohon uji materi/*judicial review* dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diantaranya yaitu Pasal 28A UUD 1945, dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi, maka sanksi pidana mati sudah tepat diterapkan di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana narkoba. Mahkamah dalam memberikan pertimbangan melihat pada berbagai sudut pandang agar memperoleh keadilan yang seadil-adilnya, tidak hanya dari sudut pandang pelaku, tetapi juga sudut pandang korban, karena sebenarnya korban inilah pihak yang sangat dirugikan, hal ini sesuai dengan sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana keadilan harus merata untuk segala lapisan masyarakat, termasuk salah satunya keadilan dalam bidang hukum. Selain korban yang secara khusus dirugikan tentu masyarakat umum juga dirugikan karena terganggunya harmoni sosial akibat terjadinya kejahatan, peran dari sanksi pidana mati adalah untuk mengembalikan harmoni sosial masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai manusia

tidak luput dari kesalahan, termasuk dalam menjalankan sistem peradilan pidana mungkin terjadi penjatuhan sanksi pidana pada orang yang tidak bersalah, namun sebenarnya kemungkinan tersebut sangatlah kecil sebab hakim selalu cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan sebuah putusan. Pandangan yang menganggap pidana mati gagal memberikan efek jera seharusnya tidak menjadikannya sebagai alasan untuk dihapuskannya sanksi pidana mati, sebab sebagai sanksi yang terberat pidana mati masih dibutuhkan, disisi lain menghapuskan pidana mati juga tidak menjamin turunnya angka kejahatan.

Tindak pidana narkoba sebagai suatu kejahatan luar biasa tentu memerlukan penanganan yang luar biasa pula, termasuk dalam hal pemidanaan yang berbeda dari kejahatan biasa dimana filosofi pemidanaan di Indonesia, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana adalah prinsip yang bersifat umum maka dari itu untuk kejahatan khusus atau tertentu haruslah dibedakan. Jika dilihat dari dalil-dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan UUD 1945, kemudian dari Pendapat Mahkamah konstitusi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa baik dalam hukum nasional maupun dalam instrumen hukum Internasional, jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk salah satunya yaitu hak untuk hidup, tidaklah bersifat mutlak melainkan terdapat pembatasan-pembatasan tertentu, dengan adanya pembatasan ini maka dapat dibenarkan adanya perampasan hak hidup apabila sesuai dengan peraturan

yang ada. Dapat dikatakan bahwa perbuatan seseorang sangat berpengaruh terhadap hak-hak yang dimilikinya.

Saat ini, hukuman mati yang baru di diputus, belum *inkracht* terkait dengan enam terdakwa teroris pelaku penyerangan Markas Korps atau Mako Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok, pada 2018 divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu tanggal 21 April 2021²⁶⁰. Para terdakwa memutuskan untuk menerima putusan hakim itu. Keenam terdakwa dimaksud adalah Anang Rachman, Suparman alias Maher, Syawaludin Pakpahan, Suyanto alias Abu Izza, Handoko alias Abu Bukhari, dan Wawan Kurniawan. Vonis hakim atas para terdakwa itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Terhadap vonis hukuman mati itu para terdakwa menerimanya. Penasihat hukum para terdakwa disebutkan sempat menanyakan kembali keputusan para terdakwa itu, tetapi para terdakwa tidak mengubah keputusannya dan para terdakwa juga disebutkan tidak mengajukan pleidoi atau nota pembelaan atas tuntutan jaksa.

Sementara itu, dari diskusi sekaligus peluncuran Panduan Pedoman Teknis Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme, menurut Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irfan Idris menekankan pentingnya pendampingan bagi perempuan dan anak yang dideportasi atau kembali dari Suriah dan Irak ke Tanah Air tidak hanya dilakukan oleh

²⁶⁰ Koran *Kompas* tanggal 21 April 2021.

pemerintah atau BNPT, tetapi juga organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat sipil. Pasalnya, tidak mudah untuk menderadikalisasi para deportan dan returni yang sempat bergabung dengan kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah atau NIIS tersebut. Ada tiga hal yang penting, yaitu *heart*, *hand*, dan *head*. Hati yang disentuh, kemudian tangannya mengenai bagaimana dia memiliki pekerjaan, kemudian kepala mengenai narasi atau pemahaman.

Panduan pedoman tersebut disusun oleh *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) bersama Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, PW NU Jawa Barat, dan Harmoni. Dari pengalaman pendampingan deportan dan returni di Jatim, menurut Ketua PW Fatayat NU Jatim Dewi Winarti, komunikasi dan interaksi mutlak dilakukan. Selain itu, pendamping mesti mencari tahu kebutuhan mereka agar mereka bisa lepas dari jerat radikalisme dan membantu untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Terkait dengan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR menyatakan, dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara-negara pihak itu menurut hukum internasional, dan

tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial, sehingga vonis mati yang dijatuhkan terhadap Saddam tidak bertentangan dengan Pasal 3 DUHAM, karena kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan HAM berat dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ICCPR.²⁶¹

Namun sayangnya, pandangan masyarakat tentang hukuman mati ini, hanya terbagi atas dua kubu saja, yaitu yang setuju dan mendukung hukuman mati dan yang menghendaki penghapusan hukuman mati (*Abolishment*), dan tidak ada lagi alternatif.

Selain hak hukum terpidana mati, ada juga beberapa regulasi yang membuat pelaksanaan eksekusi mati menjadi terhambat, seperti contoh adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi disusul dengan terbitnya putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015. Eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana menjadi tugas dan kewenangan Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia, seperti yang diamanatkan KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pelaksanaan tugas dan kewenangan mengeksekusi putusan kerap mendapat perhatian masyarakat, terlebih-lebih berkenaan dengan eksekusi mati. Kontroversi berkenaan pidana mati rupanya melebah hingga

²⁶¹ Ali Johardi, Imam Santoso, Agus Budiarto, Fenomena Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Narkotika di Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 2021, hal. 5.

eksekusinya, dan bukan semata-mata dalam ranah legislative and judicative policy.²⁶²

Menurut Jampidum²⁶³, secara teknis Jaksa tidak bisa melakukan eksekusi walaupun terpidana sudah melampaui batas waktu untuk melakukan upaya hukum. Namun secara yuridis sepanjang terpidana sudah menggunakan seluruh hak hukumnya, maka eksekusi dapat segera dilaksanakan. Terkait dengan fungsi Jaksa, dalam sistem peradilan pidana, yang menjalankan putusan pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Apabila belum ada keputusan eksekusi dari jaksa penuntut umum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, maka eksekusi tersebut belum bisa dilaksanakan.

Selaku eksekutor pelaksana hukuman terhadap vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa selaku Penuntut Umum dan eksekutor putusan melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Termasuk eksekusi putusan terhadap terpidana mati kasus kejahatan Narkotika. Mengenai waktu pelaksanaan eksekusi yang tidak menentu khususnya terhadap terpidana mati kasus Narkotika, Jaksa sebagai eksekutor disamping melaksanakan sesuai ketentuan Undang Undang, juga harus mempertimbangkan secara hati hati dan cermat, mengingat pidana mati sangat sensitif dengan HAM dan jika telah dilakukan eksekusi terhadap terpidana, maka jika timbul persoalan setelah eksekusi, terpidana tidak dapat diminta keterangan atau pertanggung jawaban lagi.

²⁶² <https://fh.umj.ac.id/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-107puu-xiii-2015/>Chairul Huda.

²⁶³ Disampaikan oleh Fadil Zumhana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam Focus Group Discussion, yang diadakan tanggal 16 Oktober 2021, Serpong, Banten.

Di samping itu Jaksa selaku eksekutor putusan pidana mati, juga adalah aparat Pemerintah di bidang Penegakkan hukum, maka segala tindakan yang dilakukan termasuk mengeksekusi mati terpidana kasus Narkotika, harus mempertimbangkan dan memperhatikan Kebijakan Pemerintah. Apalagi yang menjadi terpidana mati kasus Narkotika terdiri dari berbagai bangsa/kewarganegaraan.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) membahas mengenai “Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Indonesia”,²⁶⁴ disimpulkan dari beberapa narasumber seperti Yogi Hartanto, SH., S.Fil., selaku Sub Koordinator penelaahan² UU-BNN yang menyatakan bahwa hukum berdasar nilai moral. Hal ini karena Pancasila sebagai segala sumber hukum, hukuman mati sudah melampaui peraturan dalam Pancasila. Kemudian perlu ditambahkan mengenai pasal hukuman mati dimulai dari pasal Penyidikan, sehingga hukuman mati tidak melanggar Pancasila. Jika bertentang dengan HAM, HAM mana yang dilanggar? Oleh karena sudah sesuai peraturan. Selanjutnya mengenai ketentuan Hukum Pidana Mati diatur dalam Pasal 74, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pelanggaran narkotika (membedakan pencandu dan pengedar) dan Kepastian Hukum dengan adanya Tim Asesemen Terpadu sebagai solusi.

²⁶⁴ *Focus Group Discussion* (FGD), “Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Indonesia.” Di Hotel Mercure Alam SuteraTangerang, hari Sabtu Tanggal. 16 November 2021.

Kemudian masukan dari Kombes Polisi Hotlan Damanik, SH., MH., selaku Analis Utama Divisi Hukum Polri, menyatakan bahwa titik Focus dari FGD apabila tidak melanggar UUD 1945 maka tidak melanggar HAM, oleh karena perlindungan hukum setiap orang masuk dalam HAM. Dalam Pasal 10 KUHP telah mencatuman Hukuman Mati adalah Hukuman Pokok. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) AICCTAI, telah mengatur kejahatan serius, selanjutnya pada Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 telah mengatur mengenai hak hidup, bertentangan dengan pasal 28A UUD 1945, mengenai hak untuk hidup.

Terkait dengan kendala dalam pelaksanaan hukuman mati, hak prerogatif Presiden seperti Hak Grasi, Hak Amnesti, dan lain-lain. Kemudian adanya penolakan Aktivis HAM (penolakan hukuman mati). Hal ini untuk menjaga kestabilan hubungan antarnegara. Kemudian hukum mati terdapat dalam PERKAP Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur perencanaan pengorganisasi pelaksanaan hukuman mati.

Selanjutnya masukan kesimpulan dan saran dari Andri Rudian, SH., MH., selaku Kasubdit Penuntutan Kejaksaan Agung, yang menyatakan bahwa di Kejaksaan menangani eksekusi hukuman mati terdapat di dalam Pasal 1 angka 6 KUHP dan UU Kehakiman. Kemudian Pasal 270 KUHP yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saat ini Indonesia masih mempergunakan hukuman sebagai hukuman maksimal yang diatur dalam undang-undang. Kemudian juga terkait dengan proses peradilan yang cukup memakan waktu (dari Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK, Grasi, dan lain-lain).

Adapun hambatan Kejaksaan, yaitu:

1. Terpidana memanfaatkan Pasal 264 ayat (3) KUHAP, tidak membatasi jangka waktu, terpidana mengulur waktu.
2. Pengajuan PK dapat dilakukan beberapa kali.
3. Upaya hukum tidak lazim.
4. MK No.107/PUU-XIII/2015 tentang penghapusan waktu hukuman dalam permohonan grasi.
5. dalam penjara terpidana mengulangi perbuatannya.
6. terpidana warga negara asing.

Kemudian pendapat kesimpulan dan saran dari Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M. Hum., selaku Hakim Mahkamah Agung R.I., yang mengatakan bahwa persolan dalam eksekusi mati karena faktor teknis, pidana mati sudah final, akan tetapi pengaruh politik internasional akan sangat berpengaruh, berakibat tidak dilaksanakan hukuman mati. Hal ini merupakan akibat dari ketidakpastian hukuman mati, pidana mati yang dipermasalahkan secara internasional hanya di Indonesia, sehingga Indonesia dianggap sebagai surga kejahatan. Misalnya pidana mati yang dilakukan di negara bagian Amerika dengan adanya trend kejahatan tinggi.

Berdasarkan moratorium, bahwa wakil dari PBB menanyakan dasar hukum hukuman mati, karena di Indonesia masih ada aturan yang mengatur dalam bentuk undang-undang. Terdapat dua skenario dalam melaksanakan hukuman mati, yaitu perlu diukur dari kondisi pemerintah dan perlu tidaknya di buat regulasi khusus dalam hukuman mati. Apakah hukuman dari putusan

pengadilan dapat dibatalkan, hanya lembaga pengadilan sendiri yang bisa membatalkan. Kemudian apakah PK yang dapat dilakukan beberapa kali akan dapat menimbulkan masalah dalam melaksanakan eksekusi, putusan hanya bisa dilawan dengan putus, seperti perlunya pengajuan *judicial review*/gugatan uji materi.

Indonesia perlu memberi masukan ke Pemerintah untuk hukuman mati atau untuk mengakhiri hukuman mati atau batas waktu hukuman mati sesudah inkrach, sehingga perlu diperbaiki aturan yang menyangkut hukuman mati. Menurut pendapat Surya Jaya, tidak perlu ada SKB karena pengangan dan pengawasan sudah dilakukan lembaga peradilan. Lebih lanjut mengatakan perlu ada perlakuan yang lebih baik dari aparat penegak hukum, adanya modernisasi dan pembaharuan yang lebih baik.

Jadi, dalam pandangan penulis pembedaan dengan ancaman hukuman mati masih dapat diterapkan di Indonesia dalam perkara tindak pidana narkoba sudah tepat. Oleh karena, sanksi pidana mati maka tentu hukum negara tidak bertentangan dengan hukum/ajaran agama, dengan kata lain pidana mati tidak bertentangan dengan sila pertama sebab sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti berdasarkan keyakinan/agama masing-masing orang yang dalam menjalankan/meyakini agamanya juga dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terdapat di dalam Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah :

1. Kepastian hukum pelaksanaan eksekusi hukuman mati saat ini dalam perkara tindak pidana narkotika adalah terkait dengan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa sudah diatur dalam undang-undang namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang intinya menyebutkan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan berkali-kali tidak ada batasan berapa kali dapat diajukan, hal tersebut memberi ketidakpastian khususnya dalam mengeksekusi terpidana mati, karena ketika PK terpidana ditolak, dirinya masih berhak mengajukan PK-PK berikutnya. Oleh karena itu perlu ada ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai batas waktu maksimal pengajuan upaya hukum luar biasa berupa PK oleh terpidana sejak diterimanya pemberitahuan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka si terpidana juga memperoleh kepastian hukum mengenai eksekusi pidana yang dijatuhkan kepadanya. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati saat ini dalam perkara tindak pidana narkotika. Narkoba merupakan permasalahan seluruh masyarakat dunia tanpa memandang batas negara, status sosial, latar belakang pendidikan dan lainnya. Kasus Narkoba menggurita masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat, sehingga permasalahan Narkoba sampai saat ini menjadi semakin rumit dan

kompleks. Hal ini salah satu penyebabnya adalah mata rantai *supply and demand* yang tetap ada, walaupun disisi *supply* para produsen, pemasok, kurir dan pengedar menurut Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 diancam dengan pidana mati. Namun faktanya proses peredaran gelap Narkoba di Indonesia tetap tinggi. Salah satu fenomena hukum di Indonesia para terpidana mati kasus Narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap mengalami ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Penyebabnya adalah proses upaya hukum luar biasa yang tidak diatur secara jelas terutama dari segi tahapan waktunya. Situasi ini tentu mencederai tujuan Hukum itu sendiri yaitu “ketidakpastian hukum”. Salah satu dampaknya adalah terpidana mati tersebut secara tidak langsung mengalami hukuman ganda/*double criminality*.

2. Solusi terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam perkara tindak pidana narkotika di masa yang akan datang dalam perspektif kepastian hukum adalah dengan teori kepastian hukum Hans Kelsen bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif, oleh karena itu hukum tidak boleh terpengaruh atau dipengaruhi oleh hal lain di luar hukum menjadi solusi bagi ketidakpastian hukum yang dialami terpidana kasus Narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap yang saat ini menunggu waktu eksekusi yang tidak menentu. Aparat penegak hukum

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati yaitu Jaksa Penuntut Umum juga mengalami ketidakpastian/ragu dalam melaksanakan eksekusi padahal telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati yang menimbulkan kepastian hukum saat ini, bisa diatasi melalui. Penetapan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan, yang memeriksa pengajuan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) layak atau tidak layak untuk dikabulkan. Dengan demikian kepastian hukum pelaksanaan eksekusi hukuman mati terpidana kasus Narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap terwujud.

3. Pidanaan dengan ancaman hukuman mati masih dapat diterapkan di Indonesia dalam perkara tindak pidana narkoba sudah tepat. Oleh karena, sanksi pidana mati maka tentu hukum negara tidak bertentangan dengan hukum/ajaran agama, dengan kata lain pidana mati tidak bertentangan dengan sila pertama sebab sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti berdasarkan keyakinan/agama masing-masing orang yang dalam menjalankan/meyakini agamanya juga dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terdapat di dalam Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2).

5.2 Saran

Adapun sarannya adalah :

1. Disarankan agar di dalam putusan hukuman mati dapat langsung ditentukan di tingkat pertama yaitu pada tingkat Pengadilan Negeri apakah layak atau tidak dapat berupa Surat Edaran atau Surat Keputusan Bersama. Hal ini agar tidak terjadi proses menunggu yang lama bagi narapidana. Kemudian di dalam Rancangan KUHP proses hukuman mati harus sesuai dengan asas kepastian hukum, sehingga mengatur kriteria, seperti tahapan pelaksanaan dan waktunya eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba, sehingga narapidana hukuman mati narkoba yang sudah tidak melakukan upaya hukum luar biasa, agar segera di eksekusi.
2. Disarankan agar merevisi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar Hakim diberikan kewenangan untuk memutus layak atau tidaknya Peninjauan Kembali serta memuat peran dari Lapas dalam Program Lapas Bersinar untuk ikut serta melakukan evaluasi terhadap perilaku narapidana terpidana mati narkoba selama masa percobaan 2-3 tahun sebagai rekomendasi bagi Jaksa Penuntut, sehingga merubah hukuman mati menjadi hukuman lain sesuai amanat RKUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A.Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Angkasa, Bandung, 1996.
- Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Abdur Rahim, dkk, *Hukuman Mati, Problem Legalitas dan Kemanusiaan*, N.Trans Institute, Malang, 2015.
- Bagir Manan, "Pembinaan Hukum Nasional", *Makalah*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (Bandung, 18 Agustus 1997), hal. 8.
- Barda Nawawi Arif,. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Alumni, Bandung, 2005.
- _____. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung : 1992.

- Bemmelen, J.M van, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston London, Allyn and Bacon, Inc. 1982.
- Cneajna, Hyphatia. *Drakula Pembantai Umat Islam Dalam Perang Salib*, Yogyakarta, Navilla idea, 2007.
- Djamali, Abdul. *Psikologi Dalam Hukum*. Armico, Bandung, 1984.
- Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, PRC Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002.
- Gilissen, John. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung: 2005.
- H.A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia : Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Hadi, *Pengertian Wawancara*, Ghali, Jakarta, 2007.
- Hartono, C.F.G., Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung: 1991.
- _____. *Apakah The Rule of Law itu?* Alumni, Bandung: 1982.
- H.J van Schravendijk, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B Walters, Jakarta, 1956.
- James, *Candu Tempo Doeloe*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2012.
- J.A. Pontier. *Penemuan Hukum*. laboratorium Hukum FH UNPAR, Bandung: 2001.
- J.E. Sahetapy. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.

- _____. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*. Rajawali, Jakarta: 1982.
- Kansil, C.S.T. *Etika Profesi Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta: 2005.
- Kamello, Tan. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum USU 1979-2001*. Pustaka Bangsa, Medan: 2003.
- Konferensi Wali Gereja. *Kitab Hukum Kanonik*. KWI, Jakarta: 2006.
- Leden Marpaung, *Aspek Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta: 2005.
- _____, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi*, ed.2, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2005.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, cet.2, Alumni, Bandung, 2012.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*, Sage, California, 1985.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Menangkal Narkoba Dan Kekerasan : Belajar Hidup Bertanggung Jawab*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- M. Zen Abdullah, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009.
- Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta: 2006.
- Mahfud, Moh., MD. *Politik Hukum di Indonesia* LP3S, Yogyakarta: 1998.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Michael, Tonry. *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York: 1996.

- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta: 1983.
- _____. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta: 1985.
- Montesquie. *The Spirit of Law*. Nusamedia, Jakarta: 2008
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Muladi. *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung: 2005.
- _____, *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang:, 1995.
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- _____, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung, Alumni, 1992.
- Nata Sukam Bangun, *Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, 2014.
- O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung: 1988.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press, California: 1968.
- Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Pandjaitan, Petrus Irawan. *Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta: 2008.
- Poernomo Bambang dan Aruan Sakidjo. *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990.
- Poernomo Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1978.

- Purbacaraka, Purnadi, M. Chidir Ali. *Disiplin Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990
- Purwanto, Wawan H. *Kontrofersi Seputar Hukuman Mati Amrozi Cs*. CMB Press, Jakarta: 2008.
- Quthub, Sayyid. *Mengapa Aku Dihukum Mati*. Buku Putih, Kafayeh, Klaten: 2008.
- Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV Marga Jaya, Jakarta, 1976.
- R. Susilo. *KUHP*. Politeia, Bogor: 1961.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung: 1986.
- S. Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet. 2. Armico, Bandung, 1989.
- Salman, Otje. *Teori Hukum*. Refika Aditama, Jakarta: 2007.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Yogyakarta : Cetakan Pertama, FH UII PRESS, 2014
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Armico, 1985.
- Sandra, Kartika. *Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. LSPP, Jakarta: 2000.
- Satjipto Raharjo, *Penegakkan Hukum: Suatu Tujuan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009).
- Sasangka Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Asas-asas Sosiologi*, Armico, Bandung, 1985).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

- Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Social*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Solehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003,
- Syahrudin, Husein. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. USU Digital Library, Medan: 2008.
- Tamrin, Abu. *Hukuman Mati Dan Hak Asasi Manusia, Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. legalitas.org, Diakses 14 April 2008.
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang HAM*. Gramedia, Jakarta: 2005.
- Thontowi Jawahir. *Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia*. UII Press, Yogyakarta: 2001.
- W. Friedmann. *Teori dan Filsafat Hukum, Susunan I, II, III*. Rajawali Press, Jakarta: 1990.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, Bandung, PT Refika Aditama, 2011.

Undang-Undang:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.

RUUKUHP Tahun 2006.

Jurnal :

Ali Johardi, Iman Santoso, Agus Budianto, Fenomena Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Narkotika di Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 2021.

Departemen Hukum dan HAM RI, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 4 No. 4, Desember 2007. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM.

Draft Juknis Lapas Bersinar.

Fadil Zumhana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam Focus Group Discussion, yang diadakan tanggal 16 Oktober 2021, Serpong, Banten.

Focus Group Discussion (FGD), “Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Indonesia.” Di Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang, hari Sabtu Tanggal. 16 November 2021.

M. Zen Abdullah, Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia telaah dalam konteks Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Jambi, Jambi, 2009.

Maily Vintan, Dessy Hasanah, Maulana Irfan, Keberfungsian Sosial Bagi Mahasiswa Penyalahguna New Psychoactive Substance Di Universitas Padjadjaran, *Jurnal Penelitian & PKM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017.

Rencana Strategis, Badan Narkotika Nasional Kota Mataram 2015-2019.

United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2016 (United Nations publication, Sales No. E.16.XI.7.

V.L. Sinta Herindrasti, Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 7, no. 1 / April - September 2018, hal. 20.

Internet:

Jurnal hukum, *Penelitian Hukuman Mati dan Hak Hidup*, <http://jurnalhukum.blangspot.com>, diunggah pada tanggal 11 November 2019.

<http://www.Suarapembaharuan.com/news>

<https://bnn.go.id/world-drug-report-2018-krisis-opioid-penyalahgunaan-narkoba-meningkat-kokain-dan-opium-mencatat-kan-rekor-tinggi-unodc/>.

<https://tirto.id/kontroversi-eksekusi-mati-trio-kerusuhan-poso-cw3V>. Diakses tanggal 11 November 2019.

<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/>. Diakses tanggal 11 November 2019.

[https://fh.umj.ac.id/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-107puu-xiii-2015/Chairul Huda](https://fh.umj.ac.id/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-107puu-xiii-2015/Chairul%20Huda).

Nevi Yuliana, *New Psychoactive Substance* dalam <http://kepri.bnn.go.id/2014/11/newpsychoactive-substances/>. Diakses 11 November 2019.

Office of National Control Drug Policy, *Global Cocaine Trafficking, White House, diakses pada* https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/ondcp/global_cocaine_trafficking.pdf. Diakses tanggal 11 November 2019.

Perspectives on Drugs, *Opioid trafficking route from Asia to Europe, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*, diakses pada www.emcdda.europa.eu/publications/pods/opioidtrafficking-routes_en.

Penghapusan Pidana Mati Menuntut Sejumlah Perubahan Undang-Undang, <http://www.solusihukum.com>.

Rentetan Kasus Hukum Freddy Budiman, si Gembong Narkoba (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetankasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba>), diakses Tanggal 11 November 2019.

Surat Kabar:

Erman Rajagukguk, "Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum" Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, *Koran Suara Pembaharuan*.

Hidayat Nur Wahid, Percepat Eksekusi Hukuman mati, *Koran Republika*, Senin, 28 Juli, 2008.

Koran Kompas tanggal 21 April 2021.

Rudy Polycarpus "Berantas Narkoba harus ekstrem", *Koran Media Indonesia*, 25 Februari 2016.

Wawancara :

Ardianus Meliala, Wawancara, Komisi Polisi Nasional, Jakarta, 2 Juni 2020, Pukul 14:00 WIB.

Jamaludin, Wawancara, Narapidana Hukuman Mati, Jakarta, 21 Mei 2020, Pukul 14:00 WIB.

Khairul Anam, Wawancara, Komisioner Komnas HAM RI, Jakarta, 1 Agustus 2020, Pukul 14:00 WIB.

Sunarta, Wawancara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1 Juli 2020, Pukul 14:00 WIB.

Surya Jaya, Wawancara, Hakim Tinggi Mahkamah Agung, Jakarta, 1 Juli 2020, Pukul 14:00 WIB.

Xen Xen Kwen Mei, Wawancara, Narapidana Hukuman Mati, Jakarta, 21 Mei 2020, Pukul 14:08 WIB.